



PUTUSAN

Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Isak Samuel Usior, S.Stalias Isak
2. Tempat lahir : OWI
3. Umur/Tanggal lahir : 62/13 April 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Swapodibo RT 006/ RW 001, Kel. Swapodibo, kec. Biak Kota Biak Numfor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tani (Pensiunan PNS)

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa Isak Samuel Usior, S.Stalias Isak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
2. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
6. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yanus Kogoya Alias Yandi
2. Tempat lahir : WONOKWI
3. Umur/Tanggal lahir : 25/5 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. papua RT 000/RW 000, Desa Pruleme Kec. Mulia Distrik Puncak Jaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mahasiswa
- Terdakwa ditangkap tanggal 29 Juli 2021;
- Terdakwa Yanus Kogoya Alias Yandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
 2. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021
 3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
 4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
 6. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
 10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Septinus Rumere Alias Septinus
2. Tempat lahir : Biak Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 74/9 September 1947
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Orwer Distrik Biak Timur Kab. Biak Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pensiunan Kehutanan
- Terdakwa ditangkap tanggal 29 Juli 2021;
- Terdakwa Septinus Rumere Alias Septinus ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
 2. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021
 3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
 4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021

Halaman 2 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
6. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Untuk Papua yaitu Perkumpulan Pengacara HAM Untuk Papua (PAHAM PAPUA) adalah Gustaf R. Kawer, S.H.,M.Si, Mersi F. Waromi, S.H, Apilus Manufandu, S.H, Michael Himan, S.H.,M.H, Yuliana Langowuyo, S.H, Hermon T. Sinurat, S.H, Henius Asso, S.H, Persila Heselo, S.H. Aliansi Demokrasi Papua (AIDP) adalah Latifah Anum Siregar, S.H.,M.H, Wehelmina Morin, S.H, Helmi, S.H. Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) adalah Emanuel Gobay, S.H.,M.H, Yustina Haluk, S.H, Rosdiana Baso Rante, S.H.,M.H, Jeff Sangkek, S.H, Aristoteles Howay, S.H. Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih (PBH-C) adalah Yulianus Lala'ar, S.H, Weltermans Tahuleding, S.H, Dodo Dwi Prabi, S.H, dan Hulda Aleda Buara, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YANUS KOGOYA Alias YANUS, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE bersalah melakukan tindak pidana **"Makar dengan maksud supaya seluruh atau Sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan Sebagian dari wilayah negara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YANUS KOGOYA Alias YANUS, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (Tiga) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan baranag bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu pengenalan an. Septinus Rumere;
 - 1 (satu) lembar kaos berkerah merk Cunnam warna Putih-biru muda-biru tua;
 - 1 (satu) buah flash disk merk Sandiks warna silver;
 - 1 (satu) buah tas merk Polo warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas merk Acer warna hitam Berlist Hijau;
 - 1 (satu) Pasang merk Bel Air warna hitam;
 - 1 (satu) Buah buku Tulis berwarna kuning hitam;
 - 1 (satu) lembar statemen politik sidang umum OPM-TPNPB;
 - 1 (satu) lembar hasil siding Umum OPM-TPNPB tanggal 06 Juli 2021 – 10 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar lagu kebangsaan Negara Papua Barat yang berjudul “Hai Tanah Ku Papoea”
 - 1 (satu) Lembar Army Teritorial West Papua;
 - 1 (satu) lembar kartu peserta sidang umum OPM-TPNPB 2021 Markas Besar Victoria a.n. Ishak Samuel Usior;
 - 1 (Satu) lembar Nama dan Pjabat TPNPB;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian ATK dari Foto Copy Tanah Imbi pada Tanggal 11 Juni 2020;
 - 1 (Satu) buah Batu Gosok;
 - 1 (satu) buah Blick Note;
 - 1 (satu) buah Jangka Tulis;
 - 1 (satu) buah suntikkan yang berisikan tinta Printer warna hitam;
 - 1 (satu) botol pewarna Rambut Merk Tancho;
 - 2 (dua) dos isi ulang staples
 - 3 (tiga) buah pulpen ;
 - 1 (satu) buah Pinset;
 - 1 (satu) buah spidol warna hitam;
 - 1 (satu) renteng kunci beserta 1 buah Gembok;
 - 2 (Dua) Nota belanja ATK dari Cahaya Qalbu pada tanggal 11 Juni 2021 dan Nota belanja Kantong dari CV.Toserba Aneka;
 - 3 (tiga) buah kertas Cover warna biru Tua;
 - 3 (tiga) buah kertas Cover warna biru;
 - 3 (tiga) Buah plastik Cover dan beberapa lembar kertas Putih yang ditaruh didalam Map batik;
 - 1 (satu) kertas gambar denah tempat Upacara di Mabes Victoria bewani, yang dibuat oleh Isak Samuel Usior, S.St Alias ISAK;
- Dirampas untuk dimusnakan;**
- 1 (satu) buah Kacamata dan 1 Kalung Salib;

Halaman 4 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



- 1 (Satu) Unit Leptob merk Acer warna Hitam beserta Alat Charger dan Mouse;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO berwarna Hitam dan Biru;
- 1 (satu) Buah buku Tabungan Simantap Mandiri, Taspen an. Isak Samuel Usior;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Papua an, Isak Samuel Usior;
- 1 (satu) helai baju kameja Putih lengan panjang;
- 1 (satu) helai celana pendek kain warna putih;
- 1 (satu) unit cas Handphone;
- 1 (satu) buah kabel cas warna hitam dan putih;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) unit Printer merk Canon seri Ip2770;
- 1 (Satu) unit External Slim DVD-RW Merk Asus Seri SDRW-08D2S-U Lite;
- 1 (satu) unit Handphone Lipat Merk Samung warna Silver;
- 1 (satu) unit Handphone senter Merk Nokia warna biru muda;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Puji syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang atas izinnya proses persidangan perkara dugaan tindak pidana sebagaimana diatur Dakwaan Kesatu Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 110 Ayat (1), (2) ke- 4 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, atas nama **TERDAKWA I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK TERDAKWA II YANUS KOGOYA Alias YANDI, dan TERDAKWA III SEPTINUS RUMERE** telah berjalan dengan baik hingga saat ini.

Pada persidangan hari Kamis, tanggal 07 April 2022 yang lalu, sdr. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana **“MAKAR DENGAN MAKSUD SUPAYA SELURUH ATAU SEBAGIAN DARI WILAYAH NEGARA JATUH KE TANGAN MUSUH ATAU MEMISAHKAN SEBAGIAN DARI WILAYAH NEGARA”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan Tuntutan 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa dalam Penahanan. Tuntutan pidana tersebut menurut kami termasuk **“Spektakuler”** dan terkesan dipaksakan, karena sesungguhnya fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa sama sekali tidak mengarah dan bahkan dapat menunjukan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana **“MAKAR DENGAN MAKSUD SUPAYA SELURUH ATAU SEBAGIAN**



DARI WILAYAH NEGARA JATUH KE TANGAN MUSUH ATAU MEMISAHKAN SEBAGIAN DARI WILAYAH NEGARA”.

Agar penegakan hukum dapat terimplementasi dengan baik seharusnya dilakukan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang jujur dan tepat serta melakukan penilaian yang objektif mungkin yang semuanya itu bertujuan untuk memperoleh kebenaran yang hakiki dengan menemukan penyebab terjadinya kejahatan yang sesungguhnya, kemudian melakukan suatu tindakan hukum dan menghukum pelakunya sesuai dengan kadar kesalahannya guna mendidik dia untuk menyadari kesalahannya dan bukan karena hendak membalas dendam dan dengan keberanian membebaskan orang yang menurut hukum tidak terbukti melakukan kesalahan.

Bahwa sebelum kita masuk pada inti dari Pembelaan ini maka terlebih dahulu kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk dapat melihat sejenak tentang Eksistensi Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau yang disingkat OPM TPN-PB dan perjuangannya telah diketahui dan diakui Pemerintah Indonesia secara hukum sebagaimana tercermin dalam dasar menimbang huruf e dan huruf j, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua sebagai berikut :

- bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri.
- bahwa telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua.

Berkaitan dengan Eksistensi Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau yang disingkat OPM TPN-PB dan perjuangannya sendiri mendapatkan perhatian tersendiri dalam batang tubuh Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua sebagaimana terlihat pada Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Papua dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- (2) Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.
- (3) Susunan keanggotaan, kedudukan, pengaturan pelaksanaan tugas dan pembiayaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Presiden setelah mendapatkan usulan dari Gubernur.

Untuk diketahui bahwa sekalipun pada tanggal 19 Juli 2021 pemerintah Pusat telah menetapkan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua namun berkaitan dengan Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak ada perubahan sama sekali sehingga dapat dikatakan bahwa secara hukum Eksistensi Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau yang disingkat OPM TPN-PB dan perjuangannya masih tetap diakui dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua.

Dengan melihat salah satu tuduhan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 106 diatur pada Bab I Tentang Kejahatan Terhadap Negara dalam Buku II KUHP sehingga secara langsung masuk dalam kategori Kejahatan Politik sesuai pendapat R.M. Thalib Puspokusumo terkait kejahatan politik sering juga disebut sebagai kejahatan terhadap keamanan Negara terhadap **TERDAKWA I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, TERDAKWA II YANUS KOGOYA Alias YANDI dan TERDAKWA III SEPTINUS RUMERE**. Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tuduhan Pasal 106 diberikan kepada terhadap **TERDAKWA I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, TERDAKWA II YANUS KOGOYA Alias YANDI dan TERDAKWA III SEPTINUS RUMERE** didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut :

Atas fakta hukum diatas secara langsung melahirkan pertanyaan tersendiri sebab secara hukum Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua telah memberikan legitimasi hukum kepada Eksistensi Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau yang disingkat OPM TPN-PB dan perjuangannya. Berdasarkan pada pertanyaan diatas, maka kami Penasehat Hukum **TERDAKWA I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, TERDAKWA II YANUS KOGOYA Alias YANDI dan TERDAKWA III SEPTINUS RUMERE** akan menjelaskan beberapa hal pokok sebagai berikut :

AKAR MASALAH DI PAPUA DAN UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK YANG BELUM DIRESPON PEMERINTAH.

Bila kita ingin mencari solusi atas problem sosial politik yang terjadi di tanah Papua umumnya dari akar masalahnya, maka harus ada ruang dialog untuk menyelesaikan akumulasi masalah-masalah sosial politik, hal dialog yang paling mendasar adalah menyelesaikan akar masalah di Papua yang disebut dengan, "**PELURUSAN SEJARAH**", secara obyektif dan masing-masing pihak yang terlibat dalam dialog harus sepakat menerima apapun hasilnya.



Proses ini sangat penting untuk dilakukan karena sangat menentukan realitas integritas bangsa Papua hari ini, karena sampai saat ini mengenai sejarah integrasi Papua oleh mayoritas masyarakat Papua masih dinilai kabur dan masyarakat tahu karena politik sengaja dikaburkan. Klarifikasi perlu untuk dilakukan hari ini dengan semangat **"Keinginan baik"** kita semua, baik pemerintah, masyarakat maupun aparat penegak hukum yang terlibat dalam persidangan saat ini.

Adapun hal-hal yang sangat urgent untuk diklasifikasikan serta menjadi penyebab timbulnya pergolakan politik di tanah Papua menurut kami Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa antara lain :

1. Bahwa sampai saat ini sebagian besar masyarakat Papua membenarkan bahwa Papua pernah berdaulat sejak tanggal 01 Desember 1961. Subtansinya jelas butuh klarifikasi, sebab soal ini ada relevansinya dengan salah satu butir isi Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang menyatakan : *"Bubarkan Negara Boneka Papua buatan Belanda"*.
2. Bahwa lahirnya New York Agreement (Perjanjian New York) tanggal 15 Agustus 1962 oleh Mayoritas Rakyat Papua dipertanyakan dasar hukumnya, karena rakyat Papua menganggap itu sebagai pelecehan terhadap integritasnya, karena sebagai anak negeri yang hidup diatas tanah ini tidak pernah diikut sertakan dalam perundingan-perundingan antara Indonesia, Belanda dengan fasilitator Mr. Elswort Bunker sebagai wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa padahal sangat disadari bahwa konsep Elwort Bunker itulah cikal bakal isi Perjanjian New York 1962 yang menentukan masa depan bangsa dan tanah ini.
3. Bahwa Penyerahan Kedaulatan dari Belanda ke UNTEA dan UNTEA ke Indonesia menurut Perjanjian New York dilakukan dengan dua tahap dengan mekanisme tahap pertama Belanda menyerahkan kedaulatan tanah ini ke UNTEA dan tahap kedua UNTEA akan menyerahkan kepada Indonesia dengan syarat setelah diserahkan kepada Indonesia akan dilakukan self determination, plebisit atau lebih dikenal dengan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) dengan batas waktu akhir tahun 1969.
4. Bahwa Rezim Orde Baru telah mengingkari perjanjian New York 1962 yang pada dasarnya menyatakan bahwa dalam semangat Perjanjian New York 1962 dan Statuta Roma 20-21 Mei 1969 dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Papua namun kenyataan yang diterima oleh masyarakat Papua sejak Penentuan Pendapat Rakyat sampai adanya Kabinet Pembangunan dibawah rezim Suharto justru tidak menunjukkan realisasi semangat tersebut;
5. Bahwa di Era Reformasi sejak tumbanganya Rezim Orde Baru, baik masa pemerintahan Presiden Habibie, Gusdur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan kini dibawah Pemerintahan Ir. Joko Widodo, persoalan **"PELURUSAN SEJARAH"**, belum mendapat respon penyelesaian secara bermartabat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal inilah yang masih dipertanyakan menyangkut keabsahan dan faliditas Putusan Para Orang Tua mereka dalam PEPERA Tahun 1969, masalah ini yang sampai saat sekarang belum pernah dikomunikasikan dalam sebuah tataran sejajar antara para tokoh daerah Papua dengan Pemerintah, bahkan ada kecenderungan untuk ditutupi, sehingga beberapa kali meletus apa yang oleh pihak keamanan dinamakan sebagai Makar atau Gerakan Separatis OPM. Bahkan ada kecenderungan mempolitisir dengan melatinkan situasi demikian untuk kepentingan-kepentingan pribadi para oknum aparat negara dan aparat penegak hukum yang akhirnya menyebabkan meluasnya kesenjangan-kesenjangan sosial yang terakumulasi terus menerus dalam perjalanan sejarah daerah Papua ini.

Contoh konkrit yang telah terjadi seperti eksploitasi sumber daya alam yang melimpah di daerah ini tanpa ada upaya untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya, menumpuknya pelanggaran HAM (Kasus Biak Berdarah, 06 Juli 1998; Kasus Sorong, 05 Juli 1999; Kasus Timika, 02 Desember 1999; Kasus Merauke, 16 Februari 2000; Kasus Nabire, 28 Februari sampai dengan 4 Maret 2000; Kasus, Abepura, 07 Desember 2000, Kasus Wasior Berdarah tahun 2001, Kasus Penyerangan Aparat Pasca KRP III, 19 Oktober 2011, Kasus Paniai Berdarah 2014, Kasus Deiyai 2019, Kasus Nduga 2019-2020 dan Kasus Intan Jaya 2019-2020) dan kasus pelanggaran HAM lainnya yang hampir merata diseluruh wilayah Papua, tanpa upaya mengadili pelakunya oleh Negara dan kesemuanya terakumulasi tanpa jalan keluar yang pasti.

Pemberlakuan otonomi khusus yang oleh Pemerintah dianggap sebagai solusi terbaik dalam implementasinya ternyata masih jauh dari harapan masyarakat Papua, hal ini disebabkan oleh Kebijakan Pemerintah yang sangat tidak konsisten memberlakukan Undang-Undang tersebut misalnya soal lambang daerah sampai saat ini masih menjadi perdebatan karena yang dianggap sebagai simbol dan lambang daerah oleh masyarakat Papua yang diamanatkan oleh Undang – Undang Otonomi tersebut oleh Pemerintah dianggap sebagai simbol-simbol separatis kemudian dianulir dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Pelarangan simbol dan lambang daerah termasuk keberadaan bendera Bintang Kejora, selain itu untuk menyelesaikan persoalan sejarah masa lalu dan Pelanggaran HAM telah diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus soal hadirnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pengadilan HAM untuk Propinsi Papua, hingga kini kehadiran kedua lembaga belum diseriusi oleh Pemerintah sendiri. Hal ini ditambah dengan belum adanya keseriusan Pemerintah menyelesaikan produk-produk pelaksanaan dari Undang-Undang Otonomi Khusus yang tujuannya memproteksi penduduk asli Papua, ada 13 (Tiga Belas) Peraturan Daerah Khusus dan 21 (Dua puluh satu) Peraturan Daerah Propinsi (Perdasi) yang sebagian besar sampai saat ini belum di selesaikan pembahasan drafnya oleh Pemerintah, apa yang dilakukan diatas merupakan upaya pembiaran

Halaman 9 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



atau kesengajaan yang menggunakan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan eksistensi penduduk asli di Tanah Papua ini guna melegitimasi berbagai ketidakadilan, atas dasar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa yang saat ini menjalani proses hukum adalah korban dari pemikiran semacam ini.

Dalam kurun waktu sekitar tahun 2004-2006, telah ada upaya dari Lembaga Penelitian Indonesia untuk melakukan penelitian tentang Konflik di Papua, kemudian pada tahun 2008 Tim dari LIPI ditugaskan untuk membuat Papua Road MAP (Model Penyelesaian Konflik Papua secara mendasar dan komprehensif), dari hasil penelitian tersebut telah dikelompokkan empat isu sumber konflik di Papua dan solusinya :

1. **Isu Pertama** : Masalah marginalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua sejak tahun 1970. Untuk menjawab ini, kebijakan afirmatif rekognisi perlu dikembangkan untuk pemberdayaan orang asli Papua;
2. **Isu Kedua** : Kegagalan Pembangunan terutama di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Untuk menjawab ini di perlukan semacam paradigma baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan orang asli Papua di Kampung-Kampung;
3. **Isu Ketiga** : Adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Masalah ini hanya bisa dilakukan dengan dialog yang bermartabat dengan melibatkan semua komponen masyarakat Papua.
4. **Isu Keempat** : Pertanggung jawaban atas kekerasan Negara di masa lalu terhadap Masyarakat Papua. Untuk itu perlu, penegakan hukum melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pengungkapan Kebenaran melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua, hal ini merupakan pilihan-pilihan terbaik untuk keadilan bagi masyarakat Papua, terutama korban dan keluarganya.

Selain LIPI, solusi-solusi untuk memecahkan problem tersebut juga dilakukan oleh Jaringan Damai Papua (JDP), yang terbentuk pada tanggal 06 Januari 2010, di koordinir oleh Almarhum Dr. Neles Tebay telah melakukan konsultasi publik di 19 Kabupaten yang ada di Papua, dengan melibatkan 50 Orang/perwakilan tiap kabupaten dan pada tanggal 5-7 Juli 2011, JDP telah melakukan Konferensi Damai Papua sebagai Konsultasi Publik tertinggi yang melibatkan 500 Perwakilan dari 19 Kabupaten tersebut, yang masing-masing utusan terdiri dari : Unsur Faksi Politik, Unsur Pemuda, serta melibatkan pengamat dari DPRP, MRP, Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Dewan Adat Papua, NGO dan lain-lain, hasil dari Konferensi tersebut intinya dideklarasikan bahwa; **Dialog merupakan sarana terbaik untuk mencari solusi bagi penyelesaian konflik antara Masyarakat Papua dan Pemerintah Indonesia; Terdapat Tekad untuk mencari solusi**



atas berbagai persoalan politik, keamanan, Hukum, HAM, Ekonomi, Lingkungan Hidup serta sosial budaya di Tanah Papua melalui Dialog antara Rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral; telah ditetapkan juru runding orang Papua yang akan berdialog dengan Pemerintah Indonesia.

Mengenai ketentuan hukum yang diterapkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum alangkah baiknya kita melihat sisi historisnya sebagaimana diketahui bahwa KUHPidana kita berasal dari KUHPidana Nederland (Negeri Belanda) yang melalui asas Korkodansi Pasal 131 I.S. KUHPidana Nederland tersebut diberlakukan/diterapkan di negara jajahan di Hindia Belanda termasuk ketentuan dalam Dalam Dakwaan : Pasal 106, 107 dan 110 KUHP, yang oleh Pemerintah Hindia Belanda pemberlakuan pasal-pasal makar ini ditujukan untuk menjaga keutuhan wilayah jajahan Hindia Belanda termasuk Indonesia.

Timbul pertanyaan sekarang, apakah pasal-pasal dalam dakwaan Pasal 106, 107 dan 110 KUHP yang dipakai oleh penjajah Pemerintah Hindia Belanda untuk menjaga keutuhan wilayah jajahannya, masih dapat dipertahankan didalam Negara Republik Indonesia yang katanya Negara merdeka dan berdaulat sekarang ini ? Dalam alam demokrasi saat ini pemberlakuan pasal makar sebagaimana tersebut diatas telah membatasi kehendak Pasal 28 UUD 1945 dan secara tidak sadar kita telah mewarisi sistem dan pola-pola yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pertanyaan apakah kita akan mengulang kesalahan penjajah Belanda dahulu ? Selayaknya kita membaca dan bercermin pada sejarah untuk lebih menghidupkan pengertian “merdeka” dalam pengertian yang lebih luas/tidak sempit, karena itu penggunaan pasal makar tersebut diatas seharusnya sudah tidak layak dipertahankan lagi dalam penegakan hukum di negeri ini.

Salah satu alasan ketidaklayakan dipertahankannya Pasal Makar di Negara Hukum Indonesia terlihat melalui fakta penegakan hukum terhadap tersangka pasal makar yang dipraktekan secara diskriminasi sebagaimana terlihat dalam kasus penetapan tersangka pasal makar kepada Ahmad Dani dan Rachmawati Soekarnoputri di tahun 2016 selanjutnya terhadap Eggi Sudjana berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan makar dan Kiflan Zein berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0442/V/2019/Bareskrim di tahun 2019 sampai saat ini proses hukumnya tidak jelas dan tidak pernah disidangkan dalam ruang sidang yang mulia. Sementara dalam kasus penetapan tersangka pasal makar terhadap Orang Asli Papua (OAP) atau Non Orang Asli Papua (Non OAP) yang berjuang tentang HAM di Papua selalu diproses hingga ke dalam ruang sidang yang mulia selanjutnya mendapatkan putusan hakim di Pengadilan Negeri sebagaimana dialami oleh 7 (tujuh) Tahanan Politik Papua yang disidangkan di PN Balikpapan dan Surya Anta Cs yang disidangkan di PN Jakarta Pusat. Fakta diskriminasi penegakan Sistem



Peradilan Pidana (SPP) diatas secara tegas mempertanyakan komitmen Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dalam mengimplementasikan prinsip **“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”** sebagaimana diatur pada pasal 28I ayat (2), UUD 1945 dalam tugas penegakan Sistim Peradilan Pidana (SPP) khususnya penegakan pasal makar di Indonesia.

II. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Untuk dapat menilai apakah Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum memenuhi parameter yang obyektif, sekiranya perlu kita mengkaji keseluruhan fakta yang terdapat dalam persidangan.

Pada Nota Pembelaan ini, kami akan menyingkap fakta persidangan yang belum sempat terungkap, juga beberapa hal yang kami kemukakan namun dari sisi pandang yang berbeda dengan Sdr. Jaksa Penuntut Umum. Hal ini di maksudkan agar membantu persidangan yang terhormat ini dalam menimbang dan memutus perkara dengan seadil-adilnya.

A. Keterangan Saksi-Saksi

1. Saksi J. SEMBIRING, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah dan janji janji dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menrangkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal para Terdakwa saat ditangkap dan saat diinterogasi barulah saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui identitas dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan yang dilakukan kepada Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom saat Saksi bersama dengan rekan sedang melakukan razia atau swiping;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan telah mengamankan 7 (tujuh) orang dari Negara PNG yang hendak menuju ke Kota Jayapura;
- Bahwa saksi menerangkan ke 7 (tujuh) orang yang saksi bersama rekan amankan pada saat melakukan razia atau swiping yaitu Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St, Terdakwa II YANUS KOGOYA, Terdakwa III SEPTINUS



RUMERE, ASER RUMERE, YUKILA TABUNI, KUNDRAT RUMKOREM dan ABRAHAM RUMKOREM;

- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St, Terdakwa II YANUS KOGOYA, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, ASER RUMERE, YUKILA TABUNI, KUNDRAT RUMKOREM dan ABRAHAM RUMKOREM, saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi menerangkan benda-benda yang ditemukan saat pengeledahan yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi hanya berupa kartu anggota OPM-TPNPB dan dokumen susunan keanggotaan OPM-TPNPB dan tidak menemukan senjata api maupun amunisi;
- Bahwa saksi menerangkan Tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi diluar wilayah hukum Indonesia yaitu di Markas Besar Victoria, Papua New Guinea;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi diketahui bahwa para terdakwa baru pulang dari Markas Besar Victoria, Papua New Guinea selesai mengikuti perayaan HUT OPM-TPNPB dan selesai mengikuti Rapat yang dilakukan pada tanggal 01 Juli 2021;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengetahui bagaimana para terdakwa masuk ke wilayah Negara Papua New Guinea;

Tanggapan Para Terdakwa :

- Bahwa Para Terdakwa Membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **TEMOK WIJANTO, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah dan janji dalam persidangan sebagai berikut**
- Bahwa saksi menerangkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal para Terdakwa saat ditangkap dan saat diinterogasi barulah saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui identitas dari Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom;
 - Bahwa saksi menerangkan penangkapan yang dilakukan kepada Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom saat Saksi bersama dengan rekan sedang melakukan razia atau swiping;



- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan telah mengamankan 7 (tujuh) orang dari Negara PNG yang hendak menuju ke Kota Jayapura;
- Bahwa saksi menerangkan ke 7 (tujuh) orang yang saksi bersama rekan amankan pada saat melakukan razia atau swiping yaitu Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St, Terdakwa II YANUS KOGOYA, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, ASER RUMERE, YUKILA TABUNI, KUNDRAT RUMKOREM dan ABRAHAM RUMKOREM;
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St, Terdakwa II YANUS KOGOYA, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, ASER RUMERE, YUKILA TABUNI, KUNDRAT RUMKOREM dan ABRAHAM RUMKOREM, saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi menerangkan benda-benda yang ditemukan saat pengeledahan yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi hanya berupa kartu anggota OPM-TPNPB dan dokumen susunan keanggotaan OPM-TPNPB dan tidak menemukan senjata api maupun amunisi;
- Bahwa saksi menerangkan Tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi diluar wilayah hukum Indonesia yaitu di Markas Besar Victoria, Papua New Guinea;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interrogasi diketahui bahwa para terdakwa baru pulang dari Markas Besar Victoria, Papua New Guinea selesai mengikuti perayaan HUT OPM-TPNPB dan selesai mengikuti Rapat yang dilakukan pada tanggal 01 Juli 2021;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengetahui bagaimana para terdakwa masuk ke wilayah Negara Papua New Guinea;

Tanggapan Para Terdakwa :

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi **RAHMAT EFENDI HALAWAN**, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah dan janji dalam persidangan sebagai berikut
- Bahwa saksi menerangkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal para Terdakwa saat ditangkap dan saat diinterogasi barulah saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui identitas dari Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131



Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom;

- Bahwa saksi menerangkan penangkapan yang dilakukan kepada Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom saat Saksi bersama dengan rekan sedang melakukan razia atau swiping;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan telah mengamankan 7 (tujuh) orang dari Negara PNG yang hendak menuju ke Kota Jayapura;
- Bahwa saksi menerangkan ke 7 (tujuh) orang yang saksi bersama rekan amankan pada saat melakukan razia atau swiping yaitu Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St, Terdakwa II YANUS KOGOYA, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, ASER RUMERE, YUKILA TABUNI, KUNDRAT RUMKOREM dan ABRAHAM RUMKOREM;
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St, Terdakwa II YANUS KOGOYA, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, ASER RUMERE, YUKILA TABUNI, KUNDRAT RUMKOREM dan ABRAHAM RUMKOREM, saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi menerangkan benda-benda yang ditemukan saat pengeledahan yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi hanya berupa kartu anggota OPM-TPNPB dan dokumen susunan keanggotaan OPM-TPNPB dan tidak menemukan senjata api maupun amunisi;
- Bahwa saksi menerangkan Tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi diluar wilayah hukum Indonesia yaitu di Markas Besar Victoria, Papua New Guinea;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi diketahui bahwa para terdakwa baru pulang dari Markas Besar Victoria, Papua New Guinea selesai mengikuti perayaan HUT OPM-TPNPB dan selesai mengikuti Rapat yang dilakukan pada tanggal 01 Juli 2021;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengetahui bagaimana para terdakwa masuk ke wilayah Negara Papua New Guinea;

Tanggapan Para Terdakwa :

- Bahwa Para Terdakwa Membenarkan keterangan saksi;
4. Saksi **ASER RUMERE Alias RUMERE, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah dan janji dalam persidangan sebagai berikut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menrangkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 22 April terdakwa berangkat dari Biak bersama dengan Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE menggunakan kapal CERIMAI dan tiba pada tanggal 23 juni 2021 di Kota Jayapura, dan saksi bersama Terdakwa III SEPTINUS RUMERE tinggal di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur di rumah saudara LUKAS RUMERE, pada tanggal 25 Juni 2021 saksi bersama dengan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE dari Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur menuju ke pasar Youtefa menggunakan angkutan umum, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Kampung Skopro menggunakan angkutan umum, saat tiba di kampung Skopro saksi bersama dengan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE bermalam di rumah Ondo Afi Skopro, selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2021 saksi bersama dengan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea untuk mengikuti HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB;
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah anggota OPM-TPNPB yang berpangkat JENDERAL dan Jabatan sebagai PANGLIMA ARMADA I UTARA, daerah yang saksi pimpin yaitu Teluk Saeireri terdiri dari Kabupaten Jayapura, Manokwari, Biak, Supiori, Serui, Yapen, Nabire, dan Numfor;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 01 Juli 2021 saat saksi mengikuti Hut Kemerdekaan OPM-TPNPB di Markas Besar Viktoria di Bewani Papua New Guinea dan barulah saksi mengenal Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM;
- Bahwa saksi menerangkan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB dilakukan pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar OPM-TPNPB VIKTORIA BEWANI Papua New Guinea dengan rangkaian kegiatan :
 - ❖ Tanggal 6 juli 2021 :
 - sekitar pukul 09.00 wit peserta sidang umum OPM TPNPB memasuki ruangan sidang.
 - Sekitar Pukul 11.00 wit Sidang Umum TPNPB 2021 dibuka oleh Ketua Panitia (Oktovianus Oslom) dengan agenda Penunjukan juru bicara dan penentua Ketua OPM TPNPB baru dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Halaman 16 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 17.00 wit Sidang selesai dan ditutup oleh ketua Sidang Tanggal 7 Juli 2021.
- Sekitar pukul 17.00 wit siding selesai dan ditutup oleh ketua sidang.
- ❖ Tanggal 7 juli 2021:
 - sekitar pukul 09.00 wit peserta sidang umum OPM TPNPB memasuki ruangan sidang.
 - Pukul 11.00 wit sidang umum OPM TPNPB 2021 dibuka oleh ketua panitia (OKTOVIANUS OSLOM) dengan agenda Penyampaian laporan tentang jumlah anggota oleh masing-masing Kodap dari daerah-daerah.
 - Pukul 11.00 wit siding selesai dan ditutup oleh ketua siding;
 - Pada saat itu yang melaporkan Kodapnya adalah dari Wilayah :
 - Wilayah PANIAI Terdiri dari daerah MEPAGO dan LAPAGO.
 - Wilayah WAMENA.
 - Pada saat wamena Melaporkan ada sempat tawar menawar masalah Pemekaran wilayah.
 - Sekitar pukul 17.00 wit sidang selesai dan ditutup oleh ketua sidang.
- ❖ Tanggal 8 juli 2021 Menandatangani daftar hadir di aula peserta Sidang umum OPM TPNPB 2021.
- ❖ Tanggal 09 juli 2021 Pembahasan Juru Runding ke Luar Negeri dilanjtkan dengan pengambilan sumpah pasukan yang dipimpin Oleh Panglima Angkatan Darat (ONES WENDA/KOGOYA) .
- ❖ Tanggal 10 juli 2021Pengkajian Kembali pembahassan yang dilakukan dari tanggal 6 s/d tanggal 9 Juli 2021 tetang usulan-usulan oleh pemimpin daerah sampai masuk ke Juru Runding dan pemilihan Ketua baru yaitu saudara JEFRI PAGAWAK Alias JEFRI BOMANAK.
- ❖ Tanggal 11 Juli 2021 sidang Pengukuhan saudara JEFRI PAGAWAK selaku ketua Umum OPM TPNPB tahun 2021 s/d tahun 2026 yang dilanjutkan dengan doa Sumpah Jabatan.
- Bahwa saksi menerangkan dalam Sidang/Rapat Umum OPM-TNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar OPM-TPNPB VIKTORIA BEWANI Papua New Guinea tidak pernah membahas mengenai pemisahan wilayah Papua agar lepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan hanya membahas mengenai Susunan Kepengurusan OPM-TPNPB dan jabatan-jabatannya sampai dengan penunjukan Ketua Umum OPM-TPNPB yaitu JEFRI PAGAWAK;

Halaman 17 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan dokumen hasil Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB yang disita oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom bukan merupakan dokumen pembentukan suatu negara yang isinya terdapat Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri melainkan dokumen biasa yang berupa Struktur kepengurusan dari OPM-TPNPB Viktoria;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menyuruh, mengajak ataupun menghasut Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE untuk mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menyuruh, mengajak ataupun menghasut Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM untuk mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB karena saat berangkat tidak bersama-sama melainkan sendiri-sendiri serta saksi saling mengenal pada saat sudah di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 26 Juli 2021 terdakwa bersama dengan Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, KUNDRAT RUMKOREM dan ABRAHAM RUMKOREM hendak pulang menuju ke Kota Jayapura menggunakan mobil Avansa PA 1934 AP warna hitam yang dikemudikan oleh saksi KUNDRAT RUMKOREM dan pukul 12.30 Wit tepatnya di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom ada razia atau swiping yang dilakukan oleh anggota TNI kemudian memberhentikan kendaraan, setelah di berhentikan lalu anggota TNI mereka melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian anggota TNI langsung menangkap saksi bersama dengan Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM serta dilakukan interogasi, setelah selesai diinterogasi kemudian pada tanggal 28 Juli 2021 dibawa menuju ke Polres Kabupaten Keerom;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, saksi sama sekali tidak melakukan perbuatan makar, serta barang-barang yang di sita tidak ada senjata maupun amunisi;

- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang disita setelah dilakukannya pemeriksaan, pengeledahan, dan interogasi serta penangkapan yaitu :

- 1 (Satu) lembar Kartu pengenal atas nama SEPTINUS RUMERE;
- 1 (Satu) lembar kaos berkerah merk Cunnam warna putih-biru muda-biru tua;
- 1 (Satu) buah flash disk merk Sandiks silver;
- 1 (Satu) buah tas merk Polo warna Hitam;
- 1 (Satu) buah tas merk Acer warna hitam berlist hijau;
- 1 (Satu) pasang merk Bel Air warna hitam;
- 1 (Satu) buah buku tulis berwarna kuning hitam;
- 1 (Satu) lembar statemen politik sidang umum OPM-TPNPB;
- 1 (Satu) lembar hasil sidang umum OPM-TPNPB tanggal 06 Juli 2021-10 Juli 2021;
- 1 (Satu) lembar lagu kebangsaan Negara Papua Barat yang berjudul "Hai Tanah Ku Papoea";
- 1 (Satu) lembar Army Teritorial West Papua;
- 1 (Satu) lembar kartu peserta sidang umum OPM-TPNPB 2021 Markas Besar Victoria atas nama SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) lembar nama dan pejabat TPNPB;
- 1 (Satu) lembar nota pembelian ATK dari foto copy taman imbi pada tanggal 11 Juni 2020;
- 1 (Satu) buah batu gosok;
- 1 (Satu) buah blick note;
- 1 (Satu) buah jangka tulis
- 1 (Satu) buah kacamata dan kalung salib;
- 1 (Satu) buah suntikan yang berisikan tinta printer warna hitam;
- 1 (Satu) botol pewarna rambut merk tancho;
- 2 (Dua) dos isi ulang staples;
- 3 (Tiga) buah pulpen;
- 1 (Satu) buah pinset;
- 1 (Satu) buah spidol warna hitam;
- 1 (Satu) renteng kunci beserta 1 (Satu) buah gembok;
- 2 (dua) nota belanja ATK dari Cahaya Qalbu pada tanggal 11 Juni 2021 dan nota belanja kantong dari CV.Toserba Aneka;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru tua;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru;
- 3 (Tiga) buah plastik cover dan beberapa lembar kertas putih yang ditaruh di dalam map batik;

Halaman 19 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) kertas gambar dengan tempat upacara di Mabes Victoria Bewani, yang dibuat oleh ISAK SEMUEL USIOR, S.St alias ISAK;
- 1 (Satu) unit laptop merk acer warna hitam beserta alat charger dan mouse;
- 1 (Satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam dan biru;
- 1 (Satu) buah buku tabungan simantap mandiri taspen atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Papua atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) helai celana pendek kain warna putih;
- 1 (Satu) unit cas Handphone;
- 1 (Satu) buah kabel cas warna hitam dan putih;
- 1 (Satu) buah senter kepala;
- 1 (Satu) unit printer merk canon seri Ip2770;
- 1 (Satu) unit external slim DVD-RW merk asus seri SDRW-08D2S-U Lite;
- 1 (Satu) unit Handphone lipat merk samsung warna silver;
- 1 (Satu) unit Handphone senter merk Nokia warna biru muda;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, dimana tidak ada penyitaan yang berkaitan dengan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Hf 556;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : H1 556;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Psd 83;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 To;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Lapua 223 Rem;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 88;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ra 65;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pindad 89;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Tzz 91;
 - 5 (lima) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 00;
 - 6 (enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : 9014;
 - 14 (empat Belas) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Wcc 92;
 - 26 (dua Puluh Enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556;
 - 1 (satu) Buah Noken Bermotif Bintang Kejora;
 - 0 (nol) - Uang Tunai Sebesar Rp.29.000.000,- (dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), Terdiri Dari: A. Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 190 (seratus

Halaman 20 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh) Lembar; B. Pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 200 (dua Ratus) Lembar;

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Sm-j105f Berwarna Hitam. Ime11 : 358310079192424, Imei2 : 358311079192422, No. Hp 082125387271;
- 1 (satu) Buah Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis M16 A2 Nomor Seri : 8157220 Berwarna Hitam1;
- 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis Fn Fall (rifle 7,62mm L1a1) Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis L.e Enfield Nomor Seri : Av 6504 Berwarna Hitam;
- 3 (tiga) Buah Magasen M16 Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Magasen M16 Berwara Hijau Lumut Dikat Karet;
- 1 (satu) Buah Magasen Fn Fall Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Magasen L.e.enfield Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 90/1;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ps 556 8012;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ad 84;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 838;
- 1 (satu) Buah Slip Pengiriman Uang Sebesar Rp.23.000.000,- (dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Kepada Yesman Murib (rekening Bri : 753301008112530) Di Kantor Pos Yahukimo Pada Tanggal 16 Februari 2019;
- 1 (satu) Lembar Kertas Berwarna Putih Berukuran 11 Cm X 8 Cm, Berisi Tulisan 1030 2070 5225 6, Abed Telenggen, Bank Papua.

- Bahwa saksi menerangkan Perayaan HUT OPM-TPNPB pada tanggal 01 Juli 2021 dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 dilakukan di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea merupakan negara tersendiri serta tidak termasuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tanggapan Para Terdakwa :

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
5. Saksi **YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah dan janji dalam persidangan sebagai berikut**
- Bahwa saksi menerangkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bawa saksi menerangkan pada saat upacara HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB tanggal 01 Juli 2021 saksi tidak ikut karena yang diperbolehkan ikut hanyalah anggota,

Halaman 21 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



sehingga saksi hanya berada di dapur untuk memasak makanan peserta upacara;

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM setelah di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ikut sidang Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB dilakukan pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar OPM-TPNPB VIKTORIA BEWANI Papua New Guinea dan saksi hanya berada di dapur memasak makanan untuk seluruh anggota OPM-TPNPB;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menyuruh, mengajak ataupun menghasut Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM karena sebelumnya tidak saling kenal dan berangkat ke Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea untuk mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB tidak bersama-sama melainkan sendiri-sendiri serta saksi saling mengenal pada saat sudah di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 26 Juli 2021 saat saksi bersama dengan Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI hendak pulang ke Kota Jayapura kemudian bertemu dengan Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, dan ABRAHAM RUMKOREM di rumah Ondo Afi Kampung Skopro, kemudian Saksi melihat mobil Avansa PA 1934 AP warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi KUNDRAT RUMKOREM sedang menurunkan barang-barang kios di sebelah rumah Ondo Afi, kemudian saksi bersama yang lainnya menumpang turun ke Kota Jayapura, dan pukul 12.30 Wit tepatnya di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom ada razia atau swiping yang dilakukan oleh anggota TNI kemudian memberhentikan kendaraan yang ditumpangi oleh saksi, setelah di berhentikan lalu anggota TNI mereka melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian anggota TNI langsung menangkap saksi bersama dengan Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI,



Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM serta dilakukan interogasi, setelah selesai diinterogasi kemudian pada tanggal 28 Juli 2021 dibawa menuju ke Polres Kabupaten Keerom;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, saksi sama sekali tidak melakukan perbuatan makar, serta barang-barang yang di sita tidak ada senjata maupun amunisi;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang disita setelah dilakukannya pemeriksaan, penggeledahan, dan interogasi serta penangkapan yaitu :
 - 1 (Satu) lembar Kartu pengenal atas nama SEPTINUS RUMERE;
 - 1 (Satu) lembar kaos berkerah merk Cunnam warna putih-biru muda-biru tua;
 - 1 (Satu) buah flash disk merk Sandiks silver;
 - 1 (Satu) buah tas merk Polo warna Hitam;
 - 1 (Satu) buah tas merk Acer warna hitam berlist hijau;
 - 1 (Satu) pasang merk Bel Air warna hitam;
 - 1 (Satu) buah buku tulis berwarna kuning hitam;
 - 1 (Satu) lembar statemen politik sidang umum OPM-TPNPB;
 - 1 (Satu) lembar hasil sidang umum OPM-TPNPB tanggal 06 Juli 2021-10 Juli 2021;
 - 1 (Satu) lembar lagu kebangsaan Negara Papua Barat yang berjudul "Hai Tanah Ku Papoea";
 - 1 (Satu) lembar Army Teritorial West Papua;
 - 1 (Satu) lembar kartu peserta sidang umum OPM-TPNPB 2021 Markas Besar Victoria atas nama SEMUEL USIOR;
 - 1 (Satu) lembar nama dan pejabat TPNPB;
 - 1 (Satu) lembar nota pembelian ATK dari foto copy taman imbi pada tanggal 11 Juni 2020;
 - 1 (Satu) buah batu gosok;
 - 1 (Satu) buah blick note;
 - 1 (Satu) buah jangka tulis
 - 1 (Satu) buah kaca mata dan kalung salib;
 - 1 (Satu) buah suntikan yang berisikan tinta printer warna hitam;
 - 1 (Satu) botol pewarna rambut merk tancho;
 - 2 (Dua) dos isi ulang staples;
 - 3 (Tiga) buah pulpen;
 - 1 (Satu) buah pinset;
 - 1 (Satu) buah spidol warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) renteng kunci beserta 1 (Satu) buah gembok;
- 2 (dua) nota belanja ATK dari Cahaya Qalbu pada tanggal 11 Juni 2021 dan nota belanja kantong dari CV.Toserba Aneka;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru tua;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru;
- 3 (Tiga) buah plastik cover dan beberapa lembar kertas putih yang ditaruh di dalam map batik;
- 1 (Satu) kertas gambar dengan tempat upacara di Mabes Victoria Bewani, yang dibuat oleh ISAK SEMUEL USIOR, S.St alias ISAK;
- 1 (Satu) unit laptop merk acer warna hitam beserta alat charger dan mouse;
- 1 (Satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam dan biru;
- 1 (Satu) buah buku tabungan simantap mandiri taspen atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Papua atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) helai celana pendek kain warna putih;
- 1 (Satu) unit cas Handphone;
- 1 (Satu) buah kabel cas warna hitam dan putih;
- 1 (Satu) buah senter kepala;
- 1 (Satu) unit printer merk canon seri lp2770;
- 1 (Satu) unit external slim DVD-RW merk asus seri SDRW-08D2S-U Lite;
- 1 (Satu) unit Handphone lipat merk samsung warna silver;
- 1 (Satu) unit Handphone senter merk Nokia warna biru muda;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, dimana tidak ada penyitaan yang berkaitan dengan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Hf 556;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : H1 556;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Psd 83;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 To;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Lapua 223 Rem;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 88;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ra 65;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pindad 89;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Tzz 91;
 - 5 (lima) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 00;
 - 6 (enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : 9014;
 - 14 (empat Belas) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Wcc 92;

Halaman 24 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua Puluh Enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556;
 - 1 (satu) Buah Noken Bermotif Bintang Kejora;
 - 0 (nol) - Uang Tunai Sebesar Rp.29.000.000,- (dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), Terdiri Dari: A. Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 190 (seratus Sembilan Puluh) Lembar; B. Pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 200 (dua Ratus) Lembar;
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Sm-j105f Berwarna Hitam. Imei1 : 358310079192424, Imei2 : 358311079192422, No. Hp 082125387271;
 - 1 (satu) Buah Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis M16 A2 Nomor Seri : 8157220 Berwarna Hitam1;
 - 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis Fn Fall (rifle 7,62mm L1a1) Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis L.e Enfield Nomor Seri : Av 6504 Berwarna Hitam;
 - 3 (tiga) Buah Magasen M16 Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Magasen M16 Berwara Hijau Lumut Dikat Karet;
 - 1 (satu) Buah Magasen Fn Fall Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Magasen L.e.enfield Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 90/1;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ps 556 8012;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ad 84;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 838;
 - 1 (satu) Buah Slip Pengiriman Uang Sebesar Rp.23.000.000,- (dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Kepada Yesman Murib (rekening Bri : 753301008112530) Di Kantor Pos Yahukimo Pada Tanggal 16 Februari 2019;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Berwarna Putih Berukuran 11 Cm X 8 Cm, Berisi Tulisan 1030 2070 5225 6, Abed Telenggen, Bank Papua.
- Bahwa saksi menerangkan Perayaan HUT OPM-TPNPB pada tanggal 01 Juli 2021 dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 dilakukan di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea merupakan negara tersendiri serta tidak termasuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi hanya sekedar simpatisan OPM-TPNPB saja;

Tanggapan Para Terdakwa :

- Bahwa Para Terdakwa Membenarkan keterangan saksi;

Halaman 25 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



6. Saksi **ABRAHAM RUMKOREM**, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah dan janji dalam persidangan sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi menerangkan berangkat sendiri dari Biak pada tanggal 18 juni 2021 menggunakan kapal KM. Ngapulu, tiba di Kota Jayapura 19 Juni 2021 dan saksi kemudian tinggal di kos-kosan di Jalan Matoa Pasal Lama Sentani di rumah saudaranya bernama OBET HAMADI;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dari sentani kemudian saksi melanjutkan perjalanan berangkat menuju ke Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea;
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah anggota OPM-TPNPB dengan Jabatan adalah Komando daerah Merauke dan saksi berpangkat LETJEND BINTANG DUA BIDANG TERITORIAL Angkatan Laut;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 01 Juli 2021 saat saksi mengikuti HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB di Markas Besar Viktoria di Bewani Papua New Guinea dan barulah saksi mengenal Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, dan Saksi KUNDRAT RUMKOREM;
- Bahwa saksi menerangkan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB dilakukan pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar OPM-TPNPB VIKTORIA BEWANI Papua New Guinea dengan rangkaian kegiatan :
 - ❖ Tanggal 6 juli 2021 :
 - sekitar pukul 09.00 wit peserta sidang umum OPM TPNPB memasuki ruangan sidang.
 - Sekitar Pukul 11.00 wit Sidang Umum TPNPB 2021 dibuka oleh Ketua Panitia (Oktovianus Oslom) dengan agenda Penunjukan juru bicara dan penentua Ketua OPM TPNPB baru dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
 - Pukul 17.00 wit Sidang selesai dan ditutup oleh ketua Sidang TAnggal 7 Juli 2021.
 - Sekitar pukul 17.00 wit siding selesai dan ditutup oleh ketua sidang.
 - ❖ Tanggal 7 juli 2021:
 - sekitar pukul 09.00 wit peserta sidang umum OPM TPNPB memasuki ruangan sidang.
 - Pukul 11.00 wit sidang umum OPM TPNPB 2021 dibuka oleh ketua panitia (OKTOVIANUS OSLOM) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda Penyampaian laporan tentang jumlah anggota oleh masing-masing Kodap dari daerah-daerah.

- Pukul 11.00 wit siding selesai dan ditutup oleh ketua siding;
- Pada saat itu yang melaporkan Kodapnya adalah dari Wilayah :
- Wilayah PANIAI Terdiri dari daerah MEPAGO dan LAPAGO.
- Wilayah WAMENA.
- Pada saat wamena Melaporkan ada sempat tawar menawar masalah Pemekaran wilayah.
- Sekitar pukul 17.00 wit sidang selesai dan ditutup oleh ketua sidang.
- ❖ Tanggal 8 juli 2021 Menandatangani daftar hadir di aula peserta Sidang umum OPM TPNPB 2021.
- ❖ Tanggal 09 juli 2021 Pembahasan Juru Runding ke Luar Negeri dilanjtkan dengan pengambilan sumpah pasukan yang dipimpin Oleh Panglima Angkatan Darat (ONES WENDA/KOGOYA) .
- ❖ Tanggal 10 juli 2021Pengkajian Kembali pembahassan yang dilakukan dari tanggal 6 s/d tanggal 9 Juli 2021 tetang usulan-usulan oleh pemimpin daerah sampai masuk ke Juru Runding dan pemilihan Ketua baru yaitu saudara JEFRI PAGAWAK Alias JEFRI BOMANAK.
- ❖ Tanggal 11 Juli 2021 sidang Pengukuhan saudara JEFRI PAGAWAK selaku ketua Umum OPM TPNPB tahun 2021 s/d tahun 2026 yang dilanjutkan dengan doa Sumpah Jabatan.
- Bahwa saksi menerangkan dalam Sidang/Rapat Umum OPM-TNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar OPM-TPNPB VIKTORIA BEWANI Papua New Guinea tidak pernah membahas mengenai pemisahan wilayah Papua agar lepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan hanya membahas mengenai Susunan Kepengurusan OPM-TPNPB dan jabatan-jabatannya sampai dengan penunjukan Ketua Umum OPM-TPNPB yaitu JEFRI PAGAWAK;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen hasil Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB yang disita oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom bukan merupakan dokumen pembentukan suatu negara yang isinya terdapat Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri melainkan dokumen biasa yang berupa Struktur kepengurusan dari OPM-TPNPB Viktoria;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menyuruh, mengajak ataupun menghasut Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI,

Halaman 27 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE dan Saksi KUNDRAT RUMKOREM untuk mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB karena saat berangkat tidak bersama-sama melainkan sendiri-sendiri serta saksi saling mengenal pada saat sudah di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 26 Juli 2021 saksi bersama dengan Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, dan Saksi KUNDRAT RUMKOREM hendak pulang menuju ke Kota Jayapura menggunakan mobil Avansa PA 1934 AP warna hitam yang dikemudikan oleh saksi KUNDRAT RUMKOREM dan pukul 12.30 Wit tepatnya di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom ada razia atau swiping yang dilakukan oleh anggota TNI kemudian memberhentikan kendaraan yang ditumpangi oleh saksi, setelah di berhentikan lalu anggota TNI mereka melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian anggota TNI langsung menangkap saksi bersama dengan Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, dan Saksi KUNDRAT RUMKOREM serta dilakukan interogasi, setelah selesai diinterogasi kemudian pada tanggal 28 Juli 2021 dibawa menuju ke Polres Kabupaten Keerom;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, saksi sama sekali tidak melakukan perbuatan makar, serta barang-barang yang di sita tidak ada senjata maupun amunisi;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang disita setelah dilakukannya pemeriksaan, pengeledahan, dan interogasi serta penangkapan yaitu :
 - 1 (Satu) lembar Kartu pengenal atas nama SEPTINUS RUMERE;
 - 1 (Satu) lembar kaos berkerah merk Cunnam warna putih-biru muda-biru tua;
 - 1 (Satu) buah flash disk merk Sandiks silver;
 - 1 (Satu) buah tas merk Polo warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tas merk Acer warna hitam berlist hijau;
- 1 (Satu) pasang merk Bel Air warna hitam;
- 1 (Satu) buah buku tulis berwarna kuning hitam;
- 1 (Satu) lembar statemen politik sidang umum OPM-TPNPB;
- 1 (Satu) lembar hasil sidang umum OPM-TPNPB tanggal 06 Juli 2021-10 Juli 2021;
- 1 (Satu) lembar lagu kebangsaan Negara Papua Barat yang berjudul "Hai Tanah Ku Papoea";
- 1 (Satu) lembar Army Teritorial West Papua;
- 1 (Satu) lembar kartu peserta sidang umum OPM-TPNPB 2021 Markas Besar Victoria atas nama SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) lembar nama dan pejabat TPNPB;
- 1 (Satu) lembar nota pembelian ATK dari foto copy taman imbi pada tanggal 11 Juni 2020;
- 1 (Satu) buah batu gosok;
- 1 (Satu) buah blick note;
- 1 (Satu) buah jangka tulis
- 1 (Satu) buah kacamata dan kalung salib;
- 1 (Satu) buah suntikan yang berisikan tinta printer warna hitam;
- 1 (Satu) botol pewarna rambut merk tancho;
- 2 (Dua) dos isi ulang staples;
- 3 (Tiga) buah pulpen;
- 1 (Satu) buah pinset;
- 1 (Satu) buah spidol warna hitam;
- 1 (Satu) renteng kunci beserta 1 (Satu) buah gembok;
- 2 (dua) nota belanja ATK dari Cahaya Qalbu pada tanggal 11 Juni 2021 dan nota belanja kantong dari CV.Toserba Aneka;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru tua;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru;
- 3 (Tiga) buah plastik cover dan beberapa lembar kertas putih yang ditaruh di dalam map batik;
- 1 (Satu) kertas gambar dengan tempat upacara di Mabes Victoria Bewani, yang dibuat oleh ISAK SEMUEL USIOR, S.St alias ISAK;
- 1 (Satu) unit laptop merk acer warna hitam beserta alat charger dan mouse;
- 1 (Satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam dan biru;
- 1 (Satu) buah buku tabungan simantap mandiri taspen atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Papua atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) helai celana pendek kain warna putih;
- 1 (Satu) unit cas Handphone;
- 1 (Satu) buah kabel cas warna hitam dan putih;

Halaman 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah senter kepala;
- 1 (Satu) unit printer merk canon seri lp2770;
- 1 (Satu) unit external slim DVD-RW merk asus seri SDRW-08D2S-U Lite;
- 1 (Satu) unit Handphone lipat merk samsung warna silver;
- 1 (Satu) unit Handphone senter merk Nokia warna biru muda;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, dimana tidak ada penyitaan yang berkaitan dengan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Hf 556;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : H1 556;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Psd 83;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 To;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Lapua 223 Rem;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 88;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ra 65;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pindad 89;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Tzz 91;
 - 5 (lima) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 00;
 - 6 (enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : 9014;
 - 14 (empat Belas) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Wcc 92;
 - 26 (dua Puluh Enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556;
 - 1 (satu) Buah Noken Bermotif Bintang Kejora;
 - 0 (nol) - Uang Tunai Sebesar Rp.29.000.000,- (dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), Terdiri Dari: A. Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 190 (seratus Sembilan Puluh) Lembar; B. Pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 200 (dua Ratus) Lembar;
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Sm-j105f Berwarna Hitam. Imei1 : 358310079192424, Imei2 : 358311079192422, No. Hp 082125387271;
 - 1 (satu) Buah Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis M16 A2 Nomor Seri : 8157220 Berwarna Hitam1;
 - 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis Fn Fall (rifle 7,62mm L1a1) Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis L.e Enfield Nomor Seri : Av 6504 Berwarna Hitam;
 - 3 (tiga) Buah Magasen M16 Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Magasen M16 Berwarna Hijau Lumut Dikat Karet;

Halaman 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Magasen Fn Fall Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Magasen L.e.enfield Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 90/1;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ps 556 8012;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ad 84;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 838;
- 1 (satu) Buah Slip Pengiriman Uang Sebesar Rp.23.000.000,- (dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Kepada Yesman Murib (rekening Bri : 753301008112530) Di Kantor Pos Yahukimo Pada Tanggal 16 Februari 2019;
- 1 (satu) Lembar Kertas Berwarna Putih Berukuran 11 Cm X 8 Cm, Berisi Tulisan 1030 2070 5225 6, Abed Telenggen, Bank Papua.
- Bahwa saksi menerangkan Perayaan HUT OPM-TPNPB pada tanggal 01 Juli 2021 dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 dilakukan di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea merupakan negara tersendiri serta tidak termasuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tanggapan Para Terdakwa :

- Bahwa Para Terdakwa Membenarkan keterangan saksi;
7. Saksi **KUNDRAT RUMKOREM**, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah dan janji janji dalam persidangan sebagai berikut
- Bahwa saksi menerangkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan berangkat sendiri dari Biak pada tanggal 18 juni 2021 menggunakan kapal KM. Ngapulu, tiba di Kota Jayapura 19 Juni 2021 dan saksi kemudian tinggal di kos-kosan di Jalan Matoa Pasal Lama Sentani di rumah saudaranya bernama OBET HAMADI;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah dari sentani kemudian saksi melanjutkan perjalanan berangkat menuju ke Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi adalah anggota OPM-TPNPB dengan Jabatan adalah Ketua/Kepala Sektor JALawe Kabupaten Timika dan saksi berpangkat BRIGJEND;
 - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 01 Juli 2021 saat saksi mengikuti HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB di Markas Besar Viktoria di Bewani Papua New Guinea dan barulah saksi mengenal Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM;

Halaman 31 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB dilakukan pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar OPM-TPNPB VIKTORIA BEWANI Papua New Guinea dengan rangkaian kegiatan :
 - ❖ Tanggal 6 juli 2021 :
 - sekitar pukul 09.00 wit peserta sidang umum OPM TPNPB memasuki ruangan sidang.
 - Sekitar Pukul 11.00 wit Sidang Umum TPNPB 2021 dibuka oleh Ketua Panitia (Oktovianus Oslom) dengan agenda Penunjukan juru bicara dan penentua Ketua OPM TPNPB baru dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
 - Pukul 17.00 wit Sidang selesai dan ditutup oleh ketua Sidang TAnggal 7 Juli 2021.
 - Sekitar pukul 17.00 wit siding selesai dan ditutup oleh ketua sidang.
 - ❖ Tanggal 7 juli 2021:
 - sekitar pukul 09.00 wit peserta sidang umum OPM TPNPB memasuki ruangan sidang.
 - Pukul 11.00 wit sidang umum OPM TPNPB 2021 dibuka oleh ketua panitia (OKTOVIANUS OSLOM) dengan agenda Penyampaian laporan tentang jumlah anggota oleh masing-masing Kodap dari daerah-daerah.
 - Pukul 11.00 wit siding selesai dan ditutup oleh ketua siding;
 - Pada saat itu yang melaporkan Kodapnya adalah dari Wilayah :
 - Wilayah PANIAI Terdiri dari daerah MEPAGO dan LAPAGO.
 - Wilayah WAMENA.
 - Pada saat wamena Melaporkan ada sempat tawar menawar masalah Pemekaran wilayah.
 - Sekitar pukul 17.00 wit sidang selesai dan ditutup oleh ketua sidang.
 - ❖ Tanggal 8 juli 2021 Menandatangani daftar hadir di aula peserta Sidang umum OPM TPNPB 2021.
 - ❖ Tanggal 09 juli 2021 Pembahasan Juru Runding ke Luar Negeri dilanjtkan dengan pengambilan sumpah pasukan yang dipimpin Oleh Panglima Angkatan Darat (ONES WENDA/KOGOYA) .
 - ❖ Tanggal 10 juli 2021Pengkajian Kembali pembahassan yang dilakukan dari tanggal 6 s/d tanggal 9 Juli 2021 tetang usulan-usulan oleh pemimpin daerah sampai masuk ke Juru Runding dan pemilihan Ketua baru yaitu saudara JEFRI PAGAWAK Alias JEFRI BOMANAK.

Halaman 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Tanggal 11 Juli 2021 sidang Pengukuhan saudara JEFRI PAGAWAK selaku ketua Umum OPM TPNPB tahun 2021 s/d tahun 2026 yang dilanjutkan dengan doa Sumpah Jabatan.

- Bahwa saksi menerangkan dalam Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar OPM-TPNPB VIKTORIA BEWANI Papua New Guinea tidak pernah membahas mengenai pemisahan wilayah Papua agar lepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan hanya membahas mengenai Susunan Kepengurusan OPM-TPNPB dan jabatan-jabatannya sampai dengan penunjukan Ketua Umum OPM-TPNPB yaitu JEFRI PAGAWAK;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen hasil Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB yang disita oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom bukan merupakan dokumen pembentukan suatu negara yang isinya terdapat Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri melainkan dokumen biasa yang berupa Struktur kepengurusan dari OPM-TPNPB Viktoria;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menyuruh, mengajak ataupun menghasut Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM untuk mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB karena saat berangkat tidak bersama-sama melainkan sendiri-sendiri serta saksi saling mengenal pada saat sudah di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 26 Juli 2021 saksi bersama dengan Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, dan Saksi KUNDRAT RUMKOREM hendak pulang menuju ke Kota Jayapura menggunakan mobil Avansa PA 1934 AP warna hitam yang dikemudikan oleh saksi KUNDRAT RUMKOREM dan pukul 12.30 Wit tepatnya di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom ada razia atau swiping yang dilakukan oleh anggota TNI kemudian memberhentikan kendaraan yang ditumpangi oleh saksi, setelah di berhentikan lalu anggota TNI mereka melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian anggota TNI langsung menangkap saksi bersama dengan Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St

Halaman 33 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, dan Saksi KUNDRAT RUMKOREM serta dilakukan interogasi, setelah selesai diinterogasi kemudian pada tanggal 28 Juli 2021 dibawa menuju ke Polres Kabupaten Keerom;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, saksi sama sekali tidak melakukan perbuatan makar, serta barang-barang yang di sita tidak ada senjata maupun amunisi;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang disita setelah dilakukannya pemeriksaan, pengeledahan, dan interogasi serta penangkapan yaitu :
 - 1 (Satu) lembar Kartu pengenal atas nama SEPTINUS RUMERE;
 - 1 (Satu) lembar kaos berkerah merk Cunnam warna putih-biru muda-biru tua;
 - 1 (Satu) buah flash disk merk Sandiks silver;
 - 1 (Satu) buah tas merk Polo warna Hitam;
 - 1 (Satu) buah tas merk Acer warna hitam berlist hijau;
 - 1 (Satu) pasang merk Bel Air warna hitam;
 - 1 (Satu) buah buku tulis berwarna kuning hitam;
 - 1 (Satu) lembar statemen politik sidang umum OPM-TPNPB;
 - 1 (Satu) lembar hasil sidang umum OPM-TPNPB tanggal 06 Juli 2021-10 Juli 2021;
 - 1 (Satu) lembar lagu kebangsaan Negara Papua Barat yang berjudul "Hai Tanah Ku Papoea";
 - 1 (Satu) lembar Army Teritorial West Papua;
 - 1 (Satu) lembar kartu peserta sidang umum OPM-TPNPB 2021 Markas Besar Victoria atas nama SEMUEL USIOR;
 - 1 (Satu) lembar nama dan pejabat TPNPB;
 - 1 (Satu) lembar nota pembelian ATK dari foto copy taman imbi pada tanggal 11 Juni 2020;
 - 1 (Satu) buah batu gosok;
 - 1 (Satu) buah blick note;
 - 1 (Satu) buah jangka tulis
 - 1 (Satu) buah kacamata dan kalung salib;
 - 1 (Satu) buah suntikan yang berisikan tinta printer warna hitam;
 - 1 (Satu) botol pewarna rambut merk tancho;
 - 2 (Dua) dos isi ulang staples;
 - 3 (Tiga) buah pulpen;
 - 1 (Satu) buah pinset;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah spidol warna hitam;
- 1 (Satu) renteng kunci beserta 1 (Satu) buah gembok;
- 2 (dua) nota belanja ATK dari Cahaya Qalbu pada tanggal 11 Juni 2021 dan nota belanja kantong dari CV.Toserba Aneka;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru tua;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru;
- 3 (Tiga) buah plastik cover dan beberapa lembar kertas putih yang ditaruh di dalam map batik;
- 1 (Satu) kertas gambar dengan tempat upacara di Mabes Victoria Bewani, yang dibuat oleh ISAK SEMUEL USIOR, S.St alias ISAK;
- 1 (Satu) unit laptop merk acer warna hitam beserta alat charger dan mouse;
- 1 (Satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam dan biru;
- 1 (Satu) buah buku tabungan simantap mandiri taspen atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Papua atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) helai celana pendek kain warna putih;
- 1 (Satu) unit cas Handphone;
- 1 (Satu) buah kabel cas warna hitam dan putih;
- 1 (Satu) buah senter kepala;
- 1 (Satu) unit printer merk canon seri lp2770;
- 1 (Satu) unit external slim DVD-RW merk asus seri SDRW-08D2S-U Lite;
- 1 (Satu) unit Handphone lipat merk samsung warna silver;
- 1 (Satu) unit Handphone senter merk Nokia warna biru muda;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, dimana tidak ada penyitaan yang berkaitan dengan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Hf 556;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : H1 556;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Psd 83;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 To;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Lapua 223 Rem;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 88;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ra 65;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pindad 89;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Tzz 91;
 - 5 (lima) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 00;
 - 6 (enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : 9014;

Halaman 35 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat Belas) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Wcc 92;
- 26 (dua Puluh Enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556;
- 1 (satu) Buah Noken Bermotif Bintang Kejora;
- 0 (nol) - Uang Tunai Sebesar Rp.29.000.000,- (dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), Terdiri Dari: A. Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 190 (seratus Sembilan Puluh) Lembar; B. Pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 200 (dua Ratus) Lembar;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Sm-j105f Berwarna Hitam. Ime11 : 358310079192424, Ime2 : 358311079192422, No. Hp 082125387271;
- 1 (satu) Buah Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis M16 A2 Nomor Seri : 8157220 Berwarna Hitam1;
- 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis Fn Fall (rifle 7,62mm L1a1) Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis L.e Enfield Nomor Seri : Av 6504 Berwarna Hitam;
- 3 (tiga) Buah Magasen M16 Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Magasen M16 Berwara Hijau Lumut Dikat Karet;
- 1 (satu) Buah Magasen Fn Fall Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Magasen L.e.enfield Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 90/1;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ps 556 8012;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ad 84;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 838;
- 1 (satu) Buah Slip Pengiriman Uang Sebesar Rp.23.000.000,- (dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Kepada Yesman Murib (rekening Bri : 753301008112530) Di Kantor Pos Yahukimo Pada Tanggal 16 Februari 2019;
- 1 (satu) Lembar Kertas Berwarna Putih Berukuran 11 Cm X 8 Cm, Berisi Tulisan 1030 2070 5225 6, Abed Telenggen, Bank Papua.
- Bahwa saksi menerangkan Perayaan HUT OPM-TPNPB pada tanggal 01 Juli 2021 dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 dilakukan di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea merupakan negara tersendiri serta tidak termasuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tanggapan Para Terdakwa :

- Bahwa Para Terdakwa Membenarkan keterangan saksi;

B. Petunjuk

Halaman 36 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Bahwa sebagaimana pengertian petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka kami selaku Penasehat Hukum Para Terdakwa berpendapat bahwa dari fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah dihadirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, Barang Bukti dan Keterangan Para Terdakwa, maka tidak ditemukan persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, yaitu :

Bahwa dari keterangan saksi J. SEMBIRING, Saksi TEMOK WIJANTO, Saksi RAHMAT EFENDI HALAWAN menerangkan dalam persidangan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa para saksi menerangkan kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom;
- Bahwa para saksi menerangkan penangkapan yang dilakukan kepada Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom saat Saksi bersama dengan rekan sedang melakukan razia atau swiping;
- Bahwa para saksi menerangkan telah mengamankan 7 (tujuh) orang dari Negara PNG yang hendak menuju ke Kota Jayapura;
- Bahwa para saksi menerangkan ke 7 (tujuh) orang yang saksi bersama rekan amankan pada saat melakukan razia atau swiping yaitu Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St, Terdakwa II YANUS KOGOYA, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, ASER RUMERE, YUKILA TABUNI, KUNDRAT RUMKOREM dan ABRAHAM RUMKOREM;
- Bahwa para saksi menerangkan saat melakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St, Terdakwa II YANUS KOGOYA, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, ASER RUMERE, YUKILA TABUNI, KUNDRAT RUMKOREM dan ABRAHAM RUMKOREM, saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi menerangkan benda-benda yang ditemukan saat pengeledahan yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi hanya berupa kartu anggota OPM-TPNPB dan dokumen susunan keanggotaan OPM-TPNPB dan tidak menemukan senjata api maupun amunisi;

Bahwa dari keterangan saksi ISAK RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi ABRAHAM RUMKOREM, dan SAKSI KUNDRAT RUMKOREM, dalam persidangan menerangkan antara lain :

- Bahwa para saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI



Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, para saksi sama sekali tidak melakukan perbuatan makar, serta barang-barang yang di sita tidak ada senjata maupun amunisi;

- Bahwa para saksi menerangkan dokumen hasil Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB yang disita oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom bukan merupakan dokumen pembentukan suatu negara yang isinya terdapat Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri melainkan dokumen biasa yang berupa Struktur kepengurusan dari OPM-TPNPB Viktoria;

Bahwa dari keterangan saksi ISAK RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi ABRAHAM RUMKOREM tersebut, para terdakwa juga menerangkan hal yang sama karena pada saat itu mereka ditangkap bersama-sama, yang keterangannya antara lain :

- Bahwa para terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, para terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan makar, serta barang-barang yang di sita tidak ada senjata maupun amunisi;
- Bahwa para terdakwa menerangkan dokumen hasil Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB yang disita oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom bukan merupakan dokumen pembentukan suatu negara yang isinya terdapat Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri melainkan dokumen biasa yang berupa Struktur kepengurusan dari OPM-TPNPB Viktoria;

Bahwa selanjutnya Sdr. Jaksa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti di persidangan yang hanya diperlihatkan kepada para saksi maupun para terdakwa antara lain :

- 1 (Satu) lembar Kartu pengenal atas nama SEPTINUS RUMERE;
- 1 (Satu) lembar kaos berkerah merk Cunnam warna putih-biru muda-biru tua;
- 1 (Satu) buah flash disk merk Sandiks silver;
- 1 (Satu) buah tas merk Polo warna Hitam;
- 1 (Satu) buah tas merk Acer warna hitam berlist hijau;
- 1 (Satu) pasang merk Bel Air warna hitam;
- 1 (Satu) buah buku tulis berwarna kuning hitam;
- 1 (Satu) lembar statemen politik sidang umum OPM-TPNPB;
- 1 (Satu) lembar hasil sidang umum OPM-TPNPB tanggal 06 Juli 2021-10 Juli 2021;
- 1 (Satu) lembar lagu kebangsaan Negara Papua Barat yang berjudul "Hai Tanah Ku Papoea";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Army Teritorial West Papua;
 - 1 (Satu) lembar kartu peserta sidang umum OPM-TPNPB 2021 Markas Besar Victoria atas nama SEMUEL USIOR;
 - 1 (Satu) lembar nama dan pejabat TPNPB;
 - 1 (Satu) lembar nota pembelian ATK dari foto copy taman imbi pada tanggal 11 Juni 2020;
 - 1 (Satu) buah batu gosok;
 - 1 (Satu) buah blick note;
 - 1 (Satu) buah jangka tulis
 - 1 (Satu) buah kacamata dan kalung salib;
 - 1 (Satu) buah suntikan yang berisikan tinta printer warna hitam;
 - 1 (Satu) botol pewarna rambut merk tancho;
 - 2 (Dua) dos isi ulang staples;
 - 3 (Tiga) buah pulpen;
 - 1 (Satu) buah pinset;
 - 1 (Satu) buah spidol warna hitam;
 - 1 (Satu) renteng kunci beserta 1 (Satu) buah gembok;
 - 2 (dua) nota belanja ATK dari Cahaya Qalbu pada tanggal 11 Juni 2021 dan nota belanja kantong dari CV.Toserba Aneka;
 - 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru tua;
 - 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru;
 - 3 (Tiga) buah plastik cover dan beberapa lembar kertas putih yang ditaruh di dalam map batik;
 - 1 (Satu) kertas gambar dengan tempat upacara di Mabes Victoria Bewani, yang dibuat oleh ISAK SEMUEL USIOR, S.St alias ISAK;
 - 1 (Satu) unit laptop merk acer warna hitam beserta alat charger dan mouse;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam dan biru;
 - 1 (Satu) buah buku tabungan simantap mandiri taspen atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
 - 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Papua atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
 - 1 (Satu) helai celana pendek kain warna putih;
 - 1 (Satu) unit cas Handphone;
 - 1 (Satu) buah kabel cas warna hitam dan putih;
 - 1 (Satu) buah senter kepala;
 - 1 (Satu) unit printer merk canon seri Ip2770;
 - 1 (Satu) unit external slim DVD-RW merk asus seri SDRW-08D2S-U Lite;
 - 1 (Satu) unit Handphone lipat merk samsung warna silver;
 - 1 (Satu) unit Handphone senter merk Nokia warna biru muda;
- Bahwa terdapat Barang Bukti lain yang diajukan yang termuat dalam surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum pada lembaran terakhir setelah tanda tangan dari Jaksa Penuntut Umum, antara lain:
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Hf 556;

Halaman 39 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : H1 556;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Psd 83;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 To;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Lapua 223 Rem;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 88;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ra 65;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pindad 89;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Tzz 91;
 - 5 (lima) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 00;
 - 6 (enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : 9014;
 - 14 (empat Belas) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Wcc 92;
 - 26 (dua Puluh Enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556;
 - 1 (satu) Buah Noken Bermotif Bintang Kejora;
 - 0 (nol) - Uang Tunai Sebesar Rp.29.000.000,- (dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), Terdiri Dari: A. Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 190 (seratus Sembilan Puluh) Lembar; B. Pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 200 (dua Ratus) Lembar;
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Sm-j105f Berwarna Hitam. Ime11 : 358310079192424, Imei2 : 358311079192422, No. Hp 082125387271;
 - 1 (satu) Buah Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis M16 A2 Nomor Seri : 8157220 Berwarna Hitam1;
 - 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis Fn Fall (rifle 7,62mm L1a1) Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis L.e Enfield Nomor Seri : Av 6504 Berwarna Hitam;
 - 3 (tiga) Buah Magasen M16 Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Magasen M16 Berwarna Hijau Lumut Dikat Karet;
 - 1 (satu) Buah Magasen Fn Fall Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Magasen L.e.enfield Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 90/1;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ps 556 8012;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ad 84;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 838;
 - 1 (satu) Buah Slip Pengiriman Uang Sebesar Rp.23.000.000,- (dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Kepada Yesman Murib (rekening Bri : 753301008112530) Di Kantor Pos Yahukimo Pada Tanggal 16 Februari 2019;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Berwarna Putih Berukuran 11 Cm X 8 Cm, Berisi Tulisan 1030 2070 5225 6, Abed Telenggen, Bank Papua.
- Bahwa terhadap Barang Bukti ini para saksi saksi J. SEMBIRING, Saksi TEMOK WIJIANO, Saksi RAHMAT EFENDI

Halaman 40 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



HALAWAN menerangkan benda-benda yang ditemukan saat penggeledahan yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi hanya berupa kartu anggota OPM-TPNPB dan dokumen susunan keanggotaan OPM-TPNPB dan tidak menemukan senjata api maupun amunisi, hal ini diperkuat oleh keterangan para saksi ISAK RUMERE Alias RUMERE, Sakis YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi ABRAHAM RUMKOREM, dan SAKSI KUNDRAT RUMKOREM, serta para terdakwa yang menerangkan dalam persidangan pada saat di tangkap oleh anggota TNI barang-barang yang disita tidak ada senja maupun amunisi.

Bahwa dari seluruh uraian tersebut, maka telah ditemukan suatu fakta hukum yang dapat menunjukan tidak adanya Bukti Petunjuk dalam perkara a quo, sehingga Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana **“MAKAR DENGAN MAKSUD SUPAYA SELURUH ATAU SEBAGIAN DARI WILAYAH NEGARA JATUH KE TANGAN MUSUH ATAU MEMISAHKAN SEBAGIAN DARI WILAYAH NEGARA”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

C. Barang Bukti

Barang bukti yang di ajukan Sdr.JPU dalam persidangan ini antara lain :

- 1 (Satu) lembar Kartu pengenalan atas nama SEPTINUS RUMERE;
- 1 (Satu) lembar kaos berkerah merk Cunnam warna putih-biru muda-biru tua;
- 1 (Satu) buah flash disk merk Sandiks silver;
- 1 (Satu) buah tas merk Polo warna Hitam;
- 1 (Satu) buah tas merk Acer warna hitam berlist hijau;
- 1 (Satu) pasang merk Bel Air warna hitam;
- 1 (Satu) buah buku tulis berwarna kuning hitam;
- 1 (Satu) lembar statemen politik sidang umum OPM-TPNPB;
- 1 (Satu) lembar hasil sidang umum OPM-TPNPB tanggal 06 Juli 2021-10 Juli 2021;
- 1 (Satu) lembar lagu kebangsaan Negara Papua Barat yang berjudul “Hai Tanah Ku Papoea”;
- 1 (Satu) lembar Army Teritorial West Papua;
- 1 (Satu) lembar kartu peserta sidang umum OPM-TPNPB 2021 Markas Besar Victoria atas nama SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) lembar nama dan pejabat TPNPB;
- 1 (Satu) lembar nota pembelian ATK dari foto copy taman imbi pada tanggal 11 Juni 2020;
- 1 (Satu) buah batu gosok;
- 1 (Satu) buah blick note;
- 1 (Satu) buah jangka tulis
- 1 (Satu) buah kacamata dan kalung salib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah suntikan yang berisikan tinta printer warna hitam;
- 1 (Satu) botol pewarna rambut merk tancho;
- 2 (Dua) dos isi ulang staples;
- 3 (Tiga) buah pulpen;
- 1 (Satu) buah pinset;
- 1 (Satu) buah spidol warna hitam;
- 1 (Satu) renteng kunci beserta 1 (Satu) buah gembok;
- 2 (dua) nota belanja ATK dari Cahaya Qalbu pada tanggal 11 Juni 2021 dan nota belanja kantong dari CV.Toserba Aneka;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru tua;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru;
- 3 (Tiga) buah plastik cover dan beberapa lembar kertas putih yang ditaruh di dalam map batik;
- 1 (Satu) kertas gambar dengan tempat upacara di Mabes Victoria Bewani, yang dibuat oleh ISAK SEMUEL USIOR, S.St alias ISAK;
- 1 (Satu) unit laptop merk acer warna hitam beserta alat charger dan mouse;
- 1 (Satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam dan biru;
- 1 (Satu) buah buku tabungan simantap mandiri taspen atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Papua atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) helai celana pendek kain warna putih;
- 1 (Satu) unit cas Handphone;
- 1 (Satu) buah kabel cas warna hitam dan putih;
- 1 (Satu) buah senter kepala;
- 1 (Satu) unit printer merk canon seri Ip2770;
- 1 (Satu) unit external slim DVD-RW merk asus seri SDRW-08D2S-U Lite;
- 1 (Satu) unit Handphone lipat merk samsung warna silver;
- 1 (Satu) unit Handphone senter merk Nokia warna biru muda;

Bahwa atas Barang Bukti ini tidak pernah dihadirkan secara fisik di hadapan persidangan melainkan hanya ditunjukkan kepada Para Terdakwa melalui gambar yang termuat di dalam berkas perkara lengkap yang merupakan berkas perkara a quo.

Bahwa selanjutnya terhadap Barang Bukti sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan pada lembaran terakhir setelah tanda tangan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum berupa barang bukti yaitu :

- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Hf 556;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : H1 556;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Psd 83;
- 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 To;
- 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Lapua 223 Rem;
- 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 88;
- 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ra 65;
- 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pindad 89;

Halaman 42 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Tzz 91;
- 5 (lima) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 00;
- 6 (enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : 9014;
- 14 (empat Belas) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Wcc 92;
- 26 (dua Puluh Enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556;
- 1 (satu) Buah Noken Bermotif Bintang Kejora;
- 0 (nol) - Uang Tunai Sebesar Rp.29.000.000,- (dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), Terdiri Dari: A. Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 190 (seratus Sembilan Puluh) Lembar; B. Pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 200 (dua Ratus) Lembar;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Sm-j105f Berwarna Hitam. Imei1 : 358310079192424, Imei2 : 358311079192422, No. Hp 082125387271;
- 1 (satu) Buah Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis M16 A2 Nomor Seri : 8157220 Berwarna Hitam1;
- 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis Fn Fall (rifle 7,62mm L1a1) Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis L.e Enfield Nomor Seri : Av 6504 Berwarna Hitam;
- 3 (tiga) Buah Magasen M16 Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Magasen M16 Berwarna Hijau Lumut Dikat Karet;
- 1 (satu) Buah Magasen Fn Fall Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Magasen L.e.enfield Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 90/1;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ps 556 8012;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ad 84;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 838;
- 1 (satu) Buah Slip Pengiriman Uang Sebesar Rp.23.000.000,- (dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Kepada Yesman Murib (rekening Bri : 753301008112530) Di Kantor Pos Yahukimo Pada Tanggal 16 Februari 2019;
- 1 (satu) Lembar Kertas Berwarna Putih Berukuran 11 Cm X 8 Cm, Berisi Tulisan 1030 2070 5225 6, Abed Telenggen, Bank Papua.

Bahwa terhadap Barang Bukti ini adalah merupakan Barang Bukti yang tidak berkaitan erat dengan perkara a quo sehingga patutlah dianggap barang bukti yang tidak memiliki nilai pembuktian secara hukum serta haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, dikarenakan Barang Bukti tersebut bukan diperoleh dari Para Terdakwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh para Saksi J. Sembiring, Saksi Temok Wijianto, Saksi Rahmat Efendi Halawan, di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung

Halaman 43 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom dan juga terhadap Barang Bukti tersebut telah ditolak oleh Para Terdakwa pada saat agenda pemeriksaan Para Terdakwa.

D. Keterangan Para Terdakwa :

1. Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St, Alias ISAK

- Bahwa terdakwa menerangkan dihadirkan dalam persidangan dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dihadapan persidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada awalnya tanggal 22 April 2021 terdakwa dari Kabupaten Biak bersama dengan Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE menggunakan Kapal CEREMAI menuju Kota Jayapura, sampai di Kota Jayapura pada tanggal 23 April 2021, kemudian tinggal dirumah keluarga terdakwa di Polimak Pemancar selama 1 (satu) bulan;
- Bawa terdakwa awalnya mendapat telephone dari saudara JEFRI PAGAWAK, mengundang terdakwa untuk menghadiri HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB di Markas Besar Viktoria di Bewani Papua New Guinea karena jabatan terdakwa merupakan kepala Staf Angkatan Laut Pusat;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 sekita pukul 12.30 Wit terdakwa berangkat dari terminal Pasar Youtefa Abepura menggunakan BUS angkutan umum sampi di Arso Kota sekitar pukul 14.00 Wit, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan ojek ke Kampung Skopro dan sesampainya di kampung Skopro sekitar pukul 17.30 Wit dan setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dengan rombongan 9 (sembilan) orang yang tidak dikenal terdakwa sama-sama menuju ke Markas Besar Viktoria di Bewani Papua New Guinea menghadiri HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB;
- Bahwa pada saat terdakwa berjalan kaki menuju ke Markas Besar Victoria di Bewani Papua New Guinea terdakwa tidak bersama-sama dengan Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM, melainkan sendiri-sendiri untuk menghadiri HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2021 terdakwa mengikuti Hut Kemerdekaan OPM-TPNPB di Markas Besar Viktoria di Bewani Papua New Guinea dan barulah terdakwa mengenal Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Saksi YUKILA TABUNI Alias



YUKILA, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM;

- Bahwa terdakwa menerangkan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB dilakukan pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar OPM-TPNPB VIKTORIA BEWANI Papua New Guinea dengan rangkaian kegiatan :

❖ Tanggal 6 juli 2021 :

- sekitar pukul 09.00 wit peserta sidang umum OPM TPNPB memasuki ruangan sidang.
- Sekitar Pukul 11.00 wit Sidang Umum TPNPB 2021 dibuka oleh Ketua Panitia (Oktovianus Osлом) dengan agenda Penunjukan juru bicara dan penentua Ketua OPM TPNPB baru dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- Pukul 17.00 wit Sidang selesai dan ditutup oleh ketua Sidang TAnggal 7 Juli 2021.
- Sekitar pukul 17.00 wit siding selesai dan ditutup oleh ketua sidang.

❖ Tanggal 7 juli 2021:

- sekitar pukul 09.00 wit peserta sidang umum OPM TPNPB memasuki ruangan sidang.
- Pukul 11.00 wit sidang umum OPM TPNPB 2021 dibuka oleh ketua panitia (OKTOVIANUS OSLOM) dengan agenda Penyampaian laporan tentang jumlah anggota oleh masing-masing Kodap dari daerah-daerah.
- Pukul 11.00 wit siding selesai dan ditutup oleh ketua siding;
- Pada saat itu yang melaporkan Kodapnya adalah dari Wilayah :
- Wilayah PANIAI Terdiri dari daerah MEPAGO dan LAPAGO.
- Wilayah WAMENA.
- Pada saat wamena Melaporkan ada sempat tawar menawar masalah Pemekaran wilayah.
- Sekitar pukul 17.00 wit sidang selesai dan ditutup oleh ketua sidang.

❖ Tanggal 8 juli 2021 Menandatangani daftar hadir di aula peserta Sidang umum OPM TPNPB 2021.

❖ Tanggal 09 juli 2021 Pembahasan Juru Runding ke Luar Negeri dilanjtkan dengan pengambilan sumpah pasukan yang dipimpin Oleh Panglima Angkatan Darat (ONES WENDA/KOGOYA) .

❖ Tanggal 10 juli 2021Pengkajian Kembali pembahassan yang dilakukan dari tanggal 6 s/d tanggal 9 Juli 2021 tetang usulan-usulan oleh pemimpin daerah sampai masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Runding dan pemilihan Ketua baru yaitu saudara JEFRI PAGAWAK Alias JEFRI BOMANAK.

- ❖ Tanggal 11 Juli 2021 sidang Pengukuhan saudara JEFRI PAGAWAK selaku ketua Umum OPM TPNPB tahun 2021 s/d tahun 2026 yang dilanjutkan dengan doa Sumpah Jabatan.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam Sidang/Rapat Umum OPM-TNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar OPM-TPNPB VIKTORIA BEWANI Papua New Guinea tidak pernah membahas mengenai pemisahan wilayah Papua agar lepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan hanya membahas mengenai Susunan Kepengurusan OPM-TPNPB dan jabatan-jabatannya sampai dengan penunjukan Ketua Umum OPM-TPNPB yaitu JEFRI PAGAWAK;
- Bahwa terdakwa menerangkan dokumen hasil Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB yang disita oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom bukan merupakan dokumen pembentukan suatu negara yang isinya terdapat Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri melainkan dokumen biasa yang berupa Struktur kepengurusan dari OPM-TPNPB Viktoria;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah menyuruh, mengajak ataupun menghasut Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, dan Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE untuk mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah menyuruh, mengajak ataupun menghasut Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM karena sebelumnya tidak saling kenal dan berangkat ke Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea untuk mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB tidak bersama-sama melainkan sendiri-sendiri serta terdakwa saling mengenal pada saat sudah di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 26 Juli 2021 terdakwa bersama dengan Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM hendak pulang menuju ke Kota Jayapura menggunakan mobil Avansa PA 1934 AP warna hitam yang dikemudikan oleh saksi KUNDRAT RUMKOREM dan pukul

Halaman 46 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



12.30 Wit tepatnya di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom ada razia atau swiping yang dilakukan oleh anggota TNI kemudian memberhentikan kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa, setelah di berhentikan lalu anggota TNI mereka melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian anggota TNI langsung menangkap terdakwa bersama dengan Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM serta dilakukan interogasi, setelah selesai diinterogasi kemudian pada tanggal 28 Juli 2021 dibawa menuju ke Polres Kabupaten Keerom;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan makar, serta barang-barang yang di sita tidak ada senjata maupun amunisi;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang yang disita setelah dilakukannya pemeriksaan, pengeledahan, dan interogasi serta penangkapan yaitu :
 - 1 (Satu) lembar Kartu pengenal atas nama SEPTINUS RUMERE;
 - 1 (Satu) lembar kaos berkerah merk Cunnam warna putih-biru muda-biru tua;
 - 1 (Satu) buah flash disk merk Sandiks silver;
 - 1 (Satu) buah tas merk Polo warna Hitam;
 - 1 (Satu) buah tas merk Acer warna hitam berlist hijau;
 - 1 (Satu) pasang merk Bel Air warna hitam;
 - 1 (Satu) buah buku tulis berwarna kuning hitam;
 - 1 (Satu) lembar statemen politik sidang umum OPM-TPNPB;
 - 1 (Satu) lembar hasil sidang umum OPM-TPNPB tanggal 06 Juli 2021-10 Juli 2021;
 - 1 (Satu) lembar lagu kebangsaan Negara Papua Barat yang berjudul "Hai Tanah Ku Papoea";
 - 1 (Satu) lembar Army Teritorial West Papua;
 - 1 (Satu) lembar kartu peserta sidang umum OPM-TPNPB 2021 Markas Besar Victoria atas nama SEMUEL USIOR;
 - 1 (Satu) lembar nama dan pejabat TPNPB;
 - 1 (Satu) lembar nota pembelian ATK dari foto copy taman imbi pada tanggal 11 Juni 2020;
 - 1 (Satu) buah batu gosok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah blick note;
- 1 (Satu) buah jangka tulis
- 1 (Satu) buah kacamata dan kalung salib;
- 1 (Satu) buah suntikan yang berisikan tinta printer warna hitam;
- 1 (Satu) botol pewarna rambut merk tancho;
- 2 (Dua) dos isi ulang staples;
- 3 (Tiga) buah pulpen;
- 1 (Satu) buah pinset;
- 1 (Satu) buah spidol warna hitam;
- 1 (Satu) renteng kunci beserta 1 (Satu) buah gembok;
- 2 (dua) nota belanja ATK dari Cahaya Qalbu pada tanggal 11 Juni 2021 dan nota belanja kantong dari CV.Toserba Aneka;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru tua;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru;
- 3 (Tiga) buah plastik cover dan beberapa lembar kertas putih yang ditaruh di dalam map batik;
- 1 (Satu) kertas gambar dengan tempat upacara di Mabes Victoria Bewani, yang dibuat oleh ISAK SEMUEL USIOR, S.St alias ISAK;
- 1 (Satu) unit laptop merk acer warna hitam beserta alat charger dan mouse;
- 1 (Satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam dan biru;
- 1 (Satu) buah buku tabungan simantap mandiri taspen atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Papua atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) helai celana pendek kain warna putih;
- 1 (Satu) unit cas Handphone;
- 1 (Satu) buah kabel cas warna hitam dan putih;
- 1 (Satu) buah senter kepala;
- 1 (Satu) unit printer merk canon seri lp2770;
- 1 (Satu) unit external slim DVD-RW merk asus seri SDRW-08D2S-U Lite;
- 1 (Satu) unit Handphone lipat merk samsung warna silver;
- 1 (Satu) unit Handphone senter merk Nokia warna biru muda;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, dimana tidak ada penyitaan yang berkaitan dengan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Hf 556;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : H1 556;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Psd 83;

Halaman 48 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 To;
- 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Lapua 223 Rem;
- 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 88;
- 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ra 65;
- 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pindad 89;
- 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Tzz 91;
- 5 (lima) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 00;
- 6 (enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : 9014;
- 14 (empat Belas) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Wcc 92;
- 26 (dua Puluh Enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556;
- 1 (satu) Buah Noken Bermotif Bintang Kejora;
- 0 (nol) - Uang Tunai Sebesar Rp.29.000.000,- (dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), Terdiri Dari: A. Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 190 (seratus Sembilan Puluh) Lembar; B. Pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 200 (dua Ratus) Lembar;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Sm-j105f Berwarna Hitam. Imei1 : 358310079192424, Imei2 : 358311079192422, No. Hp 082125387271;
- 1 (satu) Buah Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis M16 A2 Nomor Seri : 8157220 Berwarna Hitam1;
- 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis Fn Fall (rifle 7,62mm L1a1) Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis L.e Enfield Nomor Seri : Av 6504 Berwarna Hitam;
- 3 (tiga) Buah Magasen M16 Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Magasen M16 Berwara Hijau Lumut Dikat Karet;
- 1 (satu) Buah Magasen Fn Fall Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Magasen L.e.enfield Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 90/1;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ps 556 8012;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ad 84;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 838;
- 1 (satu) Buah Slip Pengiriman Uang Sebesar Rp.23.000.000,- (dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Kepada Yesman Murib (rekening Bri : 753301008112530) Di Kantor Pos Yahukimo Pada Tanggal 16 Februari 2019;
- 1 (satu) Lembar Kertas Berwarna Putih Berukuran 11 Cm X 8 Cm, Berisi Tulisan 1030 2070 5225 6, Abed Telenggen, Bank Papua.

Halaman 49 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan Perayaan HUT OPM-TPNPB pada tanggal 01 Juli 2021 dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 dilakukan di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea merupakan negara tersendiri serta tidak termasuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Terdakwa II YANUS KOGOYA Alias YANDI

- Bahwa terdakwa menerangkan dihadirkan dalam persidangan dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dihadapan persidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari senin tanggal 20 juni 2021 terdakwa bertemu dengan saudara SAUL BOMAY di Pos 7 Sentani dan mengajak terdakwa dengan menyuruh membawa kasur untuk di pakai tidur di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 21 Juni 2021 terdakwa bersama dengan SAUL BOMAY dari sentani menuju expo dan melanjutkan perjalanan menuju lampu merah kamkey menggunakan angkutan umum, sesampainya di kamkey terdakwa dan saudara SAUL BOMAY menunggu simpatisan lainnya, setelah berkumpul dengan simpatisan lainnya kemudian melanjutkan perjalanan menuju Arso Timur dengan menggunakan mobil truck berwarna kuning, sesampainya di rumah Ondo Skofro sempat beristirahat sambil makan pinang kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan kembali dan tiba di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea pada tanggal 22 Juni 2021;
- Bawa terdakwa menerangkan pada saat upacara HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB tanggal 01 Juli 2021 terdakwa tidak ikut karena terdakwa berada di dapur untuk memasak makanan peserta upacara;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak ikut sidang Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB dilakukan pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar OPM-TPNPB Viktoria Bewani Papua New Guinea karena terdakwa hanya berada di dapur memasak makanan untuk seluruh anggota OPM-TPNPB;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah menyuruh, mengajak ataupun menghasut Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi



ABRAHAM RUMKOREM karena sebelumnya tidak saling kenal dan berangkat ke Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea untuk mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB tidak bersama-sama melainkan sendiri-sendiri serta terdakwa saling mengenal pada saat sudah di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 26 Juli 2021 terdakwa bersama dengan Saksi YUKILA TABUNI hendak pulang ke Kota Jayapura kemudian bertemu dengan Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM di rumah Ondo Afi Kampung Skopro, kemudian Saksi YUKILA TABUNI melihat mobil Avansa PA 1934 AP warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi KUNDRAT RUMKOREM sedang menurunkan barang-barang kios di sebelah rumah Ondo Afi, kemudian terdakwa bersama yang lainnya menumpang turun ke Kota Jayapura, dan pukul 12.30 Wit tepatnya di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom ada razia atau swiping yang dilakukan oleh anggota TNI kemudian memberhentikan kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa, setelah di berhentikan lalu anggota TNI mereka melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian anggota TNI langsung menangkap terdakwa bersama dengan Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM serta dilakukan interogasi, setelah selesai diinterogasi kemudian pada tanggal 28 Juli 2021 dibawa menuju ke Polres Kabupaten Keerom;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan makar, serta barang-barang yang di sita tidak ada senjata maupun amunisi;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang yang disita setelah dilakukannya pemeriksaan, pengeledahan, dan interogasi serta penangkapan yaitu :
 - 1 (Satu) lembar Kartu pengenalan atas nama SEPTINUS RUMERE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kaos berkerah merk Cunnam warna putih-biru muda-biru tua;
- 1 (Satu) buah flash disk merk Sandiks silver;
- 1 (Satu) buah tas merk Polo warna Hitam;
- 1 (Satu) buah tas merk Acer warna hitam berlist hijau;
- 1 (Satu) pasang merk Bel Air warna hitam;
- 1 (Satu) buah buku tulis berwarna kuning hitam;
- 1 (Satu) lembar statemen politik sidang umum OPM-TPNPB;
- 1 (Satu) lembar hasil sidang umum OPM-TPNPB tanggal 06 Juli 2021-10 Juli 2021;
- 1 (Satu) lembar lagu kebangsaan Negara Papua Barat yang berjudul "Hai Tanah Ku Papoea";
- 1 (Satu) lembar Army Teritorial West Papua;
- 1 (Satu) lembar kartu peserta sidang umum OPM-TPNPB 2021 Markas Besar Victoria atas nama SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) lembar nama dan pejabat TPNPB;
- 1 (Satu) lembar nota pembelian ATK dari foto copy taman imbi pada tanggal 11 Juni 2020;
- 1 (Satu) buah batu gosok;
- 1 (Satu) buah blick note;
- 1 (Satu) buah jangka tulis
- 1 (Satu) buah kacamata dan kalung salib;
- 1 (Satu) buah suntikan yang berisikan tinta printer warna hitam;
- 1 (Satu) botol pewarna rambut merk tancho;
- 2 (Dua) dos isi ulang staples;
- 3 (Tiga) buah pulpen;
- 1 (Satu) buah pinset;
- 1 (Satu) buah spidol warna hitam;
- 1 (Satu) renteng kunci beserta 1 (Satu) buah gembok;
- 2 (dua) nota belanja ATK dari Cahaya Qalbu pada tanggal 11 Juni 2021 dan nota belanja kantong dari CV.Toserba Aneka;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru tua;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru;
- 3 (Tiga) buah plastik cover dan beberapa lembar kertas putih yang ditaruh di dalam map batik;
- 1 (Satu) kertas gambar dengan tempat upacara di Mabes Victoria Bewani, yang dibuat oleh ISAK SEMUEL USIOR, S.St alias ISAK;
- 1 (Satu) unit laptop merk acer warna hitam beserta alat charger dan mouse;
- 1 (Satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam dan biru;
- 1 (Satu) buah buku tabungan simantap mandiri taspen atas nama ISAK SEMUEL USIOR;

Halaman 52 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Papua atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) helai celana pendek kain warna putih;
- 1 (Satu) unit cas Handphone;
- 1 (Satu) buah kabel cas warna hitam dan putih;
- 1 (Satu) buah senter kepala;
- 1 (Satu) unit printer merk canon seri Ip2770;
- 1 (Satu) unit external slim DVD-RW merk asus seri SDRW-08D2S-U Lite;
- 1 (Satu) unit Handphone lipat merk samsung warna silver;
- 1 (Satu) unit Handphone senter merk Nokia warna biru muda;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, dimana tidak ada penyitaan yang berkaitan dengan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Hf 556;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : H1 556;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Psd 83;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 To;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Lapua 223 Rem;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 88;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ra 65;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pindad 89;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Tzz 91;
 - 5 (lima) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 00;
 - 6 (enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : 9014;
 - 14 (empat Belas) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Wcc 92;
 - 26 (dua Puluh Enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556;
 - 1 (satu) Buah Noken Bermotif Bintang Kejora;
 - 0 (nol) - Uang Tunai Sebesar Rp.29.000.000,- (dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), Terdiri Dari: A. Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 190 (seratus Sembilan Puluh) Lembar; B. Pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 200 (dua Ratus) Lembar;
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Sm-j105f Berwarna Hitam. Imei1 : 358310079192424, Imei2 : 358311079192422, No. Hp 082125387271;
 - 1 (satu) Buah Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis M16 A2 Nomor Seri : 8157220 Berwarna Hitam1;

Halaman 53 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



- 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis Fn Fall (rifle 7,62mm L1a1) Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis L.e Enfield Nomor Seri : Av 6504 Berwarna Hitam;
- 3 (tiga) Buah Magasen M16 Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Magasen M16 Berwara Hijau Lumut Dikat Karet;
- 1 (satu) Buah Magasen Fn Fall Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Magasen L.e.enfield Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 90/1;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ps 556 8012;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ad 84;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 838;
- 1 (satu) Buah Slip Pengiriman Uang Sebesar Rp.23.000.000,- (dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Kepada Yesman Murib (rekening Bri : 753301008112530) Di Kantor Pos Yahukimo Pada Tanggal 16 Februari 2019;
- 1 (satu) Lembar Kertas Berwarna Putih Berukuran 11 Cm X 8 Cm, Berisi Tulisan 1030 2070 5225 6, Abed Telenggen, Bank Papua.

- Bahwa terdakwa menerangkan Perayaan HUT OPM-TPNPB pada tanggal 01 Juli 2021 dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 dilakukan di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea merupakan negara tersendiri serta tidak termasuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa hanya sekedar simpatisan OPM-TPNPB saja;

3. Terdakwa III SEPTINUS RUMERE

- Bahwa terdakwa menerangkan dihadirkan dalam persidangan dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dihadapan persidangan;
- Bawa terdakwa menerangkan mendapat telephone dari saudara JEFRI PAGAWAK, yang mengundang terdakwa untuk menghadiri HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB di Markas Besar Viktoria di Bewani Papua New Guinea;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2021 terdakwa mengikuti Hut Kemerdekaan OPM-TPNPB di Markas Besar Viktoria di Bewani Papua New Guinea;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengikuti Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB yang dilakukan pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar OPM-TPNPB VIKTORIA BEWANI Papua New Guinea dengan rangkaian kegiatan :
 - ❖ Tanggal 6 juli 2021 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar pukul 09.00 wit peserta sidang umum OPM TPNPB memasuki ruangan sidang.
- Sekitar Pukul 11.00 wit Sidang Umum TPNPB 2021 dibuka oleh Ketua Panitia (Oktovianus Oslom) dengan agenda Penunjukan juru bicara dan penentu Ketua OPM TPNPB baru dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- Pukul 17.00 wit Sidang selesai dan ditutup oleh ketua Sidang TAnggal 7 Juli 2021.
- Sekitar pukul 17.00 wit siding selesai dan ditutup oleh ketua sidang.
- ❖ Tanggal 7 juli 2021:
 - sekitar pukul 09.00 wit peserta sidang umum OPM TPNPB memasuki ruangan sidang.
 - Pukul 11.00 wit sidang umum OPM TPNPB 2021 dibuka oleh ketua panitia (OKTOVIANUS OSLOM) dengan agenda Penyampaian laporan tentang jumlah anggota oleh masing-masing Kodap dari daerah-daerah.
 - Pukul 11.00 wit siding selesai dan ditutup oleh ketua siding;
 - Pada saat itu yang melaporkan Kodapnya adalah dari Wilayah :
 - Wilayah PANIAI Terdiri dari daerah MEPAGO dan LAPAGO.
 - Wilayah WAMENA.
 - Pada saat wamena Melaporkan ada sempat tawar menawar masalah Pemekaran wilayah.
 - Sekitar pukul 17.00 wit sidang selesai dan ditutup oleh ketua sidang.
- ❖ Tanggal 8 juli 2021 Menandatangani daftar hadir di aula peserta Sidang umum OPM TPNPB 2021.
- ❖ Tanggal 09 juli 2021 Pembahasan Juru Runding ke Luar Negeri dilanjtkan dengan pengambilan sumpah pasukan yang dipimpin Oleh Panglima Angkatan Darat (ONES WENDA/KOGOYA) .
- ❖ Tanggal 10 juli 2021Pengkajian Kembali pembahassan yang dilakukan dari tanggal 6 s/d tanggal 9 Juli 2021 tetang usulan-usulan oleh pemimpin daerah sampai masuk ke Juru Runding dan pemilihan Ketua baru yaitu saudara JEFRI PAGAWAK Alias JEFRI BOMANAK.
- ❖ Tanggal 11 Juli 2021 sidang Pengukuhan saudara JEFRI PAGAWAK selaku ketua Umum OPM TPNPB tahun 2021 s/d tahun 2026 yang dilanjutkan dengan doa Sumpah Jabatan.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam Sidang/Rapat Umum OPM-TNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar

Halaman 55 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OPM-TPNPB VIKTORIA BEWANI Papua New Guinea tidak pernah membahas mengenai pemisahan wilayah Papua agar lepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan hanya membahas mengenai Susunan Kepengurusan OPM-TPNPB dan jabatan-jabatannya sampai dengan penunjukan Ketua Umum OPM-TPNPB yaitu JEFRI PAGAWAK;

- Bahwa terdakwa menerangkan dokumen hasil Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB yang disita oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom bukan merupakan dokumen pembentukan suatu negara yang isinya terdapat Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri melainkan dokumen biasa yang berupa Struktur kepengurusan dari OPM-TPNPB Viktoria;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah menyuruh, mengajak ataupun menghasut Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM karena sebelumnya tidak saling kenal dan berangkat ke Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea untuk mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB tidak bersama-sama melainkan sendiri-sendiri serta terdakwa saling mengenal pada saat sudah di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 26 Juli 2021 terdakwa bersama dengan Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM hendak pulang menuju ke Kota Jayapura menggunakan mobil Avansa PA 1934 AP warna hitam yang dikemudikan oleh saksi KUNDRAT RUMKOREM dan pukul 12.30 Wit tepatnya di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom ada razia atau swiping yang dilakukan oleh anggota TNI kemudian memberhentikan kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa, setelah di berhentikan lalu anggota TNI mereka melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian anggota TNI langsung menangkap terdakwa bersama dengan Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YUNUS, TERDAKWA III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAHAM RUMKOREM serta dilakukan interogasi, setelah selesai diinterogasi kemudian pada tanggal 28 Juli 2021 dibawa menuju ke Polres Kabupaten Keerom;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan makar, serta barang-barang yang di sita tidak ada senjata maupun amunisi;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang yang disita setelah dilakukannya pemeriksaan, pengeledahan, dan interogasi serta penangkapan yaitu :
 - 1 (Satu) lembar Kartu pengenal atas nama SEPTINUS RUMERE;
 - 1 (Satu) lembar kaos berkerah merk Cunnam warna putih-biru muda-biru tua;
 - 1 (Satu) buah flash disk merk Sandiks silver;
 - 1 (Satu) buah tas merk Polo warna Hitam;
 - 1 (Satu) buah tas merk Acer warna hitam berlist hijau;
 - 1 (Satu) pasang merk Bel Air warna hitam;
 - 1 (Satu) buah buku tulis berwarna kuning hitam;
 - 1 (Satu) lembar statemen politik sidang umum OPM-TPNPB;
 - 1 (Satu) lembar hasil sidang umum OPM-TPNPB tanggal 06 Juli 2021-10 Juli 2021;
 - 1 (Satu) lembar lagu kebangsaan Negara Papua Barat yang berjudul "Hai Tanah Ku Papoea";
 - 1 (Satu) lembar Army Teritorial West Papua;
 - 1 (Satu) lembar kartu peserta sidang umum OPM-TPNPB 2021 Markas Besar Victoria atas nama SEMUEL USIOR;
 - 1 (Satu) lembar nama dan pejabat TPNPB;
 - 1 (Satu) lembar nota pembelian ATK dari foto copy taman imbi pada tanggal 11 Juni 2020;
 - 1 (Satu) buah batu gosok;
 - 1 (Satu) buah blick note;
 - 1 (Satu) buah jangka tulis
 - 1 (Satu) buah kaca mata dan kalung salib;
 - 1 (Satu) buah suntikan yang berisikan tinta printer warna hitam;
 - 1 (Satu) botol pewarna rambut merk tancho;
 - 2 (Dua) dos isi ulang staples;
 - 3 (Tiga) buah pulpen;
 - 1 (Satu) buah pinset;
 - 1 (Satu) buah spidol warna hitam;
 - 1 (Satu) renteng kunci beserta 1 (Satu) buah gembok;

Halaman 57 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) nota belanja ATK dari Cahaya Qalbu pada tanggal 11 Juni 2021 dan nota belanja kantong dari CV.Toserba Aneka;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru tua;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru;
- 3 (Tiga) buah plastik cover dan beberapa lembar kertas putih yang ditaruh di dalam map batik;
- 1 (Satu) kertas gambar dengan tempat upacara di Mabes Victoria Bewani, yang dibuat oleh ISAK SEMUEL USIOR, S.St alias ISAK;
- 1 (Satu) unit laptop merk acer warna hitam beserta alat charger dan mouse;
- 1 (Satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam dan biru;
- 1 (Satu) buah buku tabungan simantap mandiri taspen atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Papua atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) helai celana pendek kain warna putih;
- 1 (Satu) unit cas Handphone;
- 1 (Satu) buah kabel cas warna hitam dan putih;
- 1 (Satu) buah senter kepala;
- 1 (Satu) unit printer merk canon seri Ip2770;
- 1 (Satu) unit external slim DVD-RW merk asus seri SDRW-08D2S-U Lite;
- 1 (Satu) unit Handphone lipat merk samsung warna silver;
- 1 (Satu) unit Handphone senter merk Nokia warna biru muda;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, dimana tidak ada penyitaan yang berkaitan dengan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Hf 556;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : H1 556;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Psd 83;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 To;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Lapua 223 Rem;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 88;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ra 65;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pindad 89;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Tzz 91;
 - 5 (lima) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 00;
 - 6 (enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : 9014;
 - 14 (empat Belas) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Wcc 92;

Halaman 58 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26 (dua Puluh Enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556;
 - 1 (satu) Buah Noken Bermotif Bintang Kejora;
 - 0 (nol) - Uang Tunai Sebesar Rp.29.000.000,- (dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), Terdiri Dari: A. Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 190 (seratus Sembilan Puluh) Lembar; B. Pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 200 (dua Ratus) Lembar;
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Sm-j105f Berwarna Hitam. Imei1 : 358310079192424, Imei2 : 358311079192422, No. Hp 082125387271;
 - 1 (satu) Buah Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis M16 A2 Nomor Seri : 8157220 Berwarna Hitam1;
 - 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis Fn Fall (rifle 7,62mm L1a1) Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis L.e Enfield Nomor Seri : Av 6504 Berwarna Hitam;
 - 3 (tiga) Buah Magasen M16 Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Magasen M16 Berwarna Hijau Lumut Dikat Karet;
 - 1 (satu) Buah Magasen Fn Fall Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Magasen L.e.enfield Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 90/1;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ps 556 8012;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ad 84;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 838;
 - 1 (satu) Buah Slip Pengiriman Uang Sebesar Rp.23.000.000,- (dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Kepada Yesman Murib (rekening Bri : 753301008112530) Di Kantor Pos Yahukimo Pada Tanggal 16 Februari 2019;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Berwarna Putih Berukuran 11 Cm X 8 Cm, Berisi Tulisan 1030 2070 5225 6, Abed Telenggen, Bank Papua.
- Bahwa terdakwa menerangkan Perayaan HUT OPM-TPNPB pada tanggal 01 Juli 2021 dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 dilakukan di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea merupakan negara tersendiri serta tidak termasuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

III. ANALISA FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa atas nama **Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St, Alias ISAK, Terdakwa II YANUS KOGOYA Alias YANDI dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut



kepada Para Terdakwa haruslah didasarkan alat bukti yang cukup yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti. Keterangan Saksi sesuai dengan penegasan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yakni Keterangan yang **saksi lihat sendiri; saksi dengar sendiri; alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana**, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, menegaskan, "**keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang**", selain itu untuk membuktikan kebenaran materiil yang sesungguhnya, maka Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu :

- **Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;**
- **Persesuaian antara saksi dengan alat bukti lainnya;**
- **Alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;**
- **Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.**

Dari pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi yang di hadapan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan keterangan Para Terdakwa di mana pada intinya terdapat fakta-fakta dari keterangan mereka sebagai berikut :

- Bahwa dari Keterangan Saksi **J. SEMBIRING**, Saksi **TEMOK WIJANTO**, Saksi **RAHMAT EFENDI HALAWAN**, Pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom;
 - Bahwa para saksi menerangkan penangkapan yang dilakukan kepada Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom saat Saksi bersama dengan rekan sedang melakukan razia atau swiping;
 - Bahwa saksi menerangkan ke 7 (tujuh) orang yang saksi bersama rekan amankan pada saat melakukan razia atau swiping yaitu Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St, Terdakwa II YANUS KOGOYA, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, ASER RUMERE, YUKILA TABUNI, KUNDRAT RUMKOREM dan ABRAHAM RUMKOREM;
 - Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St, Terdakwa II YANUS KOGOYA, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, ASER RUMERE, YUKILA TABUNI, KUNDRAT RUMKOREM dan ABRAHAM RUMKOREM, saksi



bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan pengeledahan dan benda-benda yang ditemukan saat pengeledahan yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi hanya berupa kartu anggota OPM-TPNPB dan dokumen susunan keanggotaan OPM-TPNPB dan tidak menemukan senjata api maupun amunisi;

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi diketahui bahwa para terdakwa baru pulang dari Markas Besar Victoria, Papua New Guinea selesai mengikuti perayaan HUT OPM-TPNPB dan selesai mengikuti Rapat yang dilakukan pada tanggal 01 Juli 2021;

➤ Bahwa dari Keterangan Saksi **ASER RUMERE Alias RUMERE**, Saksi **YUKILA TABUNI Alias YUKILA**, Saksi **KUNDRAT RUMKOREM**, dan Saksi **ABRAHAM RUMKOREM**, Pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Para Saksi menerangkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan telah di ambil sumpah dan janjinya;
- Bahwa saksi ASER RUMERE Alias RUMERE menerangkan saksi adalah anggota OPM-TPNPB yang berpangkat JENDERAL dan Jabatan sebagai PANGLIMA ARMADA I UTARA, daerah yang saksi pimpin yaitu Teluk Saeireri terdiri dari Kabupaten Jayapura, Manokwari, Biak, Supiori, Serui, Yapen, Nabire, dan Numfor;
- Bahwa Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA menerangkan saksi hanya sekedar simpatisan OPM-TPNPB saja;
- Bahwa saksi KUNDRAT RUMKOREM menerangkan saksi adalah anggota OPM-TPNPB dengan Jabatan adalah Ketua/Kepala Sektor JALawe Kabupaten Timika dan saksi berpangkat BRIGJEND;
- Bahwa saksi ABRAHAM RUMKOREM menerangkan saksi adalah anggota OPM-TPNPB dengan Jabatan adalah Komando daerah Merauke dan saksi berpangkat LETJEND BINTANG DUA BIDANG TERITORIAL Angkatan Laut;
- Bahwa yang mengikuti kegiatan pada tanggal 01 Juli 2021 Hut Kemerdekaan OPM-TPNPB dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 adalah Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias ASER, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM;
- Bahwa saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKORE menerangkan dalam Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar OPM-TPNPB VIKTORIA BEWANI Papua New Guinea tidak pernah membahas mengenai pemisahan wilayah Papua agar lepas dari wilayah Negara Kesatuan



Republik Indonesia, melainkan hanya membahas mengenai Susunan Kepengurusan OPM-TPNPB dan jabatan-jabatannya sampai dengan penunjukan Ketua Umum OPM-TPNPB yaitu JEFRI PAGAWAK;

- Bahwa saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKORE menerangkan dokumen hasil Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB yang disita oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom bukan merupakan dokumen pembentukan suatu negara yang isinya terdapat Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri melainkan dokumen biasa yang berupa Struktur kepengurusan dari OPM-TPNPB Viktoria;
- Bahwa Para Saksi menerangkan tidak pernah menyuruh, mengajak ataupun menghasut Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE untuk mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB karena tidak saling mengenal dan barulah saat di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea mereka saling mengenal;
- Bahwa Para Saksi menerangkan pada tanggal 26 Juli 2021 bersama dengan Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, saat hendak pulang menuju ke Kota Jayapura menggunakan mobil Avansa PA 1934 AP warna hitam pada pukul 12.30 Wit tepatnya di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom ada razia atau swiping yang dilakukan oleh anggota TNI kemudian memberhentikan kendaraan yang ditumpangi oleh Para saksi dan Para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, setelah di berhentikan lalu anggota TNI mereka melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa Para Saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian anggota TNI langsung menangkap para saksi bersama dengan Para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE serta dilakukan interogasi, setelah selesai diinterogasi kemudian pada tanggal 28 Juli 2021 dibawa menuju ke Polres Kabupaten Keerom;
- Bahwa Para Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur,



Kabupaten Keerom, para saksi sama sekali tidak melakukan perbuatan makar, serta barang-barang yang di sita tidak ada senjata maupun amunisi;

- Bahwa Para Saksi menerangkan barang-barang yang disita setelah dilakukannya pemeriksaan, penggeledahan, dan interogasi serta penangkapan yaitu :

- 1 (Satu) lembar Kartu pengenalan atas nama SEPTINUS RUMERE;
- 1 (Satu) lembar kaos berkerah merk Cunnam warna putih-biru muda-biru tua;
- 1 (Satu) buah flash disk merk Sandiks silver;
- 1 (Satu) buah tas merk Polo warna Hitam;
- 1 (Satu) buah tas merk Acer warna hitam berlist hijau;
- 1 (Satu) pasang merk Bel Air warna hitam;
- 1 (Satu) buah buku tulis berwarna kuning hitam;
- 1 (Satu) lembar statemen politik sidang umum OPM-TPNPB;
- 1 (Satu) lembar hasil sidang umum OPM-TPNPB tanggal 06 Juli 2021-10 Juli 2021;
- 1 (Satu) lembar lagu kebangsaan Negara Papua Barat yang berjudul "Hai Tanah Ku Papoea";
- 1 (Satu) lembar Army Teritorial West Papua;
- 1 (Satu) lembar kartu peserta sidang umum OPM-TPNPB 2021 Markas Besar Victoria atas nama SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) lembar nama dan pejabat TPNPB;
- 1 (Satu) lembar nota pembelian ATK dari foto copy taman imbi pada tanggal 11 Juni 2020;
- 1 (Satu) buah batu gosok;
- 1 (Satu) buah blick note;
- 1 (Satu) buah jangka tulis
- 1 (Satu) buah kacamata dan kalung salib;
- 1 (Satu) buah suntikan yang berisikan tinta printer warna hitam;
- 1 (Satu) botol pewarna rambut merk tancho;
- 2 (Dua) dos isi ulang staples;
- 3 (Tiga) buah pulpen;
- 1 (Satu) buah pinset;
- 1 (Satu) buah spidol warna hitam;
- 1 (Satu) renteng kunci beserta 1 (Satu) buah gembok;
- 2 (dua) nota belanja ATK dari Cahaya Qalbu pada tanggal 11 Juni 2021 dan nota belanja kantong dari CV.Toserba Aneka;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru tua;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru;
- 3 (Tiga) buah plastik cover dan beberapa lembar kertas putih yang ditaruh di dalam map batik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) kertas gambar dengan tempat upacara di Mabes Victoria Bewani, yang dibuat oleh ISAK SEMUEL USIOR, S.St alias ISAK;
- 1 (Satu) unit leptop merk acer warna hitam beserta alat charger dan mouse;
- 1 (Satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam dan biru;
- 1 (Satu) buah buku tabungan simantap mandiri taspen atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Papua atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) helai celana pendek kain warna putih;
- 1 (Satu) unit cas Handphone;
- 1 (Satu) buah kabel cas warna hitam dan putih;
- 1 (Satu) buah senter kepala;
- 1 (Satu) unit printer merk canon seri lp2770;
- 1 (Satu) unit external slim DVD-RW merk asus seri SDRW-08D2S-U Lite;
- 1 (Satu) unit Handphone lipat merk samsung warna silver;
- 1 (Satu) unit Handphone senter merk Nokia warna biru muda;
- Bahwa Para Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, dimana tidak ada penyitaan yang berkaitan dengan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Hf 556;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : H1 556;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Psd 83;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 To;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Lapua 223 Rem;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 88;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ra 65;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pindad 89;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Tzz 91;
 - 5 (lima) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 00;
 - 6 (enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : 9014;
 - 14 (empat Belas) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Wcc 92;
 - 26 (dua Puluh Enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556;
 - 1 (satu) Buah Noken Bermotif Bintang Kejora;
 - 0 (nol) - Uang Tunai Sebesar Rp.29.000.000,- (dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), Terdiri Dari: A. Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 190 (seratus Sembilan Puluh) Lembar; B. Pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 200 (dua Ratus) Lembar;

Halaman 64 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Sm-j105f Berwara Hitam. Imei1 : 358310079192424, Imei2 : 358311079192422, No. Hp 082125387271;
 - 1 (satu) Buah Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis M16 A2 Nomor Seri : 8157220 Berwarna Hitam1;
 - 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis Fn Fall (rifle 7,62mm L1a1) Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis L.e Enfield Nomor Seri : Av 6504 Berwarna Hitam;
 - 3 (tiga) Buah Magasen M16 Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Magasen M16 Berwara Hijau Lumut Dikat Karet;
 - 1 (satu) Buah Magasen Fn Fall Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Magasen L.e.enfield Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 90/1;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ps 556 8012;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ad 84;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 838;
 - 1 (satu) Buah Slip Pengiriman Uang Sebesar Rp.23.000.000,- (dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Kepada Yesman Murib (rekening Bri : 753301008112530) Di Kantor Pos Yahukimo Pada Tanggal 16 Februari 2019;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Berwarna Putih Berukuran 11 Cm X 8 Cm, Berisi Tulisan 1030 2070 5225 6, Abed Telenggen, Bank Papua.
- Bahwa Para Saksi menerangkan Perayaan HUT OPM-TPNPB pada tanggal 01 Juli 2021 dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 dilakukan di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea merupakan negara tersendiri serta tidak termasuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Bahwa Barang bukti yang di ajukan Sdr.JPU dalam persidangan yang dalam faktanya hanya diperlihatkan lewat gambar yang termuat dalam berkas perkara a quo antara lain :
 - 1 (Satu) lembar Kartu pengenalan atas nama SEPTINUS RUMERE;
 - 1 (Satu) lembar kaos berkerah merk Cunnam warna putih-biru muda-biru tua;
 - 1 (Satu) buah flash disk merk Sandiks silver;
 - 1 (Satu) buah tas merk Polo warna Hitam;
 - 1 (Satu) buah tas merk Acer warna hitam berlist hijau;
 - 1 (Satu) pasang merk Bel Air warna hitam;
 - 1 (Satu) buah buku tulis berwarna kuning hitam;
 - 1 (Satu) lembar statemen politik sidang umum OPM-TPNPB;
 - 1 (Satu) lembar hasil sidang umum OPM-TPNPB tanggal 06 Juli 2021-10 Juli 2021;

Halaman 65 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar lagu kebangsaan Negara Papua Barat yang berjudul "Hai Tanah Ku Papoea";
- 1 (Satu) lembar Army Teritorial West Papua;
- 1 (Satu) lembar kartu peserta sidang umum OPM-TPNPB 2021 Markas Besar Victoria atas nama SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) lembar nama dan pejabat TPNPB;
- 1 (Satu) lembar nota pembelian ATK dari foto copy taman imbi pada tanggal 11 Juni 2020;
- 1 (Satu) buah batu gosok;
- 1 (Satu) buah blick note;
- 1 (Satu) buah jangka tulis
- 1 (Satu) buah kacamata dan kalung salib;
- 1 (Satu) buah suntikan yang berisikan tinta printer warna hitam;
- 1 (Satu) botol pewarna rambut merk tancho;
- 2 (Dua) dos isi ulang staples;
- 3 (Tiga) buah pulpen;
- 1 (Satu) buah pinset;
- 1 (Satu) buah spidol warna hitam;
- 1 (Satu) renteng kunci beserta 1 (Satu) buah gembok;
- 2 (dua) nota belanja ATK dari Cahaya Qalbu pada tanggal 11 Juni 2021 dan nota belanja kantong dari CV.Toserba Aneka;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru tua;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru;
- 3 (Tiga) buah plastik cover dan beberapa lembar kertas putih yang ditaruh di dalam map batik;
- 1 (Satu) kertas gambar dengan tempat upacara di Mabes Victoria Bewani, yang dibuat oleh ISAK SEMUEL USIOR, S.St alias ISAK;
- 1 (Satu) unit leptop merk acer warna hitam beserta alat charger dan mouse;
- 1 (Satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam dan biru;
- 1 (Satu) buah buku tabungan simantap mandiri taspen atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Papua atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) helai celana pendek kain warna putih;
- 1 (Satu) unit cas Handphone;
- 1 (Satu) buah kabel cas warna hitam dan putih;
- 1 (Satu) buah senter kepala;
- 1 (Satu) unit printer merk canon seri Ip2770;
- 1 (Satu) unit external slim DVD-RW merk asus seri SDRW-08D2S-U Lite;
- 1 (Satu) unit Handphone lipat merk samsung warna silver;
- 1 (Satu) unit Handphone senter merk Nokia warna biru muda;
- Bahwa selanjutnya terdapat Barang Bukti yang lain yang tidak memiliki hubungan atau yang berkaitan erat dengan pwerkara a

Halaman 66 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang termuat dalam Surat Dakwaan pada lembaran terakhir setelah tanda tangan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum berupa barang bukti yaitu :

- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Hf 556;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : H1 556;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Psd 83;
- 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 To;
- 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Lapua 223 Rem;
- 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 88;
- 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ra 65;
- 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pindad 89;
- 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Tzz 91;
- 5 (lima) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 00;
- 6 (enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : 9014;
- 14 (empat Belas) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Wcc 92;
- 26 (dua Puluh Enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556;
- 1 (satu) Buah Noken Bermotif Bintang Kejora;
- 0 (nol) - Uang Tunai Sebesar Rp.29.000.000,- (dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), Terdiri Dari: A. Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 190 (seratus Sembilan Puluh) Lembar; B. Pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 200 (dua Ratus) Lembar;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Sm-j105f Berwara Hitam. Ime11 : 358310079192424, Imei2 : 358311079192422, No. Hp 082125387271;
- 1 (satu) Buah Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis M16 A2 Nomor Seri : 8157220 Berwarna Hitam1;
- 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis Fn Fall (rifle 7,62mm L1a1) Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis L.e Enfield Nomor Seri : Av 6504 Berwarna Hitam;
- 3 (tiga) Buah Magasen M16 Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Magasen M16 Berwara Hijau Lumut Dikat Karet;
- 1 (satu) Buah Magasen Fn Fall Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Magasen L.e.enfield Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 90/1;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ps 556 8012;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ad 84;
- 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 838;
- 1 (satu) Buah Slip Pengiriman Uang Sebesar Rp.23.000.000,- (dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Kepada Yesman Murib (rekening

Halaman 67 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bri : 753301008112530) Di Kantor Pos Yahukimo Pada Tanggal 16 Februari 2019;

- 1 (satu) Lembar Kertas Berwarna Putih Berukuran 11 Cm X 8 Cm, Berisi Tulisan 1030 2070 5225 6, Abed Telenggen, Bank Papua.

➤ Bahwa selanjutnya dari keterangan Para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Pada pokoknya menerangkan :

- Bawa Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI menerangkan pada saat upacara HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB tanggal 01 Juli 2021 terdakwa tidak ikut karena terdakwa berada di dapur untuk memasak makanan peserta upacara;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak ikut sidang Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB dilakukan pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar OPM-TPNPB Viktoria Bewani Papua New Guinea karena terdakwa hanya berada di dapur memasak makanan untuk seluruh anggota OPM-TPNPB;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak pernah saling menyuruh, saling mengajak ataupun saling menghasut untuk mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB tanggal 01 Juli 2021 dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB tanggal 16-11 juli 2021;
- Bahwa Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE menerangkan dokumen hasil Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB yang disita oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom bukan merupakan dokumen pembentukan suatu negara yang isinya terdapat Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri melainkan dokumen biasa yang berupa Struktur kepengurusan dari OPM-TPNPB Viktoria;
- Bahwa Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE menerangkan tidak pernah menyuruh, mengajak ataupun menghasut Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE untuk mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB karena tidak saling mengenal dan barulah saat di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea mereka saling mengenal;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan pada tanggal 26 Juli 2021 Para Terdakwa menggunakan mobil Avansa PA 1934 AP warna hitam yang dikemudikan oleh saksi KUNDRAT RUMKOREM hendak turun ke Kota Jayapura, pukul 12.30 Wit tepatnya di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom ada razia atau swiping yang

Halaman 68 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



dilakukan oleh anggota TNI kemudian memberhentikan kendaraan yang ditumpangi oleh Para Terdakwa, setelah di berhentikan lalu anggota TNI mereka melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian anggota TNI langsung menangkap Para Terdakwa serta dilakukan interogasi, dan setelah selesai diinterogasi kemudian pada tanggal 28 Juli 2021 Para Terdakwa dibawa menuju ke Polres Kabupaten Keerom;
- Bahwa para terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, para terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan makar, serta barang-barang yang di sita tidak ada senjata maupun amunisi;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan barang-barang yang disita setelah dilakukannya pemeriksaan, pengeledahan, dan interogasi serta penangkapan yaitu :
 - 1 (Satu) lembar Kartu pengenalan atas nama SEPTINUS RUMERE;
 - 1 (Satu) lembar kaos berkerah merk Cunnam warna putih-biru muda-biru tua;
 - 1 (Satu) buah flash disk merk Sandiks silver;
 - 1 (Satu) buah tas merk Polo warna Hitam;
 - 1 (Satu) buah tas merk Acer warna hitam berlist hijau;
 - 1 (Satu) pasang merk Bel Air warna hitam;
 - 1 (Satu) buah buku tulis berwarna kuning hitam;
 - 1 (Satu) lembar statemen politik sidang umum OPM-TPNPB;
 - 1 (Satu) lembar hasil sidang umum OPM-TPNPB tanggal 06 Juli 2021-10 Juli 2021;
 - 1 (Satu) lembar lagu kebangsaan Negara Papua Barat yang berjudul "Hai Tanah Ku Papoea";
 - 1 (Satu) lembar Army Teritorial West Papua;
 - 1 (Satu) lembar kartu peserta sidang umum OPM-TPNPB 2021 Markas Besar Victoria atas nama SEMUEL USIOR;
 - 1 (Satu) lembar nama dan pejabat TPNPB;
 - 1 (Satu) lembar nota pembelian ATK dari foto copy taman imbi pada tanggal 11 Juni 2020;
 - 1 (Satu) buah batu gosok;
 - 1 (Satu) buah blick note;
 - 1 (Satu) buah jangka tulis
 - 1 (Satu) buah kacamata dan kalung salib;
 - 1 (Satu) buah suntikan yang berisikan tinta printer warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) botol pewarna rambut merk tancho;
- 2 (Dua) dos isi ulang staples;
- 3 (Tiga) buah pulpen;
- 1 (Satu) buah pinset;
- 1 (Satu) buah spidol warna hitam;
- 1 (Satu) renteng kunci beserta 1 (Satu) buah gembok;
- 2 (dua) nota belanja ATK dari Cahaya Qalbu pada tanggal 11 Juni 2021 dan nota belanja kantong dari CV.Toserba Aneka;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru tua;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru;
- 3 (Tiga) buah plastik cover dan beberapa lembar kertas putih yang ditaruh di dalam map batik;
- 1 (Satu) kertas gambar dengan tempat upacara di Mabes Victoria Bewani, yang dibuat oleh ISAK SEMUEL USIOR, S.St alias ISAK;
- 1 (Satu) unit laptop merk acer warna hitam beserta alat charger dan mouse;
- 1 (Satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam dan biru;
- 1 (Satu) buah buku tabungan simantap mandiri taspen atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Papua atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) helai celana pendek kain warna putih;
- 1 (Satu) unit cas Handphone;
- 1 (Satu) buah kabel cas warna hitam dan putih;
- 1 (Satu) buah senter kepala;
- 1 (Satu) unit printer merk canon seri lp2770;
- 1 (Satu) unit external slim DVD-RW merk asus seri SDRW-08D2S-U Lite;
- 1 (Satu) unit Handphone lipat merk samsung warna silver;
- 1 (Satu) unit Handphone senter merk Nokia warna biru muda;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, dimana tidak ada penyitaan yang berkaitan dengan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Hf 556;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : H1 556;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Psd 83;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 To;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Lapua 223 Rem;
 - 2 (dua) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 88;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ra 65;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pindad 89;
 - 3 (tiga) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Tzz 91;

Halaman 70 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556 00;
 - 6 (enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : 9014;
 - 14 (empat Belas) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Wcc 92;
 - 26 (dua Puluh Enam) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Pin 556;
 - 1 (satu) Buah Noken Bermotif Bintang Kejora;
 - 0 (nol) - Uang Tunai Sebesar Rp.29.000.000,- (dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), Terdiri Dari: A. Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 190 (seratus Sembilan Puluh) Lembar; B. Pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 200 (dua Ratus) Lembar;
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Sm-j105f Berwarna Hitam. Ime11 : 358310079192424, Imei2 : 358311079192422, No. Hp 082125387271;
 - 1 (satu) Buah Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis M16 A2 Nomor Seri : 8157220 Berwarna Hitam1;
 - 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis Fn Fall (rifle 7,62mm L1a1) Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang Jenis L.e Enfield Nomor Seri : Av 6504 Berwarna Hitam;
 - 3 (tiga) Buah Magasen M16 Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Magasen M16 Berwarna Hijau Lumut Dikat Karet;
 - 1 (satu) Buah Magasen Fn Fall Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Magasen L.e.enfield Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 90/1;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ps 556 8012;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Ad 84;
 - 1 (satu) Buah Amunisi Cal. 5,56 Mm Bertuliskan : Fnm 838;
 - 1 (satu) Buah Slip Pengiriman Uang Sebesar Rp.23.000.000,- (dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Kepada Yesman Murib (rekening Bri : 753301008112530) Di Kantor Pos Yahukimo Pada Tanggal 16 Februari 2019;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Berwarna Putih Berukuran 11 Cm X 8 Cm, Berisi Tulisan 1030 2070 5225 6, Abed Telenggen, Bank Papua.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan Perayaan HUT OPM-TPNPB pada tanggal 01 Juli 2021 dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 dilakukan di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea merupakan negara tersendiri serta tidak termasuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 71 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI menerangkan bukan anggota OPM-TPNPB namun hanya sekedar simpatisan OPM-TPNPB saja.

Bahwa berdasarkan dari seluruh uraian fakta-fakta persidangan ini memperkuat, **TIDAK ADA PERSESUAIAN ANTARA KETERANGAN PARA SAKSI, BARANG BUKTI DAN KETERANGAN PARA TERDAKWA YANG DAPAT MENYATAKAN BAHWA PARA TERDAKWA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA MAKAR.**

Dengan demikian dari alasan tersebut maka patutlah secara Hukum Para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE **TIDAK TERBUKTI DAN TERPENUHI SECARA SAH MENURUT HUKUM TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA “MAKAR DENGAN MAKSUD SUPAYA SELURUH ATAU SEBAGIAN DARI WILAYAH NEGARA JATUH KE TANGAN MUSUH ATAU MEMISAHKAN SEBAGIAN DARI WILAYAH NEGARA”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana yang Tuntut oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum.

IV. ANALISA YURIDIS

Setelah mengemukakan fakta-fakta persidangan, menganalisa fakta-fakta, maka sampailah kami pada analisa hukum, dimana dalam analisa hukum kami ingin mengaitkan antara unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Pasal yang kemudian di jadikan tuntutan pidana oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum.

Adapun unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa unsur “Barangsiapa” disini adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap delik, yang dalam perkara ini Sdr. Jaksa Penuntut Umum mengajukan **Para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE** yang telah dilakukan penyidikan, maupun telah diperhadapkan dalam proses pemeriksaan di persidangan terhadap Dakwaan dan Tuntutan Pidana yang ditujukan kepadanya. Unsur “Barangsiapa” tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud “Barangsiapa” dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur “Barangsiapa” harus dibuktikan dulu unsur lainnya.



Dengan demikian Unsur Barang Siapa, yang di dakwa dan di tuntut kepada Para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE belum terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum karena masih tergantung pembuktian unsur berikutnya.

2. Unsur Makar;

Bahwa di dalam penjelasan KUHP tidak memberikan pengertian tentang makar, namun dalam Kamus Hukum karangan Yan Pramadya Puspa, hal 12 memberikan pengertian **MAKAR/ANSLAG** adalah “setiap perbuatan yang bersifat menyerang yang ditujukan kepada Presiden atau wakilnya dengan maksud hendak merampas kemerdekaan atau menjadikan mereka tidak berdaya atau tidak cakap memerintah”. Sehingga untuk memenuhi unsur ini harus ada tindakan fisik berupa serangan terhadap Pemerintah yang berkuasa dalam mewujudkan unsur supaya wilayah Negara seluruhnya atau sebagian jatuh ketangan musuh atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara dari yang lain.

Menurut **R. Soesilo**, (dalam *KUHP serta Komentar-komentarnya*, hal.109) :

1. Tentang “aanslaag” (makar, penyerangan) lihat catatan pada pasal 87 dan 104);
2. Obyek dalam penyerangan ini adalah kedaulatan atas daerah Negara.

Kedaulatan ini dapat dirusak dengan dua macam cara ialah dengan jalan :

- a. Menaklukkan daerah Negara seluruhnya atau sebagian dibawah pemerintah Negara Asing yang berarti menyerahkan daerah itu (seluruhnya) atau sebagian kepada kekuasaan Negara Asing misalnya daerah Indonesia (seluruhnya) atau daerah Kalimantan (sebagian) diserahkan kepada Pemerintah Inggris, atau
- b. Memisahkan sebagian dari daerah Negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu Negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Aceh atau Maluku dari daerah Republik Indonesia untuk dijadikan Negara yang berdiri sendiri.

Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Klsa IA Jayapura Nomor: 78/Pid.B/2009/PN.JPR, halaman 51 disebutkan : menimbang bahwa kata makar berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Balai Pustaka berarti :

1. Akal busuk ; tipu muslihat;



2. Perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dsb;
3. Perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah;

Bahwa jika pengertian makar di atas dikaitkan dengan fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa **Para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE** yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dari Keterangan Saksi **J. SEMBIRING, Saksi TEMOK WIJANTO, Saksi RAHMAT EFENDI HALAWAN,** Pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom;
 - Bahwa para saksi menerangkan penangkapan yang dilakukan kepada Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom saat Saksi bersama dengan rekan sedang melakukan razia atau swiping;
 - Bahwa saksi menerangkan ke 7 (tujuh) orang yang saksi bersama rekan amankan pada saat melakukan razia atau swiping yaitu Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St, Terdakwa II YANUS KOGOYA, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, ASER RUMERE, YUKILA TABUNI, KUNDRAT RUMKOREM dan ABRAHAM RUMKOREM;
 - Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St, Terdakwa II YANUS KOGOYA, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, ASER RUMERE, YUKILA TABUNI, KUNDRAT RUMKOREM dan ABRAHAM RUMKOREM, saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan pengeledahan dan benda-benda yang ditemukan saat pengeledahan yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi hanya berupa kartu anggota OPM-TPNPB dan dokumen susunan keanggotaan OPM-TPNPB dan tidak menemukan senjata api maupun amunisi;
- Bahwa selanjutnya diperkuat dari keterangan Saksi **ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi KUNDRAT RUMKOREM, dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM,** Pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa para Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi KUNDRAT RUMKOREM, dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM



menerangkan dalam Sidang/Rapat Umum OPM-TNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar OPM-TPNPB VIKTORIA BEWANI Papua New Guinea tidak pernah membahas mengenai pemisahan wilayah Papua agar lepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan hanya membahas mengenai Susunan Kepengurusan OPM-TPNPB dan jabatan-jabatannya sampai dengan penunjukan Ketua Umum OPM-TPNPB yaitu JEFRI PAGAWAK;

- Bahwa para Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi KUNDRAT RUMKOREM, dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM menerangkan dokumen hasil Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB yang disita oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom bukan merupakan dokumen pembentukan suatu negara yang isinya terdapat Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri melainkan dokumen biasa yang berupa Struktur kepengurusan dari OPM-TPNPB Viktoria;
- Bahwa Para Saksi menerangkan pada tanggal 26 Juli 2021 bersama dengan Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, saat hendak pulang menuju ke Kota Jayapura menggunakan mobil Avansa PA 1934 AP warna hitam pada pukul 12.30 Wit tepatnya di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom ada razia atau swiping yang dilakukan oleh anggota TNI kemudian memberhentikan kendaraan yang ditumpangi oleh Para saksi dan Para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, setelah di berhentikan lalu anggota TNI mereka melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa Para Saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian anggota TNI langsung menangkap para saksi bersama dengan Para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE serta dilakukan interogasi, setelah selesai diinterogasi kemudian pada tanggal 28 Juli 2021 dibawa menuju ke Polres Kabupaten Keerom;
- Bahwa Para Saksi menerangkan pada saat dilakukannya penangkapan bersama dengan Para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, mereka tidak sedang melakukan tindak pidana Makar;



- Bahwa Para Saksi menerangkan Perayaan HUT OPM-TPNPB pada tanggal 01 Juli 2021 dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 dilakukan di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea merupakan negara tersendiri serta tidak termasuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

➤ Bahwa yang menjadi Barang bukti yang di ajukan Sdr.JPU dalam persidangan yang dalam faktanya hanya diperlihatkan lewat gambar yang termuat dalam berkas perkara a quo antara lain :

- 1 (Satu) lembar Kartu pengenal atas nama SEPTINUS RUMERE;
- 1 (Satu) lembar kaos berkerah merk Cunnam warna putih-biru muda-biru tua;
- 1 (Satu) buah flash disk merk Sandiks silver;
- 1 (Satu) buah tas merk Polo warna Hitam;
- 1 (Satu) buah tas merk Acer warna hitam berlist hijau;
- 1 (Satu) pasang merk Bel Air warna hitam;
- 1 (Satu) buah buku tulis berwarna kuning hitam;
- 1 (Satu) lembar statemen politik sidang umum OPM-TPNPB;
- 1 (Satu) lembar hasil sidang umum OPM-TPNPB tanggal 06 Juli 2021-10 Juli 2021;
- 1 (Satu) lembar lagu kebangsaan Negara Papua Barat yang berjudul "Hai Tanah Ku Papoea";
- 1 (Satu) lembar Army Teritorial West Papua;
- 1 (Satu) lembar kartu peserta sidang umum OPM-TPNPB 2021 Markas Besar Victoria atas nama SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) lembar nama dan pejabat TPNPB;
- 1 (Satu) lembar nota pembelian ATK dari foto copy taman imbi pada tanggal 11 Juni 2020;
- 1 (Satu) buah batu gosok;
- 1 (Satu) buah blick note;
- 1 (Satu) buah jangka tulis
- 1 (Satu) buah kacamata dan kalung salib;
- 1 (Satu) buah suntikan yang berisikan tinta printer warna hitam;
- 1 (Satu) botol pewarna rambut merk tancho;
- 2 (Dua) dos isi ulang staples;
- 3 (Tiga) buah pulpen;
- 1 (Satu) buah pinset;
- 1 (Satu) buah spidol warna hitam;
- 1 (Satu) renteng kunci beserta 1 (Satu) buah gembok;
- 2 (dua) nota belanja ATK dari Cahaya Qalbu pada tanggal 11 Juni 2021 dan nota belanja kantong dari CV.Toserba Aneka;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru tua;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) buah plastik cover dan beberapa lembar kertas putih yang ditaruh di dalam map batik;
 - 1 (Satu) kertas gambar dengan tempat upacara di Mabes Victoria Bewani, yang dibuat oleh ISAK SEMUEL USIOR, S.St alias ISAK;
 - 1 (Satu) unit laptop merk acer warna hitam beserta alat charger dan mouse;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam dan biru;
 - 1 (Satu) buah buku tabungan simantap mandiri taspen atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
 - 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Papua atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
 - 1 (Satu) helai celana pendek kain warna putih;
 - 1 (Satu) unit cas Handphone;
 - 1 (Satu) buah kabel cas warna hitam dan putih;
 - 1 (Satu) buah senter kepala;
 - 1 (Satu) unit printer merk canon seri Ip2770;
 - 1 (Satu) unit external slim DVD-RW merk asus seri SDRW-08D2S-U Lite;
 - 1 (Satu) unit Handphone lipat merk samsung warna silver;
 - 1 (Satu) unit Handphone senter merk Nokia warna biru muda;
- Bahwa selanjutnya dari keterangan Para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Pada pokoknya menerangkan :
- Bawa Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI menerangkan pada saat upacara HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB tanggal 01 Juli 2021 terdakwa tidak ikut karena terdakwa berada di dapur untuk memasak makanan peserta upacara;
 - Bahwa Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI menerangkan terdakwa tidak ikut sidang Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB dilakukan pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar OPM-TPNPB Viktoria Bewani Papua New Guinea karena terdakwa hanya berada di dapur memasak makanan untuk seluruh anggota OPM-TPNPB;
 - Bahwa Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE menerangkan dokumen hasil Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB yang disita oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom bukan merupakan dokumen pembentukan suatu negara yang isinya terdapat Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri melainkan dokumen biasa yang berupa Struktur kepengurusan dari OPM-TPNPB Viktoria;

Halaman 77 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan pada tanggal 26 Juli 2021 Para Terdakwa menggunakan mobil Avansa PA 1934 AP warna hitam yang dikemudikan oleh saksi KUNDRAT RUMKOREM hendak turun ke Kota Jayapura, pukul 12.30 Wit tepatnya di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom ada razia atau swiping yang dilakukan oleh anggota TNI kemudian memberhentikan kendaraan yang ditumpangi oleh Para Terdakwa, setelah di berhentikan lalu anggota TNI mereka melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE menerangkan dokumen hasil Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB yang disita oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom bukan merupakan dokumen pembentukan suatu negara yang isinya terdapat Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri melainkan dokumen biasa yang berupa Struktur kepengurusan dari OPM-TPNPB Viktoria;
- Bahwa para terdakwa menerangkan tidak pernah menyuruh, mengajak ataupun menghasut Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM untuk mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB karena tidak saling mengenal dan barulah saat di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea mereka saling mengenal;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian anggota TNI langsung menangkap Para Terdakwa serta dilakukan interogasi, dan setelah selesai diinterogasi kemudian pada tanggal 28 Juli 2021 Para Terdakwa dibawa menuju ke Polres Kabupaten Keerom;
- Bahwa para terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota TNI pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, para terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan makar, serta barang-barang yang di sita tidak ada senjata maupun amunisi;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan Perayaan HUT OPM-TPNPB pada tanggal 01 Juli 2021 dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 dilakukan di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea merupakan negara tersendiri serta tidak termasuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 78 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



- Bahwa terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI menerangkan bukan anggota OPM-TPNPB namun hanya sekedar simpatisan OPM-TPNPB saja.

Bahwa berdasarkan dari seluruh uraian fakta persidangan tersebut di atas menunjukan UNSUR MAKAR yang didakwakan kepada Para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE tidak terbukti dan karenanya Para Terdakwa karenanya TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

3. Unsur dengan maksud/niat hendak;

Bahwa perkataan “dengan maksud” adalah terjemahan dari perkataan “met het oogmerk”, sehingga opzet di dalam kejahatan (pasal 106 KUHP) INI HARUSLAH DITAFSIRKAN dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “Opzet als oogmerk”. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “DENGAN MAKSUD” oleh pembuat Undang-undang sebagaimana yang dijelaskan dalam Memori van toelichting adalah sebagai indikator apakah dalam suatu tindakan tersebut ada unsur kesengajaan atau opzet. Bahwa menurut memori van toelichting unsur kesengajaan terbukti apabila dikehendaki dan mengerti akibat dari perbuatannya in casu kehendak dan mengerti akibat perbuatan dimaksud harus bersesuaian dengan unsur-unsur pasal yang lain seperti pasal makar dan unsur memisahkan diri sebagian atau seluruhnya hal yang tidak bersesuaian dengan unsur pasal lain tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai unsur dengan maksud, sesuai fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi maupun keterangan para terdakwa :

➤ Bahwa Para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Pada pokoknya menerangkan :

- Bawa Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI menerangkan pada saat upacara HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB tanggal 01 Juli 2021 dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB sejak tanggal 06-11 Juli 2021 terdakwa tidak ikut karena terdakwa berada di dapur untuk memasak makanan peserta upacara dan anggota OPM-TPNPB yang sedang melakukan rapat dan juga terdakwa hanyalah simpatisan bukan anggota OPM-TPNPB;
- Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE menerangkan dokumen hasil Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB yang disita oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom bukan merupakan dokumen pembentukan suatu negara yang isinya terdapat Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri



melainkan dokumen biasa yang berupa Struktur kepengurusan dari OPM-TPNPB Viktoria;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan dokumen hasil Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB yang disita oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom bukan merupakan dokumen pembentukan suatu negara yang isinya terdapat Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri melainkan dokumen biasa yang berupa Struktur kepengurusan dari OPM-TPNPB Viktoria;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan pada saat dilakukannya penangkapan pada tanggal 26 Juli 2021 di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom ada razia atau swiping yang dilakukan oleh anggota TNI Para Terdakwa tidak sedang melakukan tindak pidana Makar melainkan sedang berada dalam mobil Avansa PA 1934 AP warna hitam yang dikemudikan oleh saksi KUNDRAT RUMKOREM hendak turun ke Kota Jayapura;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan Perayaan HUT OPM-TPNPB pada tanggal 01 Juli 2021 dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 dilakukan di Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea merupakan negara tersendiri serta tidak termasuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan dari seluruh uraian fakta persidangan tersebut di atas menunjukan **UNSUR DENGAN MAKSUD/NIAT HENDAK** yang didakwakan kepada Para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE tidak terbukti dan karenanya Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

4. Unsur supaya seluruh atau sebagian Wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah Negara;

Pengertian “supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara”, menurut R. Soesilo, “merupakan perbuatan kekerasan fisik yang bersifat menyerang yang menyebabkan terpisahnya negara atau yang dapat menyebabkan terpisahnya negara”.

Bahwa maksud unsur ini adalah adanya tindakan Para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE untuk memisahkan sebagian wilayah Negara atau seluruhnya jatuh ketangan musuh atau kekuasaan asing atau



dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara dari yang lain.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi **J. SEMBIRING**, Saksi **TEMOK WIJANTO**, Saksi **RAHMAT EFENDI HALAWAN**, Pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom;
 - Bahwa para saksi menerangkan penangkapan yang dilakukan kepada Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wit yang bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom saat Saksi bersama dengan rekan sedang melakukan razia atau swiping;
 - Bahwa saksi menerangkan ke 7 (tujuh) orang yang saksi bersama rekan amankan pada saat melakukan razia atau swiping yaitu Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St, Terdakwa II YANUS KOGOYA, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, ASER RUMERE, YUKILA TABUNI, KUNDRAT RUMKOREM dan ABRAHAM RUMKOREM;
 - Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St, Terdakwa II YANUS KOGOYA, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, ASER RUMERE, YUKILA TABUNI, KUNDRAT RUMKOREM dan ABRAHAM RUMKOREM, saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan pengeledahan dan benda-benda yang ditemukan saat pengeledahan yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi hanya berupa kartu anggota OPM-TPNPB dan dokumen susunan keanggotaan OPM-TPNPB dan tidak menemukan senjata api maupun amunisi;
- Bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi **ASER RUMERE Alias RUMERE**, dan Saksi **KUNDRAT RUMKOREM**, dan Saksi **ABRAHAM RUMKOREM**, Pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa para saksi menerangkan dalam Sidang/Rapat Umum OPM-TNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar OPM-TPNPB VIKTORIA BEWANI Papua New Guinea tidak pernah membahas mengenai pemisahan wilayah Papua agar lepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan hanya membahas mengenai Susunan Kepengurusan OPM-TPNPB dan jabatan-jabatannya sampai



dengan penunjukan Ketua Umum OPM-TPNPB yaitu JEFRI PAGAWAK;

- Bahwa para saksi juga menerangkan dokumen hasil Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB yang disita oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom bukan merupakan dokumen pembentukan suatu negara yang isinya terdapat Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri melainkan dokumen biasa yang berupa Struktur kepengurusan dari OPM-TPNPB Viktoria;

➤ Bahwa bersesuaian dengan Barang bukti yang di ajukan Sdr. JPU dalam persidangan yang dalam faktanya hanya diperlihatkan lewat gambar yang termuat dalam berkas perkara a quo antara lain :

- 1 (Satu) lembar Kartu pengenalan atas nama SEPTINUS RUMERE;
- 1 (Satu) lembar kaos berkerah merk Cunnam warna putih-biru muda-biru tua;
- 1 (Satu) buah flash disk merk Sandiks silver;
- 1 (Satu) buah tas merk Polo warna Hitam;
- 1 (Satu) buah tas merk Acer warna hitam berlist hijau;
- 1 (Satu) pasang merk Bel Air warna hitam;
- 1 (Satu) buah buku tulis berwarna kuning hitam;
- 1 (Satu) lembar statemen politik sidang umum OPM-TPNPB;
- 1 (Satu) lembar hasil sidang umum OPM-TPNPB tanggal 06 Juli 2021-10 Juli 2021;
- 1 (Satu) lembar lagu kebangsaan Negara Papua Barat yang berjudul "Hai Tanah Ku Papoea";
- 1 (Satu) lembar Army Teritorial West Papua;
- 1 (Satu) lembar kartu peserta sidang umum OPM-TPNPB 2021 Markas Besar Victoria atas nama SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) lembar nama dan pejabat TPNPB;
- 1 (Satu) lembar nota pembelian ATK dari foto copy taman imbi pada tanggal 11 Juni 2020;
- 1 (Satu) buah batu gosok;
- 1 (Satu) buah blick note;
- 1 (Satu) buah jangka tulis
- 1 (Satu) buah kacamata dan kalung salib;
- 1 (Satu) buah suntikan yang berisikan tinta printer warna hitam;
- 1 (Satu) botol pewarna rambut merk tancho;
- 2 (Dua) dos isi ulang staples;
- 3 (Tiga) buah pulpen;
- 1 (Satu) buah pinset;
- 1 (Satu) buah spidol warna hitam;
- 1 (Satu) renteng kunci beserta 1 (Satu) buah gembok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) nota belanja ATK dari Cahaya Qalbu pada tanggal 11 Juni 2021 dan nota belanja kantong dari CV.Toserba Aneka;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru tua;
- 3 (Tiga) buah kertas cover warna biru;
- 3 (Tiga) buah plastik cover dan beberapa lembar kertas putih yang ditaruh di dalam map batik;
- 1 (Satu) kertas gambar dengan tempat upacara di Mabes Victoria Bewani, yang dibuat oleh ISAK SEMUEL USIOR, S.St alias ISAK;
- 1 (Satu) unit laptop merk acer warna hitam beserta alat charger dan mouse;
- 1 (Satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam dan biru;
- 1 (Satu) buah buku tabungan simantap mandiri taspen atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Papua atas nama ISAK SEMUEL USIOR;
- 1 (Satu) helai celana pendek kain warna putih;
- 1 (Satu) unit cas Handphone;
- 1 (Satu) buah kabel cas warna hitam dan putih;
- 1 (Satu) buah senter kepala;
- 1 (Satu) unit printer merk canon seri Ip2770;
- 1 (Satu) unit external slim DVD-RW merk asus seri SDRW-08D2S-U Lite;
- 1 (Satu) unit Handphone lipat merk samsung warna silver;
- 1 (Satu) unit Handphone senter merk Nokia warna biru muda.

➤ Bahwa selanjutnya keterangan dari para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan dokumen hasil Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB yang disita oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom bukan merupakan dokumen pembentukan suatu negara yang isinya terdapat Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri melainkan dokumen biasa yang berupa Struktur kepengurusan dari OPM-TPNPB Viktoria;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan pada saat dilakukannya penangkapan pada tanggal 26 Juli 2021 di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom pada razia atau swiping yang dilakukan oleh anggota TNI sampai Para Terdakwa diserahkan ke Polres Kabupaten Keerom dan sampai para terdakwa di perhadapkan dalam persidangan wilayah Papua masih tetap berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 83 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Bahwa berdasarkan dari seluruh uraian fakta persidangan tersebut di atas menunjukan **UNSUR SUPAYA SELURUH ATAU SEBAGIAN WILAYAH NEGARA JATUH KETANGAN MUSUH ATAU MEMISAHKAN SEBAGIAN WILAYAH NEGARA** yang didakwakan kepada Para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE tidak terbukti dan karenanya Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa berkaitan dengan unsur ini jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan maka :

- ❖ Bahwa Para terdakwa menerangkan dalam persidangan tidak pernah menyuruh, mengajak ataupun menghasut antara Para Terdakwa dan juga terhadap para Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM karena sebelumnya tidak saling kenal dan berangkat ke Markas Besar Viktoria Bewani Papua New Guinea untuk mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan OPM-TPNPB dan Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB untuk melakukan perbuatan makar;
- ❖ Bahwa para Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi KUNDRAT RUMKOREM dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM dalam persidangan menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak pernah menyuruh, mengajak ataupun menghasut untuk melakukan perbuatan makar;
- ❖ Bahwa para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, dan Saksi KUNDRAT RUMKOREM menerangkan dalam Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar OPM-TPNPB VIKTORIA BEWANI Papua New Guinea tidak pernah membahas mengenai pemisahan wilayah Papua agar lepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan hanya membahas mengenai Susunan Kepengurusan OPM-TPNPB dan jabatan-jabatannya sampai dengan penunjukan Ketua Umum OPM-TPNPB yaitu JEFRI PAGAWAK;
- ❖ Bahwa para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE, Saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, Saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, Saksi KUNDRAT RUMKOREM, dan Saksi ABRAHAM RUMKOREM menerangkan dokumen hasil Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB yang disita



oleh anggota TNI Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom bukan merupakan dokumen pembentukan suatu negara yang isinya terdapat Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri melainkan dokumen biasa yang berupa Struktur kepengurusan dari OPM-TPNPB Viktoria;

Bahwa berdasarkan dari seluruh uraian fakta persidangan tersebut di atas menunjukkan **UNSUR MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN** yang didakwakan kepada Para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE **tidak terbukti dan karenanya Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.**

Bahwa dari seluruh paparan kami tentang unsur-unsur tersebut di atas maka, **dengan tidak terpenuhinya seluruh unsur, sehingga sebagai konsekwensinya pasal-pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, oleh karenanya PARA TERDAKWA haruslah dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan.**

V. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bertumpuh pada paparan kondisi obyektif yang terungkap dalam persidangan yang dialami oleh **Para Terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YUNUS KOGOYA Alias YANDI, dan Terdakwa III SEPTINUS RUMERE** yang telah kami uraikan diatas, maka kami Penasehat Hukum **PARA TERDAKWA** berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak melakukan Tindak Pidana **“MAKAR DENGAN MAKSUD SUPAYA SELURUH ATAU SEBAGIAN DARI WILAYAH NEGARA JATUH KE TANGAN MUSUH ATAU MEMISAHKAN SEBAGIAN DARI WILAYAH NEGARA”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana yang Tuntut oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, dan karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

“MEMBEBAHKAN PARA TERDAKWA DARI DAKWAAN DAN TUNTUTAN PIDANA DAN MEMERINTAHKAN JAKSA PENUNTUT UMUM MEREHABILITASI NAMA BAIK PARA TERDAKWA”.

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat/berkeyakinan lain, **maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya,** mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeratan tetapi



bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya ditengah-tengah pergaulan masyarakat.

VI. PENUTUP

Demikian Pledoi/Pembelaan kami Penasehat Hukum Para Terdakwa, semoga Tuhan Yang Maha Adil senantiasa memberi petunjuk dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau penasehat hokum para terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa mereka terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, terdakwa II YANUS KOGOYA Alias YANDI, dan terdakwa III SEPTINUS RUMERE, baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, saksi KUNDRAT RUMKOREM dan saksi ABRAHAM RUMKOREM (terdakwa lain dalam berkas terpisah) Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Pos Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama Distrik Arso Timur Kabuapten Keerom atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Makar dengan maksud supaya seluruh atau Sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan Sebagian dari wilayah negara”*** perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 wit Saksi J. SEMBIRING, saksi TEMOK WIJANTO, saksi RAHMAT EFENDI HALAWA melaksanakan sweping di depan pos YONIF 131 BRS di kampung Skopro Distik Arso Timur Kab. Keerom, dan saat sedang melakukan swiping melintas terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, terdakwa II YANUS KOGOYA Alias YANDI, dan terdakwa III SEPTINUS RUMERE bersama sama dengan saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, saksi KUNDRAT RUMKOREM dan saksi ABRAHAM RUMKOREM (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil Avansa PA 1934 AP warna hitam yang dikemudikan oleh saksi KUNDRAT RUMKOREM dan diberhentikan oleh Saksi J. SEMBIRING, saksi TEMOK WIJANTO, saksi RAHMAT EFENDI HALAWA, dan saat dilakukan pemeriksaan pada diri



para terdakwa ditemukan 1 (satu) Butir slongsong amunisi caliber 762, Dokumen sidang umum OPM TPNPB. 6 (enam) buah kartu tanda pengenal (KTP), 1 (satu) buah flasdisk warna crom, 4 (empat) Empat buah Id Card Peserta kartu siding umum OPM TPNPB 2021, 1 (satu) buah kartu anggota organisasi papua merdeka Korps Meriners, dan tas Ransel 6 (enam) Buah, lemtob merek acer warna hitam beserta Carger dan setelah diinterogasi mereka terdakwa menerangkan bahwa mereka adalah Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM-TPNBP) yang baru selesai melaksanakan rapat di markas besar Victoria di Bewani PNG yang dilakukan pada tanggal 01 juli 2021 karena dari pemeriksaan ditemukan juga Dokumen tata upacara bendera

- Materi PBB.
- Cara-cara penghormatan.
- Sidang umum TPNPB.
- Denah Batalyon.
- Daftar hadir anggota.
- Tim pencari dana.
- Struktur Intansi.
- Kartu peserta sidang.
- Orgas Papua merdeka.
- kertas Doa.
- Struktur komando armada VII daerah merauke.
- Jenjang kepangkatan militer.
- Proklamasi.
- Lagu kebangsaan.
- Kartu anggota OPM TPNPB.

Dan setelah melakukan interogasi kepada mereka terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, terdakwa II YANUS KOGOYA Alias YANDI, dan terdakwa III SEPTINUS RUMERE, maka mereka terdakwa diserahkan kepala Polres Keerom guna Proses lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa I ASER RUMERE Alias RUMERE adalah anggota OPM-TPNPB yang bertugas sebagai Panglima Wilayah Utara yang meliputi Biak, Supiori, dan Biak Utara, terdakwa II YANUS KOGOYA Alias YANDI, terdakwa III SEPTINUS RUMERE SEBAGAI Panglima Pusat Angkatan Laut .

--- Bahwa kegiatan Rapat OPM TPNPB yang diikuti oleh mereka terdakwa dengan rangkaian kegiatan pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar OPM – TPNPB VIKTORIA BEWANI dan pada saat melaksanakan sidang umum OPM TPNPB 2021 :

❖ Tanggal 6 juli 2021 :

- sekitar pukul 09.00 wit peserta sidan gumum OPM TPNPB memasuki ruangan sidang.
- Sekitar Pukul 11.00 wit Sidang Umum TPNPB 2021 dibuka oleh Ketua Panitia (Oktovianus Oslom) dengan agenda Penunjukan juru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara dan penentuan Ketua OPM TPNPB baru dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

- Pukul 17.00 wit Sidang selesai dan ditutup oleh ketua Sidang Tanggal 7 Juli 2021.
- Sekitar pukul 17.00 wit siding selesai dan ditutup oleh ketua sidang.
- ❖ Tanggal 7 juli 2021:
 - sekitar pukul 09.00 wit peserta sidang umum OPM TPNPB memasuki ruangan sidang.
 - Pukul 11.00 wit sidang umum OPM TPNPB 2021 dibuka oleh ketua panitia (OKTOVIANUS OSLOM) dengan agenda Penyampaian laporan tentang jumlah anggota oleh masing-masing Kodap dari daerah-daerah.
 - Pukul 11.00 wit siding selesai dan ditutup oleh ketua siding;
 - Pada saat itu yang melaporkan Kodapnya adalah dari Wilayah :
 - Wilayah PANIAI Terdiri dari daerah MEPAGO dan LAPAGO.
 - Wilayah WAMENA.
 - Pada saat wamena Melaporkan ada sempat tawar menawar masalah Pemekaran wilayah.
 - Sekitar pukul 17.00 wit sidang selesai dan ditutup oleh ketua sidang.
- ❖ Tanggal 8 juli 2021 Menandatangani daftar hadir di aula peserta Sidang umum OPM TPNPB 2021.
- ❖ Tanggal 09 juli 2021 Pembahasan Juru Runding ke Luar Negeri dilanjtkan dengan pengambilan sumpah pasukan yang dipimpin Oleh Panglima Angkatan Darat (ONES WENDA/KOGOYA) .
- ❖ Tanggal 10 juli 2021 Pengkajian Kembali pembahassan yang dilakukan dari tanggal 6 s/d tanggal 9 Juli 2021 tetang usulan-usulan oleh pemimpin daerah sampai masuk ke Juru Runding dan pemilihan Ketua baru yaitu saudara JEFRI PAGAWAK Alias JEFRI BOMANAK.
- ❖ Tanggal 11 Juli 2021 sidang Pengukuhan saudara JEFRI PAGAWAK selaku ketua Umum OPM TPNPB tahun 2021 s/d tahun 2026 yang dilanjutkan dengan doa Sumpah Jabatan.
- Bahwa Rapat Umum OPM TPNPB dengan agenda 50 Tahun Jubelium Proklamasi Kemerdekaan bangsa Papua, Eksistensi dan Legalitas perang TPNPB OPM, Senjata lawan senjata, nyawa ganti nyawa, hingga papua merdeka dan berdaulat adalah TPNPB OPM akan eksis dalam menghadapi tantangan dari Indonesia.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua :

----- Bahwa mereka terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, terdakwa II YANUS KOGOYA Alias YANDI, dan terdakwa III SEPTINUS RUMERE, baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, saksi KUNDRAT RUMKOREM dan saksi ABRAHAM RUMKOREM (terdakwa lain dalam berkas terpisah) Pada hari Senin tanggal 26 Juli

Halaman 88 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 sekitar pukul 12.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Pos Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama Distrik Arso Timur Kabupten Keerom atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Makar dengan maksud supaya seluruh atau Sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan Sebagian dari wilayah negara”** perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 wit Saksi J. SEMBIRING, saksi TEMOK WIJANTO, saksi RAHMAT EFENDI HALAWA melaksanakan sweping di depan pos YONIF 131 BRS di kampung Skopro Distrik Arso Timur Kab. Keerom, dan saat sedang melakukan swiping melintas terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, terdakwa II YANUS KOGOYA Alias YANDI, dan terdakwa III SEPTINUS RUMERE bersama sama dengan saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, saksi KUNDRAT RUMKOREM dan saksi ABRAHAM RUMKOREM (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil Avansa PA 1934 AP warna hitam yang dikemudikan oleh saksi KUNDRAT RUMKOREM dan diberhentikan oleh Saksi J. SEMBIRING, saksi TEMOK WIJANTO, saksi RAHMAT EFENDI HALAWA, dan saat dilakukan pemeriksaan pada diri para terdakwa ditemukan 1 (satu) Butir slongsong amunisi caliber 762, Dokumen sidang umum OPM TPNPB. 6 (enam) buah kartu tanda pengenal (KTP), 1 (satu) buah flasdisk warna crom, 4 (empat) Empat buah Id Card Peserta kartu siding umum OPM TPNPB 2021, 1 (satu) buah kartu anggota organisasi papua merdeka Korps Meriners, dan tas Ransel 6 (enam) Buah, lemtob merek acer warna hitam beserta Carger dan setelah diinterogasi mereka terdakwa menerangkan bahwa mereka adalah Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM-TPNBP) yang baru selesai melaksanakan rapat di markas besar Victoria di Bewani PNG yang dilakukan pada tanggal 01 juli 2021 karena dari pemeriksaan ditemukan juga Dokumen tata upacara bendera

- Materi PBB.
- Cara-cara penghormatan.
- Sidang umum TPNPB.
- Denah Batalyon.
- Daftar hadir anggota.
- Tim pencari dana.
- Struktur Intansi.
- Kartu peserta sidang.
- Orgas Papua merdeka.
- kertas Doa.
- Struktur komando armada VII daerah merauke.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenjang kepangkatan militer.
- Proklamasi.
- Lagu kebangsaan.
- Kartu anggota OPM TPNPB.

Dan setelah melakukan interogasi kepada mereka terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, terdakwa II YANUS KOGOYA Alias YANDI, dan terdakwa III SEPTINUS RUMERE, maka mereka terdakwa diserahkan kepala Polres Keerom guna Proses lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa I ASER RUMERE Alias RUMERE adalah anggota OPM-TPNPB yang bertugas sebagai Panglima Wilayah Utara yang meliputi Biak, Supiori, dan Biak Utara, terdakwa II YANUS KOGOYA Alias YANDI, terdakwa III SEPTINUS RUMERE SEBAGAI Panglima Pusat Angkatan Laut .

--- Bahwa kegiatan Rapat OPM TPNPB yang diikuti oleh mereka terdakwa dengan rangkaian kegiatan pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar OPM – TPNPB VIKTORIA BEWANI dan pada saat melaksanakan sidang umum OPM TPNPB 2021 :

❖ Tanggal 6 juli 2021 :

- sekitar pukul 09.00 wit peserta sidan gumum OPM TPNPB memasuki ruangan sidang.
- Sekitar Pukul 11.00 wit Sidang Umum TPNPB 2021 dibuka oleh Ketua Panitia (Oktovianus Oslom) dengan agenda Penunjukan juru bicara dan penentua Ketua OPM TPNPB baru dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- Pukul 17.00 wit Sidang selesai dan ditutup oleh ketua Sidang Tanggal 7 Juli 2021.
- Sekitar pukul 17.00 wit siding selesai dan ditutup oleh ketua sidang.

❖ Tanggal 7 juli 2021:

- sekitar pukul 09.00 wit peserta sidang umum OPM TPNPB memasuki ruangan sidang.
- Pukul 11.00 wit sidang umum OPM TPNPB 2021 dibuka oleh ketua panitia (OKTOVIANUS OSLOM) dengan agenda Penyampaian laporan tentang jumlah anggota oleh masing-masing Kodap dari daerah-daerah.
- Pukul 11.00 wit siding selesai dan ditutup oleh ketua siding;
- Pada saat itu yang melaporkan Kodapnya adalah dari Wilayah :
- Wilayah PANIAI Terdiri dari daerah MEPAGO dan LAPAGO.
- Wilayah WAMENA.
- Pada saat wamena Melaporkan ada sempat tawar menawarkan masalah Pemekaran wilayah.
- Sekitar pukul 17.00 wit sidang selesai dan ditutup oleh ketua sidang.

❖ Tanggal 8 juli 2021 Menandatangani daftar hadir di aula peserta Sidang umum OPM TPNPB 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Tanggal 09 juli 2021 Pembahasan Juru Runding ke Luar Negeri dilanjtkan dengan pengambilan sumpah pasukan yang dipimpin Oleh Panglima Angkatan Darat (ONES WENDA/KOGOYA) .
- ❖ Tanggal 10 juli 2021 Pengkajian Kembali pembahassan yang dilakukan dari tanggal 6 s/d tanggal 9 Juli 2021 tetang usulan-usulan oleh pemimpin daerah sampai masuk ke Juru Runding dan pemilihan Ketua baru yaitu saudara JEFRI PAGAWAK Alias JEFRI BOMANAK.
- ❖ Tanggal 11 Juli 2021 sidang Pengukuhan saudara JEFRI PAGAWAK selaku ketua Umum OPM TPNPB tahun 2021 s/d tahun 2026 yang dilanjutkan dengan doa Sumpah Jabatan.

--- Bahwa Rapat Umum OPM TPNPB dengan agenda 50 Tahun Jubelium Proklamasi Kemerdekaan bangsa Papua, Eksistensi dan Legalitas perang TPNPB OPM, Senjata lawan senjata, nyawa ganti nyawa, hingga papua merdeka dan berdaulat adalah TPNPB OPM akan eksis dalam menghadapi tantangan dari Indonesia.

---- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diancam pasal 110 Ayat (1),(2) ke-4 Jo pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 8 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa aquo (terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YANUS KOGOYA Alias YANDI, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap atas nama Para Terdakwa aquo
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi J. SEMBIRING:** di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
 - Bahwa semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tanpa paksaan, arahan dan tekanan serta sesuai dengan yang saksi alami;
 - Bahwa saksi telah membaca semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena penangkapan terhadap Para Terdakwa di depan pos penjagaan Satgas Yonif 131/BRS Kampung Skopro;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WIT di Pos Satgas Yonif 131/BRS Kampung Skopro;
 - Bahwa Para Terdakwa melintasi pos pengamanan dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza dengan nomor polisi PA 1934 AP warna hitam;

Halaman 91 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada operasi khusus hanya pemeriksaan rutin untuk kendaraan dan warga yang tidak dikenal;
- Bahwa Ada 7 (tujuh) orang yang berada dalam mobil tersebut yaitu Terdakwa I Aser Rumere Alias Rumere Alias Paitua Lapangan, Terdakwa II Yukila Tabuni, Terdakwa III Kundrat Rumkorem, Terdakwa IV Abraham Rumkorem, Saksi Isak Samuel Usior, Saksi Septinus Rumere, dan Saksi Yanus Kogoya;
- Bahwa saksi Bersama rekan saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Ada barang bukti yang ditemukan bersama Para Terdakwa berupa 1 (satu) handphone merek Vivo berwarna biru, 2 (dua) handphone merek Oppo berwarna hitam, 2 (dua) handphone merek Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) handphone merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Laptop merek Acer warna hitam beserta charger, 1 (satu) printer merek Canon warna hitam, 1 (satu) External Slim DVD-RW merek Asus warna hitam, 1 (satu) selongsong amunisi caliber 762, dokumen sidang umum OPM TPNPB, 6 (enam) kartu tanda pengenal (KTP), 1 (satu) flashdisk warna krem, 4 (empat) ID Card peserta sidang umum OPM TPNPB 2021, 1 (satu) kartu anggota organisasi Papua Merdeka Korps Mariners, dan 6 (enam) tas ransel.
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan di dalam Alkitab dan di bagian bawah mobil;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh dokumen tersebut dari mengikuti kegiatan pada tanggal 01 Juli 2021 di markas besar Victoria PNG;
- Bahwa Para Terdakwa mengikuti kegiatan TPNPB pada tanggal 01 Juli 2021 di markas besar Victoria PNG;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa ditahan di pos untuk menunggu perintah dari Komando Atas;
- Bahwa Benar, kemudian Para Terdakwa ditahan di Polres Keerom;
- Bahwa Para Terdakwa baru kelihatan sekali melintasi pos penjagaan Satgas Yonif 131/BS Kampung Skopro;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di Pos Satgas Yonif 131/BS Kampung Skopro dalam rangka menjaga keamanan daerah Kasat, dan setiap keluar dan masuk selalu dilakukan sweping untuk mencegah adanya penyelundupan;
- Bahwa Dasar dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa adalah atas dasar perintah Komando Atas;
- Bahwa Komando Atas tersebut adalah Danpos;
- Bahwa Sebelum interogasi terhadap Para Terdakwa sudah dilakukan kordinasi dahulu;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan kordinasi dengan Komando Atas bukan dengan Polres Keerom;

Halaman 92 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang ditemukan saat itu berupa dokumen tata cara upacara bendera, materi PBB, cara-cara penghormatan, sidang umum TPNPB, daerah batalyon, daftar hadir anggota, timpencari dana, struktur instansi, kartu peserta sidang, orgas Papua Merdeka, kertas doa, struktur komando armada VII daerah Merauke, jenjang kepangkatan militer, proklamasi, lagu kebangsaan dan kartu anggota OPM TPNPB;
- Bahwa Dari pengakuan Para Terdakwa mereka membawa sendiri saat upacara tanggal 01 Juli 2021;
- Bahwa Untuk kordinasi dengan Polres Keerom dilakukan oleh komando Atas karena saya hanya kordinasi dengan Komando Atas;
- Bahwa Untuk kegiatan pemeriksaan apabila warga yang tidak dikenal baru dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui kenal atau tidak terhadap warga yang melintas karena melakukan pendekatan atau perkenalan dengan warga;
- Bahwa Untuk warga yang tidak dikenal saya melakukan pemberhentian dengan sopan untuk dilakukan sweping;
- Bahwa Saat menghentikan Para Terdakwa saksi menanyakan mau kemana dan dijawab dengan kebingungan sehingga dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap Para Terdakwa sesuai dengan peraturan diperiksa satu persatu dan juga pemeriksaan terhadap kendaraannya;
- Bahwa Yang ditemukan bersama Para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Vovi berwarna biru, 2 (dua) handphone merek Oppo berwarna hitam, 2 (dua) handphone merek Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) handphone merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Laptop merek Acer warna hitam beserta carger, 1 (Satu) printer merek Canon warna hitam, 1 (satu) External Slim DVD-RW merek Asus warna hitam, 1 (satu) selongsong amunisi caliber 762, dokumen sidang umum OPM TPNPB, 6 (enam) kartu tanda pengenal (KTP), 1 (satu) flashdisk warna crem, 4 (empat) ID Card peserta sidang umum OPM TPNPB 2021, 1 (satu) kartu anggota organisasi Papua Merdeka Korps Mariners, dan 6 (enam) tas ransel;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui Para Terdakwa adalah anggota OPM TPNPB dan telah mengikuti kegiatan pada tanggal 01 Juli 2021;
- Bahwa saksi tidak menanyakan satu persatu peran masing-masing Terdakwa namun hanya 1 (satu) orang sebagai pendeta;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena pemeriksaan di perbatasan;
- Bahwa PNG tidak masuk dalam NKRI;
- Bahwa Tidak diketahui tujuan Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut mengancam NKRI atau tidak namun untuk menjaga keamanan perbatasan karena sebagai warga yang tidak dikenal maka dilakukan pemeriksaan tanpa kekerasan dan telah berkordinasi dengan Komando Atas dan Komando Atas yang melakukan kordinasi dengan Polres Keerom;
- Bahwa Saat itu Para Terdakwa tidak membawa senjata tajam;

Halaman 93 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa akan diserahkan kepada Polres Keerom;
- Bahwa Benar, Para Terdakwa proaktif dan tidak melakukan perlawanan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.
- 2. **Saksi TEMOK WIJANTO** di depan persidangan yang keterangannya dibacakan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
 - Bahwa semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tanpa paksaan, arahan dan tekanan serta sesuai dengan yang saksi alami;
 - Bahwa saksi telah membaca semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena penangkapan terhadap Para Terdakwa di depan pos penjagaan Satgas Yonif 131/BRS Kampung Skopro;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WIT di Pos Satgas Yonif 131/BRS Kampung Skopro;
 - Bahwa Para Terdakwa melintasi pos pengamanan dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza dengan nomor polisi PA 1934 AP warna hitam;
 - Bahwa Tidak ada operasi khusus hanya pemeriksaan rutin untuk kendaraan dan warga yang tidak dikenal;
 - Bahwa Ada 7 (tujuh) orang yang berada dalam mobil tersebut yaitu Terdakwa I Aser Rumere Alias Rumere Alias Paitua Lapangan, Terdakwa II Yukila Tabuni, Terdakwa III Kundrat Rumkorem, Terdakwa IV Abraham Rumkorem, Saksi Isak Samuel Usior, Saksi Septinus Rumere, dan Saksi Yanus Kogoya;
 - Bahwa saksi Bersama rekan saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Ada barang bukti yang ditemukan bersama Para Terdakwa berupa 1 (satu) handphone merek Vivo berwarna biru, 2 (dua) handphone merek Oppo berwarna hitam, 2 (dua) handphone merek Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) handphone merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Laptop merek Acer warna hitam beserta charger, 1 (Satu) printer merek Canon warna hitam, 1 (satu) External Slim DVD-RW merek Asus warna hitam, 1 (satu) selongsong amunisi caliber 762, dokumen sidang umum OPM TPNPB, 6 (enam) kartu tanda pengenal (KTP), 1 (satu) flashdisk warna crem, 4 (empat) ID Card peserta sidang umum OPM TPNPB 2021, 1 (satu) kartu anggota organisasi Papua Merdeka Korps Mariners, dan 6 (enam) tas ransel.
 - Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan di dalam Alkitab dan di bagian bawah mobil;
 - Bahwa Para Terdakwa memperoleh dokumen tersebut dari mengikuti kegiatan pada tanggal 01 Juli 2021 di markas besar Victoria PNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengikuti kegiatan TPNPB pada tanggal 01 Juli 2021 di markas besar Victoria PNG;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa ditahan di pos untuk menunggu perintah dari Komando Atas;
- Bahwa Benar, kemudian Para Terdakwa ditahan di Polres Keerom;
- Bahwa Para Terdakwa baru kelihatan sekali melintasi pos penjagaan Satgas Yonif 131/BS Kampung Skopro;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di Pos Satgas Yonif 131/BS Kampung Skopro dalam rangka menjaga keamanan daerah Kasat, dan setiap keluar dan masuk selalu dilakukan sweping untuk mencegah adanya penyelundupan;
- Bahwa Dasar dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa adalah atas dasar perintah Komando Atas;
- Bahwa Komando Atas tersebut adalah Danpos;
- Bahwa Sebelum interogasi terhadap Para Terdakwa sudah dilakukan kordinasi dahulu;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan kordinasi dengan Komando Atas bukan dengan Polres Keerom;
- Bahwa Dokumen yang ditemukan saat itu berupa dokumen tata cara upacara bendera, materi PBB, cara-cara penghormatan, sidang umum TPNPB, daerah batalyon, daftar hadir anggota, timpencari dana, struktur instansi, kartu peserta sidang, orgas Papua Merdeka, kertas doa, struktur komando armada VII daerah Merauke, jenjang kepangkatan militer, proklamasi, lagu kebangsaan dan kartu anggota OPM TPNPB;
- Bahwa Dari pengakuan Para Terdakwa mereka membawa sendiri saat upacara tanggal 01 Juli 2021;
- Bahwa Untuk kordinasi dengan Polres Keerom dilakukan oleh komando Atas karena saya hanya kordinasi dengan Komando Atas;
- Bahwa Untuk kegiatan pemeriksaan apabila warga yang tidak dikenal baru dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui kenal atau tidak terhadap warga yang melintas karena melakukan pendekatan atau perkenalan dengan warga;
- Bahwa Untuk warga yang tidak dikenal saya melakukan pemberhentian dengan sopan untuk dilakukan sweping;
- Bahwa Saat menghentikan Para Terdakwa saya menanyakan mau kemana dan dijawab dengan kebingungan sehingga dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap Para Terdakwa sesuai dengan peraturan diperiksa satu persatu dan juga pemeriksaan terhadap kendaraannya;
- Bahwa Yang ditemukan bersama Para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Vovi berwarna biru, 2 (dua) handphone merek Oppo berwarna hitam, 2 (dua) handphone merek Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) handphone merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Laptop merek Acer warna

Halaman 95 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



hitam beserta carger, 1 (Satu) printer merek Canon warna hitam, 1 (satu) External Slim DVD-RW merek Asus warna hitam, 1 (satu) selongsong amunisi caliber 762, dokumen sidang umum OPM TPNPB, 6 (enam) kartu tanda pengenal (KTP), 1 (satu) flashdisk warna crem, 4 (empat) ID Card peserta sidang umum OPM TPNPB 2021, 1 (satu) kartu anggota organisasi Papua Merdeka Korps Mariners, dan 6 (enam) tas ransel;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui Para Terdakwa adalah anggota OPM TPNPB dan telah mengikuti kegiatan pada tanggal 01 Juli 2021;
- Bahwa saksi tidak menanyakan satu persatu peran masing-masing Terdakwa namun hanya 1 (satu) orang sebagai pendeta;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena pemeriksaan di perbatasan;
- Bahwa PNG tidak masuk dalam NKRI;
- Bahwa Tidak diketahui tujuan Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut mengancam NKRI atau tidak namun untuk menjaaga keamanan perbatasan karena sebagai warga yang tidak dikenal maka dilakukan pemeriksaan tanpa kekerasan dan telah berkordinasi dengan Komando Atas dan Komando Atas yang melakukan kordinasi dengan Polres Keerom;
- Bahwa Saat itu Para Terdakwa tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa diserahkan kepada Polres Keerom;
- Bahwa Benar, Para Terdakwa proaktif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang atau dokumen yang dibawa oleh keenam orang anggota OPM-TPNPB tersebut adalah :
 - ✓ 1 (satu) Handphone (HP) Merek Vivo berwarna biru.
 - ✓ 2 (dua) Handphone (HP) Merek Oppo warna hitam.
 - ✓ 2 (dua) buah Handphone merek Nokia berwarna hitam
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone (HP) merek nokia berwarna biru
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat berwarna hitam
 - ✓ 1 (satu) buah Laptop merek Acer berwarna hitam beserta Carger
 - ✓ 1 (satu) buah printer warna hitam merek Canon
 - ✓ 1 (satu) buah External Slim DVD-RW warna hitam merek Asus
 - ✓ 1 (satu) Butir slongsong amunisi caliber 762
 - ✓ Dokumen sidang umum OPM TPNPB.
 - ✓ 6 (enam) buah kartu tanda pengenal (KTP)
 - ✓ 1 (satu) buah Flasdisk berwarna Crom .
 - ✓ 4 (empat) buah Id-cart peserta sidang umum OPM TPNPB 2021
 - ✓ 1 (satu) buah kartu anggota organisasi papua merdeka Korps Mariners.
 - ✓ Tas Ransel 6 (enam) buah.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan interogasi terhadap ke enam orang yang saksi sebutkan diatas tersebut, Ke 6 (enam) orang tersebut mengakui bahwa mereka adalah anggota organisasi papua merdeka (OPM-TPNBP) dan baru selesai melaksanakan rapat di markas besar Victoria PNG yang dilakukan pada tanggal 01 juli 2021.



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan ke 6 (enam) orang organisasi Papua Merdeka tersebut masuk kewilayah Negara PNG, namun dari keterangan orang yang diamankan menerangkan bahwa mereka sudah sebulan didalam markas besar Victoria.

Atas keterangan saksi ini, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **RAHMAT EFENDI HALAWA** di depan persidangan yang keterangannya dibacakan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
 - Bahwa semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tanpa paksaan, arahan dan tekanan serta sesuai dengan yang saksi alami;
 - Bahwa saksi telah membaca semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena penangkapan terhadap Para Terdakwa di depan pos penjagaan Satgas Yonif 131/BRS Kampung Skopro;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WIT di Pos Satgas Yonif 131/BRS Kampung Skopro;
 - Bahwa Para Terdakwa melintasi pos pengamanan dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza dengan nomor polisi PA 1934 AP warna hitam;
 - Bahwa Tidak ada operasi khusus hanya pemeriksaan rutin untuk kendaraan dan warga yang tidak dikenal;
 - Bahwa Ada 7 (tujuh) orang yang berada dalam mobil tersebut yaitu Terdakwa I Aser Rumere Alias Rumere Alias Paitua Lapangan, Terdakwa II Yukila Tabuni, Terdakwa III Kundrat Rumkorem, Terdakwa IV Abraham Rumkorem, Saksi Isak Samuel Usior, Saksi Septinus Rumere, dan Saksi Yanus Kogoya;
 - Bahwa saksi Bersama rekan saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Ada barang bukti yang ditemukan bersama Para Terdakwa berupa 1 (satu) handphone merek Vivo berwarna biru, 2 (dua) handphone merek Oppo berwarna hitam, 2 (dua) handphone merek Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) handphone merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Laptop merek Acer warna hitam beserta charger, 1 (satu) printer merek Canon warna hitam, 1 (satu) External Slim DVD-RW merek Asus warna hitam, 1 (satu) selongsong amunisi caliber 762, dokumen sidang umum OPM TPNPB, 6 (enam) kartu tanda pengenal (KTP), 1 (satu) flashdisk warna krem, 4 (empat) ID Card peserta sidang umum OPM TPNPB 2021, 1 (satu) kartu anggota organisasi Papua Merdeka Korps Mariners, dan 6 (enam) tas ransel.
 - Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan di dalam Alkitab dan di bagian bawah mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh dokumen tersebut dari mengikuti kegiatan pada tanggal 01 Juli 2021 di markas besar Victoria PNG;
- Bahwa Para Terdakwa mengikuti kegiatan TPNPB pada tanggal 01 Juli 2021 di markas besar Victoria PNG;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa ditahan di pos untuk menunggu perintah dari Komando Atas;
- Bahwa Benar, kemudian Para Terdakwa ditahan di Polres Keerom;
- Bahwa Para Terdakwa baru kelihatan sekali melintasi pos penjagaan Satgas Yonif 131/BS Kampung Skopro;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di Pos Satgas Yonif 131/BS Kampung Skopro dalam rangka menjaga keamanan daerah Kasat, dan setiap keluar dan masuk selalu dilakukan sweping untuk mencegah adanya penyelundupan;
- Bahwa Dasar dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa adalah atas dasar perintah Komando Atas;
- Bahwa Komando Atas tersebut adalah Danpos;
- Bahwa Sebelum interogasi terhadap Para Terdakwa sudah dilakukan kordinasi dahulu;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan kordinasi dengan Komando Atas bukan dengan Polres Keerom;
- Bahwa Dokumen yang ditemukan saat itu berupa dokumen tata cara upacara bendera, materi PBB, cara-cara penghormatan, sidang umum TPNPB, daerah batalyon, daftar hadir anggota, timpencari dana, struktur instansi, kartu peserta sidang, orgas Papua Merdeka, kertas doa, struktur komando armada VII daerah Merauke, jenjang kepangkatan militer, proklamasi, lagu kebangsaan dan kartu anggota OPM TPNPB;
- Bahwa Dari pengakuan Para Terdakwa mereka membawa sendiri saat upacara tanggal 01 Juli 2021;
- Bahwa Untuk kordinasi dengan Polres Keerom dilakukan oleh komando Atas karena saya hanya kordinasi dengan Komando Atas;
- Bahwa Untuk kegiatan pemeriksaan apabila warga yang tidak dikenal baru dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui kenal atau tidak terhadap warga yang melintas karena melakukan pendekatan atau perkenalan dengan warga;
- Bahwa Untuk warga yang tidak dikenal saya melakukan pemberhentian dengan sopan untuk dilakukan sweping;
- Bahwa Saat menghentikan Para Terdakwa saya menanyakan mau kemana dan dijawab dengan kebingungan sehingga dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap Para Terdakwa sesuai dengan peraturan diperiksa satu persatu dan juga pemeriksaan terhadap kendaraannya;
- Bahwa Yang ditemukan bersama Para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Vovi berwarna biru, 2 (dua) handphone merek Oppo berwarna hitam, 2 (dua) handphone merek Nokia berwarna hitam,

Halaman 98 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) handphone merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Laptop merek Acer warna hitam beserta charger, 1 (satu) printer merek Canon warna hitam, 1 (satu) External Slim DVD-RW merek Asus warna hitam, 1 (satu) selongsong amunisi caliber 762, dokumen sidang umum OPM TPNPB, 6 (enam) kartu tanda pengenal (KTP), 1 (satu) flashdisk warna crem, 4 (empat) ID Card peserta sidang umum OPM TPNPB 2021, 1 (satu) kartu anggota organisasi Papua Merdeka Korps Mariners, dan 6 (enam) tas ransel;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui Para Terdakwa adalah anggota OPM TPNPB dan telah mengikuti kegiatan pada tanggal 01 Juli 2021;
- Bahwa saksi tidak menanyakan satu persatu peran masing-masing Terdakwa namun hanya 1 (satu) orang sebagai pendeta;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena pemeriksaan di perbatasan;
- Bahwa PNG tidak masuk dalam NKRI;
- Bahwa Tidak diketahui tujuan Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut mengancam NKRI atau tidak namun untuk menjaga keamanan perbatasan karena sebagai warga yang tidak dikenal maka dilakukan pemeriksaan tanpa kekerasan dan telah berkordinasi dengan Komando Atas dan Komando Atas yang melakukan kordinasi dengan Polres Keerom;
- Bahwa Saat itu Para Terdakwa tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa diserahkan kepada Polres Keerom;
- Bahwa Benar, Para Terdakwa proaktif dan tidak melakukan perlawanan;
Atas keterangan saksi ini, para terdakwa membenarkannya.

4. **ASER RUMERE Alias RUMERE** di bawah sumpah/janji di persidangan yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada senin tanggal 26 juli 2021 sekitar pukul 12.30 wit diamankan di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro lama Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saya pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tanpa paksaan, arahan dan tekanan serta sesuai dengan yang saya alami;
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan;
- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan bersama Para Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2021 di markas besar Victoria PNG;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Biak;
- Bahwa benar Saksi mendapat undangan secara lisan dari Biak untuk mengikuti kegiatan tersebut ke tempat undangan;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saya sebagai peserta;
- Bahwa dalam kegiatan OPM TPNPB apa jabatan saya sebagai anggota;
- Bahwa Saksi sebagai Jenderal Panglima Armada Utara wilayah Biak dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Komandan Besar adalah Terdakwa Septinus Rumere;
- Bahwa kegiatannya adalah upacara dan sidang umum;
- Bahwa yang memimpin kegiatan tersebut adalah Sdr. Jefri Pagawak;
- Bahwa Saksi berada di Bewali selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Sdr. Jefri Pagawak yang terpilih sebagai ketua dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki kartu keanggotaan;
- Bahwa ada struktur organisasi dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa ada daftar kehadiran dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai kartu anggota OPM TPNPB;
- Bahwa yang menjadi Komando Armada baru diangkat 01 Juli 2021;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

5. Nama lengkap **Yukila Tabuni Alias Yukila**, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saya pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tanpa paksaan, arahan dan tekanan serta sesuai dengan yang saya alami;
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan;
- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan bersama Para Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2021 di markas besar Victoria PNG;
- Bahwa kegiatan rapat tersebut dilakukan sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai 10 Juli 2021;
- Bahwa Jefri Pagawak yang mengundang saya;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui proklamasinya karena saya orang Papua;
- Bahwa yang mengikuti kegiatan tersebut bukan hanya orang Papua saja karena ada undangan dari PNG;
- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan rapat tersebut sampai selesai pelantikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal semua orang karena yang mengikuti kegiatan tersebut banyak orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

6. Nama lengkap **Kundrat Rumkorem**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saya pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tanpa paksaan, arahan dan tekanan serta sesuai dengan yang saya alami;

Halaman 100 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan;
- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan bersama Para terdakwa pada tanggal 01 Juli 2021 di Markas Besar Victoria PNG;
- Bahwa Saksi mendapatkan undangan tersebut delegasi Timika;
- Bahwa Saksi mendapat undangan melalui telepon oleh Sdr. Jefri Pagawak sebagai Ketua OPM TPNPB;
- Bahwa Saksi sebagai anggota dan jabatan saya sementara panglima Marinir Angkatan Laut Selatan yang pusatnya di Timika;
- Bahwa Saksi berangkat dari tanggal 08 Juli 2021 dan tiba tanggal 09 Juli 2021 untuk melakukan pembersihan lapangan sampai persiapan kemudian ikut acara sidang;
- Bahwa Saksi menjabat baru terpilih kemerin kegiatan tersebut;
- Bahwa belum ada SK tugas jabatan saya;
- Bahwa tidak mempunyai kartu anggota OPM TPNPB dahnay mempunyai kartu anggota sidang;
- Bahwa Saksi tidak diberikan lagu yang dinyanyikan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai anggota OPM TPNPB sejak tahun 2015;
- Bahwa benar saksi pada tanggal 1 Juli 2021 berada di Bewani (PNG) Papua Newguinea tepatnya di Markas Besar VICTORIA mengikuti upacara 01 Juli 2021 untuk memperingati hari TPM OPM dan mengikuti sidang umum OPM TPNPB 2021
- Bahwa benar saksi adalah anggota OPM-TPNPB yang berpangkat JENDERAL dan jabatan terdakwa sebagai PANGLIMA ARMADA I UTARA, Daerah yang terdakwa pimpin yaitu Teluk Saireri terdiri dari kabupaten Jayapura, Manokwari, Biak, Supiori, Serui, Yapen, Nabire, Numfor;
- Bahwa benar saksi pada hari sabtu tanggal 22 April 2021 terdakwa berangkat dari Biak Bersama,SEPTINUS RUMERE,ISAK USIOR menggunakan kapal Cirimai menuju ke jayapura,tiba tanggal 23 Juni 2021 dipelabuhan jayapura,Setelah itu terdakwa bersama saudara septinus rumere tinggal dijayapura di kampung harapan Distrik Sentani Timur Rumah milik saudara Lukas Rumere,setelah dua hari terdakwa bersama saudara SEPTINUS RUMERE tinggal, selanjutnya pada tanggal 25 juni 2021 terdakwa bersama saudara SEPTINUS RUMERE berangkat dari kampung harapan distrik sentani timur menuju pasar yotefa menggunakan angkutan umum,kemudian melanjutkan perjalanan ke kampung skopro menggunakan angkutan umum dan bermalam/istirahat di,ondo skopro (YAKOP KAMAR), kemudian pada tanggal 26 juni 2021 sekitar pukul 07.00 wit, terdakwa Bersama saudara SEPTINUS RUMERE meninggalkan rumah ondo skopro (YAKOP KAMAR) menuju markas besar Victoria kampung bewani PNG dengan berjalan kaki selama sepuluh jam perjalanan,dan sampai dimarkas sekitar pukul 17.00 wit.

Halaman 101 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ikut dalam upacara Pengibaran Bendera Bintang Kejora OPM-TPNPB
- Bahwa benar saksi pada saat upacara berlangsung JEFRI PAGAWAK selaku inspektur upacara membacakan Proklamasi dan diikuti oleh seluruh peserta upacara;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa kartu peserta sidang umum OPM TPNPB tahun 2021 Markas Besar atas nama ASER RUMERE kepada saksi.
- Bahwa diperlihatkan kartu Anggota TPNPB atas nama ASER RUMERE kepada saksi dan saksi membenarkan;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti berupa Kartu Anggota ORGANISASI PAPUA MERDEKA KORPS MARINERS atas nama ASER RUMERE kepada saksi;
- Bahwa benar saksi selesai mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Bintang Kejora memperingati HUT OPM,TPNPB tanggal 01Juli 2021di Markas Besar OPM-TPNPB di Bewani (Benteng Victori) PNG, terdakwa bersama-sama dengan ISAK SAMUEL USIOR, YUKILA TABUNI, KUNDRAT RUMKOREM, ABRAHAM RUMKOREM, SEPTINUS RUMERE dan YANUS KOGOYAPU,pulang dengan menggunakan Mobil dan diberhentikan oleh TNI di Pos TNI Satgas Yonif 131 kampung skopro lama Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom,dan dari hasil pemeriksaan ditemukan:
 - Dokumen tata upacara bendera.
 - Materi PBB.
 - Cara-cara penghormatan.
 - Sidang umum TPNPB.
 - Denah Batalyon.
 - Daftar hadir anggota.
 - Tim pencari dana.
 - Struktur Intansi.
 - Kartu peserta sidang.
 - Orgas Papua merdeka.
 - kertas Doa.
 - Struktur komando armada VII daerah merauke.
 - Jenjang kepangkatan militer.
 - Proklamasi.
 - Lagu kebangsaan.
 - Kartu anggota OPM TPNPB.

Dan barang bukti ini telah ditunjukkan terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

- Bahwa saksi setelah diinterogasi lalu diserahkankePolres Keerom guna Proses Lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan kegiatan yang saksi lakukan di markas besar Victoria di bewani PNG adalah : Upacara penaikan Bendara Bintang Pajar dilapangan markas Victoria bewani PNG, Bakar batu atau makan

Halaman 102 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersama, Sidang Umum OPM TPNPB, Doa bersama memperingati hut OPM TPNPB

Atas keterangan saksi ini, para terdakwa membenarkan.

5.YUKILA TABUNI alias YUKILA dibawah sumpah/janji di persidangan yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada senin tanggal 26 juli 2021 sekitar pukul 12.30 wit diamankan di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 Kampung Skopro lama Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saya pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tanpa paksaan, arahan dan tekanan serta sesuai dengan yang saya alami;
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan bersama Para Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2021 di markas besar Victoria PNG;
- Bahwa kegiatan rapat tersebut dilakukan sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai 10 Juli 2021;
- Bahwa Jefri Pagawak yang mengundang saya;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui proklamasinya karena saya orang Papua;
- Bahwa yang mengikuti kegiatan tersebut bukan hanya orang Papua saja karena ada undangan dari PNG;
- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan rapat tersebut sampai selesai pelantikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal semua orang karena yang mengikuti kegiatan tersebut banyak orang;
- Bahwa benar tujuan saksi bergabung dengan OPM-TPNPB adalah untuk memperjuangkan memerdekakan papua karena selama ini pemikiran saksi papua belum merdeka dan masih dalam kekuasaan Indonesia.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa upacara hari proklamasi kemerdekaan papua merdeka, dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2021 di markas Victoria Kampung Bewani PNG dan sidang umum OPM tersebut dilaksanakan pada tanggal 06 s/d 10 Juli 2021 di markas Victoria Kampung Bewani PNG dan saksi membenarkan mengikuti upacara tanggal 1 Juli 2021 di Markas Besar Victoria dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Papua Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengikuti sidang atau rapat umum OPM yang dilaksanakan di markas Victoria Kampung Bewani PNG yang dilaksanakan mulai dari tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 tersebut karena yang boleh mengikuti sidang umum OPM hanyalah anggota TPNPB dan yang memiliki kartu peserta sidang saja yang boleh mengikuti sidang atau rapat umum OPM tersebut, karena saksi bukan sebagai anggota TPNPB dan saksi tidak memiliki kartu peserta sidang, sehingga saksi tidak mengikuti sidang umum OPM



tersebut, namun saksi sebagai tukang masak di dapur untuk menyiapkan makanan peserta rapat tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat upacara tanggal 1 Juli berlangsung saksi sebagai peserta upacara dan pada saat upacara tersebut, posisi saksi didalam barisan masyarakat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa upacara hari proklamasi kemerdekaan papua merdeka yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2021 di PNG tersebut bermaksud dan bertujuan memperingat hari deklarasi kemerdekaan Negara papua barat sedangkan tujuan dilaksanakannya sidang atau rapat umum OPM yang dilakukan mulai tanggal 06 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 tersebut untuk mengganti ketua umum OPM dan pengurus OPM dan sekaligus pengukuhan pejabat OPM yang baru.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Negara republic papua barat sejak tanggal 01 juli 1971 memang sudah ada berdiri satu Negara republic papua barat tersebut, berdasarkan res PBB 1514 embrio 01 Desember 1961 dan 01 juli 1971 di proklamasikan namun saksi lupa siapa yang memproklamasikan, dan saksi juga sebagai salah satu warga Negara republic papua barat tersebut.
- Bahwa benar diperlihatkan foto barang bukti naskah proklamasi kemerdekaan Papua barat pada tanggal 1 juli tahun 1971 yang di tanda tangani oleh Presiden atas nama ZETH RUMKOREM pangkat BRIGADIER GENERAAL di Victoria 1 juli 1971 kepada saksi dan saksi membenarkannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saudara JEFRI BOMANAK PAGAWAK memerintahkan terdakwa pada saat di markas Victoria OPM TPNPB di kampung bewani PNG untuk menjadi pelayan agama di markas tersebut, dan saksi telah menjalankan perintah saudara JEFRI BOMANAK PAGAWAK memimpin ibadah pada hari minggu di markas tersebut, dan pada saat upacara proklamasi papua merdeka OPM di PNG pada tanggal 01 juli 2021 dan sidang umum OPM yang dilaksanakan sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 10 Juli 2021, selain dari kegiatan tersebut tugas saksi sebagai tukang masak di dapur untuk menyiapkan makanan setelah upacara dan sidang tersebut.

Atas keterangan saksi ini, para terdakwa membenarkan.

6. KUNDRAT RUMKOREM dibawah sumpah/janji di persidangan yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada senin tanggal 26 juli 2021 sekitar pukul 12.30 wit diamankan di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 kampung skopro lama Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saya pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tanpa paksaan, arahan dan tekanan serta sesuai dengan yang saya alami;
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan bersama Para terdakwa pada tanggal 01 Juli 2021 di Markas Besar Victoria PNG;
- Bahwa Saksi mendapatkan undangan tersebut delegasi Timika;
- Bahwa Saksi mendapat undangan melalui telepon oleh Sdr. Jefri Pagawak sebagai Ketua OPM TPNPB;
- Bahwa Saksi sebagai anggota dan jabatan saya sementara panglima Marinir Angkatan Laut Selatan yang pusatnya di Timika;
- Bahwa Saksi berangkat dari tanggal 08 Juli 2021 dan tiba tanggal 09 Juli 2021 untuk melakukan pembersihan lapangan sampai persiapan kemudian ikut acara sidang;
- Bahwa Saksi menjabat baru terpilih kemerin kegiatan tersebut;
- Bahwa belum ada SK tugas jabatan saya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kartu anggota OPM TPNPB dahnay mempunyai kartu anggota sidang;
- Bahwa Saksi tidak diberikan lagu yang dinyanyikan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai anggota OPM TPNPB sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya JEFRI PAGAWAK BOMANAK menelpon saksi untuk datang ke Markas Besar Victoria di PNG untuk mempersiapkan Upacara Bendera Bintang Kejora serta memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua pada tanggal 1 Juli 2021;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Upacara Pengibaran Bendera Bintang Kejora serta memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua Barat, di laksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, di lapangan Markas Victoria Bewan, dari pukul 09.30 wit sampai selesai pukul 12.35 Wit dan peserta upacara kurang lebih berjumlah 200 peserta dan saksi ikut dalam kegiatan upacara pengibaran bintang kejora tersebut.
- Bahwa benar diperlihatkan foto barang bukti naskah proklamasi kemerdekaan Papua Barat pada tanggal 1 Juli tahun 1971 yang di tanda tangani oleh Presiden atas nama ZETH RUMKOREM pangkat BRIGADIER GENERAAL di Victoria 1 Juli 1971 kepada saksi dan saksi membenarkannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menerangkan bahwa saksi pada saat kegiatan upacara berdiri di barisan pimpinan di belakang tiang bendera Bintang kejora dan pada saat itu saksi menggunakan baju berwarna putih, **saksi merupakan anggota OPM-TPNPB** dengan pangkat **BRIGJEN** dan jabatan saksi adalah Ketua / Kepala Sektor JALawe Kab. Mimika, selain saksi yang berdiri di barisan pimpinan ada juga beberapa orang yang memiliki pangkat dan jabatan yang mengikuti upacara pada saat itu yaitu **ISAK SAMUEL USIOR Kepala Staf Angkatan Laut Kab. Biak Papua** pangkat **ISAK SAMUEL USIOR** saksi tidak tahu, **ASER RUMERE Panglima Marinir Daerah Supiori Kab. Supiori**, **SEPTINUS RUMERE Panglima Kodap 7 Biak Numfor**, **ABRAHAM RUMKOREM Panglima Kodap 5 Kab. Merauke**.

Halaman 105 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Atas keterangan saksi ini, para terdakwa membenarkan.

- 7. ABRAHAM RUMKOREM** di bawah sumpah/janji dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi diamankan pada senin tanggal 26 juli 2021 sekitar pukul 12.30 wit di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 kampung skopro lama Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom.
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
 - Bahwa semua keterangan saya pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tanpa paksaan, arahan dan tekanan serta sesuai dengan yang saya alami;
 - Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan;
 - Bahwa Saksi mengikuti kegiatan bersama Para terdakwa pada tanggal 01 Juli 2021 di Markas Besar Victoria PNG;
 - Bahwa Saksi mengetahui upacara tanggal 01 Juli 2021 untuk memperingati hari HUT Papua Merdeka;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota dalam kegiatan tersebut;
 - Bahwa sejak tahun 2016 sebagai anggota dalam kegiatan tersebut;
 - Bahwa Saksi mendapatkan undangan secara lisa dari Sdr. Jefri Pagawak melalui telepon untuk memperingati HUT Papua Merdeka sekaligus sidang umum OPM TPNPB;
 - Bahwa Saksi berangkat tanggal 08 Juli 2021 dari Biak tinggal 1 (satu) hari di Jayapura kemudian ikut mobil sampai di Skopro lalu jalan kaki ke Bewani kurang lebih 10 km (sepuluh kilo meter) bersama teman-teman dari Mamberamo;
 - Bahwa jabatan Saksi dalam OPM TPNPB sebagai Jenderal untuk wilayah Angkatan Laut Bovendigul, Asmat (Merauke) saja;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Jenderal untuk wilayah Angkatan Laut Bovendigul, Asmat (Merauke) baru diangkat namun belum ada SK penetapan;
 - Bahwa mempunyai kartu anggota;
 - Bahwa Saksi belum dilantik sebagai Jenderal untuk wilayah Angkatan Laut Bovendigul, Asmat (Merauke);
 - Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa dalam 1 (satu) mobil karena sama-sama ma uke Jayapura;
 - Bahwa mobil yang saya gunakan diperiksa oleh petugas;
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi didampingi oleh penasehat hukum Gustaf Kawer, S.H.,M.H;
 - Bahwa Saksi diperiksa tanpa tekanan dan dalam keadaan bebas;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa upacara hari proklamasi kemerdekaan papua merdeka, dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2021 di markas Victoria Kampung Bewani PNG dan sidang umum OPM tersebut dilaksanakan pada tanggal 06 s/d 10 Juli 2021 di markas Victoria Kampung Bewani PNG dan saksi membenarkan mengikuti upacara tanggal 1 Juli 2021 di Markas Besar Victoria dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Papua Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tujuan saksi datang ke Jayapura yaitu untuk mengikuti Kegiatan Upacara dalam rangka memperingati hari proklamasi kemerdekaan papua barat pada tanggal 1 Juli 2021 dan Sidang Umum TPNPB OPM
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berangkat dari Biak tanggal 18 Juni 2021 menggunakan KM. NGAPULU dan terdakwa berangkat sendiri dan tiba di Jayapura tanggal 19 Juni 2021 dan terdakwa tinggal di Sentani bersama keluarganya yaitu saudara OBET HAMADI di Jalan Matoa Pasar Lama sentani di rumah kos-kosan
- Bahwa benar diperlihatkan foto barang bukti naskah proklamasi kemerdekaan Papua barat pada tanggal 1 juli tahun 1971 yang di tanda tangani oleh Presiden atas nama ZETH RUMKOREM pangkat BRIGADIER GENERAAL di Victoria 1 juli 1971 kepada saksi. Bahwa benar saksi adalah **anggota OPM-TPNPB dan jabatan saksi adalah Komandan daerah Merauke dan pangkat saksi adalah LETJEND BINTANG DUA BIDANG Teritorial Angkatan Laut pada Organisasi TPNPB-OPM**, saksi belum mendapatkan gaji, dan saksi ikut organisasi sudah 2 (Dua) tahun sejak tahun 2019 s/d sekarang dan saksi bekerja di basis daerah KODAP 5 MERAUKE sebagai Panglima Teritorial Angkatan Laut pada Organisasi TPNPB-OPM yang beranggota 20 (dua puluh) orang namun yang aktif hanya dua orang 1. ABNER KORWA (Biak), 2. LERI HALU (Wamena)
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti berupa Kartu pengenalan peserta sidang umum OPM-TPNPB kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan;

Atas keterangan saksi ini, para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK** di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan terdakwa diamankan pada senin tanggal 26 juli 2021 sekitar pukul 12.30 wit bertempat didepan Pos TNI Satgas Yonif 131 kampung skopro lama Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
 - Bahwa semua keterangan saya pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tanpa paksaan, arahan dan tekanan;
 - Bahwa Terdakwa telah membaca semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
 - Bahwa Terdakwa mengikuti kegiatan upacara tanggal 01 Juli 2021;
 - Bahwa benar, setelah upacara dilanjutkan dengan rapat-rapat;
 - Bahwa benar, Terdakwa datang setelah dihubungi melalui telepon;
 - Bahwa benar, ada juga pemilihan ketua;
 - Bahwa benar, barang bukti kartu keanggotaan berisikan nama masing-masing Terdakwa;

Halaman 107 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tujuan kegiatan upacara tersebut untuk memisahkan diri dari NKRI;
- Bahwa benar, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Vovi berwarna biru, 2 (dua) handphone merek Oppo berwarna hitam, 2 (dua) handphone merek Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) handphone merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Laptop merek Acer warna hitam beserta charger, 1 (satu) printer merek Canon warna hitam, 1 (satu) External Slim DVD-RW merek Asus warna hitam, 1 (satu) selongsong amunisi caliber 762, dokumen sidang umum OPM TPNPB, 6 (enam) kartu tanda pengenal (KTP), 1 (satu) flashdisk warna krem, 4 (empat) ID Card peserta sidang umum OPM TPNPB 2021, 1 (satu) kartu anggota organisasi Papua Merdeka Korps Mariners, dan 6 (enam) tas ransel bersama dengan saya;
- Bahwa benar, saya mengikuti kegiatan sejak tanggal 01 Juli 2021 di Victoria PNG;
- Bahwa PNG tidak masuk dalam wilayah hukum NKRI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di daerah Skopro;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah kegiatan rapat saat pulang dari kegiatan tersebut baru ditangkap;
- Bahwa tujuan dilakukan kegiatan rapat tanggal 01 Juli 2021 untuk sidang umum OPM TPNPB;
- Bahwa tidak pergi bersama-sama dengan Terdakwa lainnya untuk kegiatan tersebut karena masuknya berbeda hari sedangkan pulangnyanya baru bersama-sama dengan Terdakwa lainnya;
- Bahwa tidak pernah menghasut Terdakwa lainnya untuk melakukan kegiatan makar agar melepaskan diri dari NKRI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah kegiatan rapat saat pulang dari kegiatan tersebut baru ditangkap;
- Bahwa kegiatan tersebut bukan untuk memisahkan diri hanya untuk sidang umum saja;
- Bahwa kegiatan tersebut selesai pada tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satgas Yonif 131/RBS Kampung Skopro;
- Bahwa benar, setelah saya ditangkap oleh Satgas Yonif 131/RBS Kampung Skopro kemudian dibawa ke Polres Keerom;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2021 kemudian tanggal 28 Juli 2021 paginya baru dibawa ke Polres Keerom;
- Bahwa saat ditangkap oleh Satgas Yonif 131/RBS Kampung Skopro saya tidak ditanya mengenai kegiatan 01 Juli 2021 baru sampai di Polres Keerom baru kemudian ditanyai mengenai kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak mengganggu stabilitas keamanan;
- Bahwa Terdakwa dipukul, ditelanjangi, dan diancam dengan senjata karena kegiatan tersebut;
- Bahwa konsep struktur organisasi dalam kegiatan tersebut ada ketua, wakil dan seterusnya;

Halaman 108 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada susunan kepala negara hanya organisasi Angkatan laut saja;
- Bahwa setelah kembali dari kegiatan tersebut ada perintah dari Sdr. Jefri Pagawak untuk menjaga keamanan dengan baik;
- Bahwa tidak ada tujuan memisahkan diri dari NKRI setelah kembali dari kegiatan tersebut;
- Bahwa Sdr. Jefri Pagawak tidak ditangkap bersama saya karena masih berada di PNG;
- Bahwa benar, Sdr. Jefri Pagawak yang mengundang Terdakwa mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa jika tidak ada undangan saya tidak akan mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa amunisi yang diperlihatkan merupakan barang bukti bukan milik saya;
- Bahwa secara hukum saya tidak merasa bersalah karena tidak melakukan kesalahan terhadap pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak bisa jelaskan sejarah hukum Papua;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dari Kabupaten Biak menuju Negara PNG Pada tanggal 22 april 2021, terdakwa berangkat dari Kabupaten Biak dengan Transportasi laut (kapal CIRIMAI) dan sampai di Jayapura Tanggal 23 April 2021, sesampainya di jayapura, terdakwa tinggal di rumah keluarga terdakwa yang bernama Almarhum DANIEL BONSAPIA di polimak pemancar selama 1 (satu) bulan, Tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 wit terdakwa berangkat dari terminal pasar Yotefa abepura menggunakan Bus atau angkutan umum sampai di Arso Kota, sekitar pukul 14.00 wit, terdakwa sampai di arso kota dan melanjutkan perjalanan menggunakan ojek ke Kampung skopro dan sampai sampai di kampung Skopro sekitar pukul 17.30 wit. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki bersama dengan 9 (Sembilan) orang yang Tersangka tidak kenal, namun tujuan ke 9 (Sembilan) orang tersebut sama dengan terdakwa Sekitar pukul 23.30 wit terdakwa bersama dengan 9 (Sembilan) Orang tidak dikenal tersebut sampai di Markas besar Victoria Kampung Bewani Negara PNG, terdakwa menerangkan bahwa orang yang bersama-sama dengan terdakwa juga mendapat undangan untuk mengikuti kegiatan di markas besar Victoria Bewani PNG.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa ia mengikuti kegiatan pada tanggal 1 juli 2021 di markas besar Victoria PNG tanpa undangan secara tertulis, melainkan diundang/dipanggil melalui telephone selular oleh saudara JEFRI PAGAWAK.
- Bahwa terdakwa menerangkan kegiatan yang Terdakwa lakukan di markas besar Victoria di bewani PNG adalah :
 - Upacara penaikan Bendera Bintang Pajar dilapangan markas Victoria bewani PNG
 - Bakar batu atau makan bersama

Halaman 109 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidang Umum OPM TPNPB.
 - Doa bersama memperingati hut OPM TPNPB
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa JEFRI PAGAWAK mengundang Terdakwa karena Terdakwa adalah kepala staf Angkatan Laut pusat.
 - Bahwa sebagai kepala staf angkatan laut pusat terdakwa bertanggung jawab untuk membuat administrasi pada bidang angkatan laut apabila mendapat perintah Panglima angkatan laut saudara SEPTINUS RUMERE atau dari ketua umum langsung, namun secara tugas dan fungsi sebagai kepala staf angkatan laut Terdakwa tidak ada
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah dilantik atau sampai sekarang tidak mendapat SK (surat keputusan) sebagai kepala staf angkatan laut, namun Terdakwa hanya ditunjuk oleh saudara JEFRI PAGAWAK
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa selain mengikuti Upacara memperingati Hut Kemerdekaan OPM-TPNPB terdakwa juga mengikuti Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi Ketua Umum terpilih pada Musyawara/Rapat Umum OPM TPNPB adalah saudara JEFRI PAGAWAK .
2. **Terdakwa Yanus Kogoya alias Yandi** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa pada senin tanggal 26 juli 2021 sekitar pukul 12.30 wit terdakwa diamankan di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 kampung skopro lama Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom;
 - Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
 - Bahwa semua keterangan terdakwa pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tanpa paksaan, arahan dan tekanan;
 - Bahwa terdakwa telah membaca semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
 - Bahwa Benar, terdakwa mengikuti kegiatan upacara tanggal 01 Juli 2021;
 - Bahwa Benar, setelah upacara dilanjutkan dengan rapat-rapat;
 - Bahwa Benar, terdakwa datang setelah dihubungi melalui telepon;
 - Bahwa Benar, ada juga pemilihan ketua;
 - Bahwa Benar, barang bukti kartu keanggotaan berisikan nama masing-masing Terdakwa;
 - Bahwa Benar, tujuan kegiatan upacara tersebut untuk memisahkan diri dari NKRI;
 - Bahwa Benar, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Vivo berwarna biru, 2 (dua) handphone merek Oppo berwarna hitam, 2 (dua) handphone merek Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) handphone merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Laptop merek Acer warna hitam beserta charger, 1 (Satu) printer merek Canon warna hitam, 1 (satu) External Slim DVD-RW merek

Halaman 110 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asus warna hitam, 1 (satu) selongsong amunisi caliber 762, dokumen sidang umum OPM TPNPB, 6 (enam) kartu tanda pengenal (KTP), 1 (satu) flashdisk warna crem, 4 (empat) ID Card peserta sidang umum OPM TPNPB 2021, 1 (satu) kartu anggota organisasi Papua Merdeka Korps Mariners, dan 6 (enam) tas ransel bersama dengan saya;

- Bahwa Benar, terdakwa mengikuti kegiatan sejak tanggal 01 Juli 2021 di Victoria PNG;
- Bahwa PNG tidak masuk dalam wilayah hukum NKRI;
- Bahwa terdakwa ditangkap di daerah Skopro;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah kegiatan rapat saat pulang dari kegiatan tersebut baru ditangkap;
- Bahwa Tujuan dilakukan kegiatan rapat tanggal 01 Juli 2021 untuk sidang umum OPM TPNPB;
- Bahwa terdakwa tidak pergi bersama-sama dengan Terdakwa lainnya untuk kegiatan tersebut karena masuknya berbeda hari sedangkan pulangnyanya baru bersama-sama dengan Terdakwa lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghasut Terdakwa lainnya untuk melakukan kegiatan makar agar melepaskan diri dari NKRI;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah kegiatan rapat saat pulang dari kegiatan tersebut baru ditangkap;
- Bahwa Kegiatan tersebut bukan untuk memisahkan diri hanya untuk sidang umum saja;
- Bahwa Kegiatan tersebut selesai pada tanggal 26 Juli 2021;;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Satgas Yonif 131/RBS Kampung Skopro;
- Bahwa Benar, setelah terdakwa ditangkap oleh Satgas Yonif 131/RBS Kampung Skopro kemudian dibawa ke Polres Keerom;
- Bahwa terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2021 kemudian tanggal 28 Juli 2021 paginya baru dibawa ke Polres Keerom;
- Bahwa Saat ditangkap oleh Satgas Yonif 131/RBS Kampung Skopro saya tidak ditanya mengenai kegiatan 01 Juli 2021 baru sampai di Polres Keerom baru kemudian ditanyai mengenai kegiatan tersebut;
- Bahwa Kegiatan tersebut tidak mengganggu stabilitas keamanan;
- Bahwa terdakwa dipukul, ditelanjangi, dan diancam dengan senjata karena kegiatan tersebut;
- Bahwa Konsep struktur organisasi dalam kegiatan tersebut ada ketua, wakil dan seterusnya;
- Bahwa Tidak ada susunan kepala negara hanya organisasi Angkatan laut saja;
- Bahwa Setelah kembali dari kegiatan tersebut ada perintah dari Sdr. Jefri Pagawak untuk menjaga keamanan dengan baik;
- Bahwa Tidak ada tujuan memisahkan diri dari NKRI setelah kembali dari kegiatan tersebut;
- Bahwa Sdr. Jefri Pagawak tidak ditangkap bersama saya karena masih berada di PNG;

Halaman 111 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, Sdr. Jefri Pagawak yang mengundang Terdakwa mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa Jika tidak ada undangan saya tidak akan mengikuti kegiatan tersebut;
- Barang bukti berupa amunisi yang diperlihatkan merupakan barang bukti bukan bahwa milik terdakwa;
- Bahwa Secara hukum saya tidak merasa bersalah karena tidak melakukan kesalahan terhadap pemerintah;
- Bahwa terdakwa tidak bisa jelaskan sejarah hukum Papua;
- Bahwa benar ketika diamankan di Keerom disita beberapa barang bukti
- **Bahwa benar tujuan terdakwa bergabung dengan OPM-TPNPB adalah untuk memperjuangkan memerdekakan papua karena selama ini pemikiran terdakwa papua belum merdeka dan masih dalam kekuasaan indonesia.**
- Bahwa benar selain mengikuti Upacara memperingati Hut Kemerdekaan OPM-TPNPB terdakwa juga mengikuti Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB
- Bahwa benar yang menjadi Ketua Umum terpilih pada Musyawara/Rapat Umum OPM TPNPB adalah saudara JEFRI PAGAWAK
- Bahwa benar Terdakwa mengikuti kegiatan pada tanggal 1 juli 2021 di markas besar Victoria PNG tanpa undangan secara tertulis, melainkan diundang/dipanggil melalui telephone selular oleh saudara JEFRI PAGAWAK.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kegiatan yang terdakwa lakukan di markas besar Victoria di bewani PNG adalah :
 - Upacara penaikan Bendera Bintang Pajar dilapangan markas Victoria bewani PNG
 - Bakar batu atau makan bersama
 - Sidang Umum OPM TPNPB.
 - Doa bersama memperingati hut OPM TPNPB
- 3. Terdakwa **SEPTINUS RUMERE** di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Bahwa benar Terdakwa pada senin tanggal 26 juli 2021 sekitar pukul 12.30 wit terdakwa diamankan di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 kampung skopro lama Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom.
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
 - Bahwa semua keterangan saya pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tanpa paksaan, arahan dan tekanan;
 - Bahwa Terdakwa telah membaca semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
 - Bahwa Terdakwa mengikuti kegiatan upacara tanggal 01 Juli 2021;
 - Bahwa benar, setelah upacara dilanjutkan dengan rapat-rapat;
 - Bahwa Benar, saya datang setelah dihubungi melalui telepon;
 - Bahwa Benar, ada juga pemilihan ketua;

Halaman 112 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, barang bukti kartu keanggotaan berisikan nama masing-masing Terdakwa;
- Bahwa Benar, tujuan kegiatan upacara tersebut untuk memisahkan diri dari NKRI;
- Bahwa Benar, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Vivo berwarna biru, 2 (dua) handphone merek Oppo berwarna hitam, 2 (dua) handphone merek Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) handphone merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Laptop merek Acer warna hitam beserta charger, 1 (Satu) printer merek Canon warna hitam, 1 (satu) External Slim DVD-RW merek Asus warna hitam, 1 (satu) selongsong amunisi caliber 762, dokumen sidang umum OPM TPNPB, 6 (enam) kartu tanda pengenal (KTP), 1 (satu) flashdisk warna crem, 4 (empat) ID Card peserta sidang umum OPM TPNPB 2021, 1 (satu) kartu anggota organisasi Papua Merdeka Korps Mariners, dan 6 (enam) tas ransel bersama dengan saya;
- Bahwa Benar, saya mengikuti kegiatan sejak tanggal 01 Juli 2021 di Victoria PNG;
- Bahwa PNG tidak masuk dalam wilayah hukum NKRI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di daerah Skopro;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah kegiatan rapat saat pulang dari kegiatan tersebut baru ditangkap;
- Bahwa Tujuan dilakukan kegiatan rapat tanggal 01 Juli 2021 untuk sidang umum OPM TPNPB;
- Bahwa Terdakwa tidak pergi bersama-sama dengan Terdakwa lainnya untuk kegiatan tersebut karena masuknya berbeda hari sedangkan pulanginya baru bersama-sama dengan Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghasut Terdakwa lainnya untuk melakukan kegiatan makar agar melepaskan diri dari NKRI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah kegiatan rapat saat pulang dari kegiatan tersebut baru ditangkap;
- Bahwa Kegiatan tersebut bukan untuk memisahkan diri hanya untuk sidang umum saja;
- Bahwa Kegiatan tersebut selesai pada tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satgas Yonif 131/RBS Kampung Skopro;
- Bahwa Benar, setelah saya ditangkap oleh Satgas Yonif 131/RBS Kampung Skopro kemudian dibawa ke Polres Keerom;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2021 kemudian tanggal 28 Juli 2021 paginya baru dibawa ke Polres Keerom;
- Bahwa Saat ditangkap oleh Satgas Yonif 131/RBS Kampung Skopro saya tidak ditanya mengenai kegiatan 01 Juli 2021 baru sampai di Polres Keerom baru kemudian ditanyai mengenai kegiatan tersebut;
- Bahwa Kegiatan tersebut tidak mengganggu stabilitas keamanan;
- Bahwa Terdakwa dipukul, ditelanjangi, dan diancam dengan senjata karena kegiatan tersebut;

Halaman 113 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsep struktur organisasi dalam kegiatan tersebut ada ketua, wakil dan seterusnya;
- Bahwa tidak ada susunan kepala negara hanya organisasi Angkatan laut saja;
- Bahwa Setelah kembali dari kegiatan tersebut ada perintah dari Sdr. Jefri Pagawak untuk menjaga keamanan dengan baik;
- Bahwa Tidak ada tujuan memisahkan diri dari NKRI setelah kembali dari kegiatan tersebut;
- Bahwa Sdr. Jefri Pagawak tidak ditangkap bersama saya karena masih berada di PNG;
- Bahwa Benar, Sdr. Jefri Pagawak yang mengundang Terdakwa mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa Jika tidak ada undangan saya tidak akan mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa Barang bukti berupa amunisi yang diperlihatkan merupakan barang bukti bukan milik saya;
- Bahwa Secara hukum saya tidak merasa bersalah karena tidak melakukan kesalahan terhadap pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa jelaskan sejarah hukum Papua;
- Bahwa benar tujuan terdakwa bergabung dengan OPM-TPNPB adalah untuk memperjuangkan memerdekakan papua karena selama ini pemikiran terdakwa papua belum merdeka dan masih dalam kekuasaan indonesia.
- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa bersama orang-orang yang berada di markas besar Viktoria melaksanakan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, Yang ikut upacara pada saat itu adalah dari MARKAS PEGUNUNGAN, yaitu dari NDUGA, WAMENA, PUNCAKJAYA, NABIRE, MAMBRAMO, MAMTA, BIAK, MERAUKE, SORONG Dan yang terdakwa kenal pada saat itu adalah Rombongan terdakwa saja yaitu sekitar 3 (tiga) orang an. ISAK SAMUEL USIOR, ASER RUMERE, ABRAHAM RUMKOREM dan KONDRAT RUMKOREM.
- Bahwa benar selain mengikuti Upacara memperingati Hut Kemerdekaan OPM-TPNPB terdakwa juga mengikuti Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB
- Bahwa benar yang menjadi Ketua Umum terpilih pada Musyawara/Rapat Umum OPM TPNPB adalah saudara JEFRI PAGAWAK
- Bahwa benar Terdakwa mengikuti kegiatan pada tanggal 1 juli 2021 di markas besar Victoria PNG tanpa undangan secara tertulis, melainkan diundang/dipanggil melalui telephone selular oleh saudara JEFRI PAGAWAK.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kegiatan yang terdakwa lakukan di markas besar Victoria di bewani PNG adalah : Upacara penaikan Bendera Bintang Pajar dilapangan markas Victoria bewani PNG, Bakar batu atau makan Bersama, Sidang Umum OPM TPNPB, Doa bersama memperingati hut OPM TPNPB

Halaman 114 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu pengenalan. Septinus Rumere;
- 1 (satu) lembar kaos berkerah merk Cunnam warna Putih-biru muda-biru tua;
- 1 (satu) buah flash disk merk Sandiks warna silver;
- 1 (satu) buah tas merk Polo warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk Acer warna hitam Berlist Hijau;
- 1 (satu) Pasang merk Bel Air warna hitam;
- 1 (satu) Buah buku Tulis berwarna kuning hitam;
- 1 (satu) lembar statemen politik sidang umum OPM-TPNPB;
- 1 (satu) lembar hasil siding Umum OPM-TPNPB tanggal 06 Juli 2021 – 10 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar lagu kebangsaan Negara Papua Barat yang berjudul "Hai Tanah Ku Papoea"
- 1 (satu) Lembar Army Teritorial West Papua;
- 1 (satu) lembar kartu peserta sidang umum OPM-TPNPB 2021 Markas Besar Victoria a.n. Ishak Samuel Usior;
- 1 (Satu) lembar Nama dan Pjabat TPNPB;
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian ATK dari Foto Copy Tanah Imbi pada Tanggal 11 Juni 2020;
- 1 (Satu) buah Batu Gosok;
- 1 (satu) buah Blick Note;
- 1 (satu) buah Jangka Tulis;
- 1 (satu) buah suntikkan yang berisikan tinta Printer warna hitam;
- 1 (satu) botol pewarna Rambut Merk Tancho;
- 2 (dua) dos isi ulang staples
- 3 (tiga) buah pulpen ;
- 1 (satu) buah Pinset;
- 1 (satu) buah spidol warna hitam;
- 1 (satu) renteng kunci beserta 1 buah Gembok;
- 2 (Dua) Nota belanja ATK dari Cahaya Qalbu pada tanggal 11 Juni 2021 dan Nota belanja Kantong dari CV.Toserba Aneka;
- 3 (tiga) buah kertas Cover warna biru Tua;
- 3 (tiga) buah kertas Cover warna biru;
- 3 (tiga) Buah plastik Cover dan beberapa lembar kertas Putih yang ditaruh didalam Map batik;
- 1 (satu) kertas gambar denah tempat Upacara di Mabes Victoria bewani, yang dibuat oleh Isak Samuel Usior, S.St Alias ISAK.
- 1 (satu) buah Kacamata dan 1 Kalung Salib;
- 1 (Satu) Unit Leptop merk Acer warna Hitam beserta Alat Charger dan Mouse;

Halaman 115 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO berwarna Hitam dan Biru;
- 1 (satu) Buah buku Tabungan Simantap Mandiri, Taspen an. Isak Samuel Usior;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Papua an, Isak Samuel Usior;
- 1 (satu) helai baju kameja Putih lengan panjang;
- 1 (satu) helai celana pendek kain warna putih;
- 1 (satu) unit cas Handphone;
- 1 (satu) buah kabel cas warna hitam dan putih;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) unit Printer merk Canon seri Ip2770;
- 1 (Satu) unit External Slim DVD-RW Merk Asus Seri SDRW-08D2S-U Lite;
- 1 (satu) unit Handphone Lipat Merk Samung warna Silver;
- 1 (satu) unit Handphone senter Merk Nokia warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa diamankan pada senin tanggal 26 juli 2021 sekitar pukul 12.30 wit bertempat di depan Pos TNI Satgas Yonif 131 kampung skopro lama Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom
- Bahwa benar para Terdakwa perginya tidak bersama-sama tetapi para terdakwa maksudnya sama-sama menghadiri HUT OPM TPNPB di Markas besar Victoria Kampung Bewani Negara PNG, para terdakwa menerangkan tidak mendapat undangan tertulis, tetapi ditilpon Jefri Pagawak untuk mengikuti kegiatan di markas besar Victoria Bewani PNG tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa menerangkan bahwa mereka mengikuti kegiatan pada tanggal dari tanggal 1 Juli 2021 hingga 11 Juli 2021 di markas besar Victoria PNG tanpa undangan secara tertulis, melainkan diundang/dipanggil melalui telephone selular oleh saudara JEFRI PAGAWAK.
- Bahwa benar para terdakwa menerangkan kegiatan yang para terdakwa lakukan di markas besar Victoria di bewani PNG adalah :
- Bahwa benar Upacara penaikan Bendera Bintang Kejora di lapangan markas Victoria Bewani PNG
- Bahwa benar ada acara bakar batu atau makan bersama
- Bahwa benar para terdakwa ada yang mengikuti Sidang Umum OPM TPNPB dan rapat-rapat .
- Bahwa benar ada juga Doa bersama memperingati HUT OPM TPNPB (Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat);
- Bahwa benar Para terdakwa menerangkan bahwa JEFRI PAGAWAK mengundang para terdakwa karena terdakwa **ISAK SEMUEL USIOR,S.St Alias ISAK** adalah kepala staf Angkatan Laut pusat, sebagai kepala staf angkatan laut pusat Terdakwa **ISAK SEMUEL USIOR,S.St Alias ISAK** bertanggung jawab untuk membuat administrasi pada bidang

Halaman 116 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkatan laut apabila mendapat perintah **Panglima angkatan laut yaitu SEPTINUS RUMERE** atau dari ketua umum langsung, namun secara tugas dan fungsi sebagai kepala staf angkatan laut terdakwa **ISAK SEMUEL USIOR,S.St Alias ISAK** tidak ada dan **ABRAHAM RUMKOREM** adalah anggota OPM-TPNPB dan jabatannya adalah Komandan daerah Merauke dan pangkatnya adalah LETJEND BINTANG DUA BIDANG Teritorial Angkatan Laut pada Organisasi TPNPB-OPM, sedangkan Kundrat Runkuren sebagai Kodap III Timika dengan pangkat Letjen, dan Yukila Tabuni sebagai anggota **Barisan Masyarakat** dan tugasnya Tukang masak pada waktu di acara tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa **ISAK SEMUEL USIOR,S.St Alias ISAK** tidak pernah dilantik atau sampai sekarang tidak mendapat SK (surat keputusan) sebagai kepala staf angkatan laut, namun Terdakwa **ISAK SEMUEL USIOR,S.St Alias ISAK** hanya ditunjuk oleh saudara JEFRI PAGAWAK
- Bahwa benar para terdakwa menerangkan bahwa selain mengikuti Upacara memperingati Hut Kemerdekaan OPM-TPNPB para terdakwa juga mengikuti Sidang/Rapat Umum OPM-TPNPB
- Bahwa benar para terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi Ketua Umum terpilih pada Musyawarah/Rapat Umum OPM TPNPB adalah saudara JEFRI PAGAWAK .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa :**
2. **Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara:**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah orang atau siapa saja yang bertanggung jawab terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa, ketika Majelis hakim menanyakan identitasnya dalam persidangan, semuanya menjawab bahwa identitasnya sama sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum yaitu terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR,S.St Alias ISAK, Terdakwa II YANUS KOGOYA Alias YANUS, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE;



Menimbang, bahwa Majelis hakim pun tidak menemukan adanya cacat kehendak */gebruikelijke werkalring* artinya dalam diri para terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 45,46,47,48,49,50 KUHP, sehingga para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya (*capable in criminal responsibility*)

Dengan demikian maka unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Makar dengan maksud supaya seluruh atau Sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan Sebagian dari wilayah negara:

Menimbang, bahwa mereka terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, terdakwa II YANUS KOGOYA Alias YANDI, dan terdakwa III SEPTINUS RUMERE, bersama-sama dengan saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, saksi KUNDRAT RUMKOREM dan saksi ABRAHAM RUMKOREM (terdakwa lain dalam berkas terpisah) Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 wit, bertempat di Pos Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama Distrik Arso Timur Kabuapten Keeromberawal Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 wit Saksi J. SEMBIRING, saksi TEMOK WIJANTO, saksi RAHMAT EFENDI HALAWA melaksanakan sweping di depan pos YONIF 131 BRS di kampung Skofro Distik Arso Timur Kab. Keerom, dan saat sedang melakukan swiping melintas terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, terdakwa II YANUS KOGOYA Alias YANDI, dan terdakwa III SEPTINUS RUMERE bersama sama dengan saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, saksi KUNDRAT RUMKOREM dan saksi ABRAHAM RUMKOREM (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil Avansa PA 1934 AP warna hitam yang dikemudikan oleh saksi KUNDRAT RUMKOREM dan diberhentikan oleh Saksi J. SEMBIRING, saksi TEMOK WIJANTO, saksi RAHMAT EFENDI HALAWA, dan saat dilakukan pemeriksaan pada diri para terdakwa ditemukan 1 (satu) Butir slongsong amunisi caliber 762, Dokumen sidang umum OPM TPNPB. 6 (enam) buah kartu tanda pengenal (KTP), 1 (satu) buah flasdisk warna crom, 4 (empat) Empat buah Id Card Peserta kartu siding umum OPM TPNPB 2021, 1 (satu) buah kartu anggota organisasi papua merdeka Korps Meriners, dan tas Ransel 6 (enam) Buah, lemtob merek acer warna hitam beserta Carger dan setelah diinterogasi mereka terdakwa menerangkan bahwa mereka adalah Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM-TPNBP) yang baru selesai melaksanakan rapat di markas besar Victoria di Bewani PNG yang dilakukan pada tanggal 01 juli 2021 karena dari pemeriksaan ditemukan juga Dokumen:

- Tata upacara bendera
- Materi PBB.
- Cara-cara penghormatan.
- Sidang umum TPNPB.



- Denah Batalyon.
- Daftar hadir anggota.
- Tim pencari dana.
- Struktur Intansi.
- Kartu peserta sidang.
- Orgas Papua merdeka.
- kertas Doa.
- Struktur komando armada VII daerah merauke.
- Jenjang kepangkatan militer.
- Proklamasi.
- Lagu kebangsaan.
- Kartu anggota OPM TPNPB.
- Bahwa benar setelah saksi J Sembiring, Temok Wijianto, Rahmat Efendi Halawa melakukan interogasi kepada para terdakwa, yaitu terdakwa I Isak SAMUEL Usior S.ST, terdakwa II Yanus Kogoya alias yandi dan terdakwa III Septinus Rumere, saksi Aser Rumere, Yukila Tabuni, Kunbdrat Rumukuren, Abraham Rumukuren. selanjutnya mereka para terdakwa saksi J Sembiring, Temok Wijianto, Rahmat Efendi Halawa serahkan ke Kepala Polres Keerom guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi ASER RUMERE Alias RUMERE adalah **anggota OPM-TPNPB yang berpangkat JENDERAL dan jabatan saksi sebagai PANGLIMA ARMADA I UTARA**, Daerah yang saksi pimpin yaitu Teluk Saireri terdiri dari kabupaten Jayapura, Manokwari, Biak, Supiori, Serui, Yapen, Nabire, Numfor, **saksi Yukila tabuni Alias YUKILA mengikuti rapat Umum OPM sebagai tukang masak didapur untuk menyiapkan makanan peserta rapat tersebut, saksi KUNDRAT RUMKOREM sebagai KODAP III Timika dengan pangkat Letjend** yang ditelepon oleh JEFRI PAGAWAK BOMANAK untuk datang ke Markas Besar Victoria di PNG untuk mempersiapkan **Upacara Bendera Bintang Kejora** serta **memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua pada tanggal 1 Juli 2021** dan **saksi ABRAHAM RUMKOREM sebagai Komandan Daerah Merauke dengan Pangkat Letjend Teritorial Angkatan Laut.**
- Bahwa benar kegiatan Rapat OPM TPNPB yang diikuti oleh mereka terdakwa dengan rangkaian kegiatan pada tanggal 6 – 11 Juli 2021 di Markas besar OPM – TPNPB VIKTORIA BEWANI dan pada saat melaksanakan sidang umum OPM TPNPB 2021 :
 - ❖ Tanggal 6 juli 2021 :
 - sekitar pukul 09.00 wit peserta sidan gumpul OPM TPNPB memasuki ruangan sidang.
 - Sekitar Pukul 11.00 wit Sidang Umum TPNPB 2021 dibuka oleh Ketua Panitia (Oktovianus Oslom) dengan agenda Penunjukan juru bicara dan penentua Ketua OPM TPNPB baru dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun kedepan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 17.00 wit Sidang selesai dan ditutup oleh ketua Sidang Tanggal 7 Juli 2021.
- Sekitar pukul 17.00 wit siding selesai dan ditutup oleh ketua sidang.
- ❖ Tanggal 7 juli 2021:
 - sekitar pukul 09.00 wit peserta sidang umum OPM TPNPB memasuki ruangan sidang.
 - Pukul 11.00 wit sidang umum OPM TPNPB 2021 dibuka oleh ketua panitia (OKTOVIANUS OSLOM) dengan agenda Penyampaian laporan tentang jumlah anggota oleh masing-masing Kodap dari daerah-daerah.
 - Pukul 11.00 wit siding selesai dan ditutup oleh ketua siding;
 - Pada saat itu yang melaporkan Kodapnya adalah dari Wilayah :
 - Wilayah PANIAI Terdiri dari daerah MEPAGO dan LAPAGO.
 - Wilayah WAMENA.
 - Pada saat wamena Melaporkan ada sempat tawar menawar masalah Pemekaran wilayah.
 - Sekitar pukul 17.00 wit sidang selesai dan ditutup oleh ketua sidang.
- ❖ Tanggal 8 juli 2021 Menandatangani daftar hadir di aula peserta Sidang umum OPM TPNPB 2021.
- ❖ Tanggal 09 juli 2021 Pembahasan Juru Runding ke Luar Negeri dilanjutkan dengan pengambilan sumpah pasukan yang dipimpin Oleh Panglima Angkatan Darat (ONES WENDA/KOGOYA) .
- ❖ Tanggal 10 juli 2021 Pengkajian Kembali pembahassan yang dilakukan dari tanggal 6 s/d tanggal 9 Juli 2021 tetang usulan-usulan oleh pemimpin daerah sampai masuk ke Juru Runding dan pemilihan Ketua baru yaitu saudara JEFRI PAGAWAK Alias JEFRI BOMANAK.
- ❖ Tanggal 11 Juli 2021 sidang Pengukuhan saudara JEFRI PAGAWAK selaku ketua Umum OPM TPNPB tahun 2021 s/d tahun 2026 yang dilanjutkan dengan doa Sumpah Jabatan.

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan rangkaian kegiatan sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 11 Juli 2021 sampai diamankan oleh para saksi J Sembiring, Temok Wijianto, dan Rahmat Efendi Halawa di Keerom, lalu diserahkan ke Polres Keerom. Rangkaian perbuatan terdakwa dimulai hadir di PNG untuk menghadiri peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Papua Merdeka 1 Juli 2021 dan dilanjutkan rapat-rapat terkait OPM TPNPB dan penunjukan dan pemilihan Pejabat dalam struktur OPM TPNPB, dari tanggal 1 Juli 2021 hingga 11 Juli 2021 , padahal para terdakwa semua adalah warganegara Indonesia yang sah menurut hukum, yang terikat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan Negara Indonesia yang berlaku baik para terdakwa sedang di dalam wilayah Negara Indonesia maupun di luar Negara Indonesia (dalam hal ini Papua Nuigene/PNG), dan para terdakwa merayakan hari hari ulangtahun OPM TPNPB tanggal 1 Juli 2021 padahal selaku warga negara Indonesia Hari Ulang tahun Negara Indonesia adalah tanggal 17 Agustus bukan 1 Juli, dan para terdakwa pun dalam rangkaian memperingati Hari Ulangtahun OPM

Halaman 120 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPNPB menyanyikan lagu kebangsaan OPM PNPB yaitu bukan lagu Indonesia Raya padahal para terdakwa adalah warga Negara Indonesia yang sah, demikian juga para terdakwa membentuk struktur organisasi di luar struktur organisasi dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI), padahal dalam struktur organisasi dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak ada nama Para terdakwa dengan jabatannya tersebut dan para terdakwa melakukan rangkaian perbuatan yang melanggar Undang-undang Negara Indonesia, karena ada larangan warga negara Indonesia melakukan makar atau memisahkan diri atau memisahkan sebagian dari dari Negara Kesatuan Indonesia dan membuat Negara dalam Negara karena bentuk Negara Indonesia adalah Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada negara dalam negara, dan para terdakwa sadar menjadikan dirinya sebagai Pejabat dalam struktur organisasi OPM TPNPB terpisah dari struktur organisasi dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI), karena dalam struktur Tentara Nasional Indonesia (TNI) para terdakwa bukanlah orang yang sedang menjabat sebagai Panglima atau sebutan lain sebagaimana dalam dokumen barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa sadar bahwa Papua maupun Papua Barat bukanlah negara tetapi Propinsi dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Negara Kesatuan Indonesia tidak ada Negara dalam Negara. Atau dengan kata lain para terdakwa membuat struktur Organisasi Papua Merdeka (OPM) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dengan jabatan dalam OPM TPNPB tersebut berarti Para terdakwa dengan sadar mempunyai maksud dan tujuan untuk memisahkan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sah menurut hukum, dan dengan para terdakwa berada dalam struktur **Organisasi Papua Merdeka (OPM) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)** dengan jabatan dalam OPM TPNPB tersebut membuktikan bahwa Para terdakwa bertujuan membentuk Negara Papua atau Papua Barat terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia padahal Papua dan Papua barat bukan Negara dalam Negara Kesatuan Indonesia tetapi Papua dan Papua Barat secara hukum di Negara Kesatuan Indonesia adalah Propinsi.

Dengan demikian maka unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Bahwa mereka terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, terdakwa II YANUS KOGOYA Alias YANDI, dan terdakwa III SEPTINUS RUMERE, bersama-sama dengan saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, saksi KUNDRAT RUMKOREM dan saksi ABRAHAM RUMKOREM (**terdakwa lain dalam berkas terpisah**) Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 wit, diamankan oleh saksi J Sembiring, Temok Wijianto, dan Rahmat Efendi Halawa dari Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom dengan barang bukti berupa kemudian diserahkan ke Pors keerom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penyidikan, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 wit Saksi J. SEMBIRING, saksi TEMOK WIJANTO, saksi RAHMAT EFENDI HALAWA melaksanakan sweping di depan pos YONIF 131 BRS di kampung Skofro Distik Arso Timur Kab. Keerom, dan saat sedang melakukan swiping melintas terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, terdakwa II YANUS KOGOYA Alias YANDI, dan terdakwa III SEPTINUS RUMERE bersama sama dengan saksi ASER RUMERE Alias RUMERE, saksi YUKILA TABUNI Alias YUKILA, saksi KUNDRAT RUMKOREM dan saksi ABRAHAM RUMKOREM (**terdakwa lain dalam berkas terpisah**) dengan menggunakan **mobil Avansa PA 1934 AP warna hitam** yang **dikemudikan oleh saksi KUNDRAT RUMKOREM** dan diberhentikan oleh Saksi J. SEMBIRING, saksi TEMOK WIJANTO, saksi RAHMAT EFENDI HALAWA, dan saat dilakukan pemeriksaan pada diri para terdakwa ditemukan 1 (satu) Butir slongsong amunisi caliber 762, Dokumen sidang umum OPM TPNPB. 6 (enam) buah kartu tanda pengenal (KTP), 1 (satu) buah flasdisk warna crom, 4 (empat) Empat buah Id Cart Peserta kartu sidang umum OPM TPNPB 2021, 1 (satu) buah kartu anggota organisasi papua merdeka Korps Meriners, dan tas Ransel 6 (enam) Buah, laptop merek acer warna hitam beserta Carger dan setelah diinterogasi mereka para terdakwa menerangkan bahwa mereka adalah Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM-TPNBP) yang **baru selesai melaksanakan rapat di markas besar Victoria di Bewani PNG** yang dilakukan pada tanggal 01 juli 2021 karena dari pemeriksaan ditemukan juga Dokumen tata upacara bendera:

- Materi PBB.
- Cara-cara penghormatan.
- Sidang umum TPNPB.
- Denah Batalyon.
- Daftar hadir anggota.
- Tim pencari dana.
- Struktur Intansi.
- Kartu peserta sidang.
- Orgas Papua merdeka.
- kertas Doa.
- Struktur komando armada VII daerah merauke.
- Jenjang kepangkatan militer.
- Proklamasi.
- Lagu kebangsaan.
- Kartu anggota OPM TPNPB.

Menimbang, bahwa para terdakwa, yang merupakan warga Negara Indonesia, yang seharusnya patuh dan tunduk pada aturan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu KUHP dan KUHPA, pada tanggal 1 Juli 2021 sampai 11 Juli 2021 sampai para terdakwa diamankan dan ditangkap di wilayah hukum Polres Keerom pada tanggal 26 Juli 2021, dimana Keerom adalah masih dalam yuridiksi wilayah hukum di bawah

Halaman 122 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan serangkaian perbuatan yang dilarang dalam KUHP, yaitu para terdakwa melakukan rangkaian perbuatan dengan tujuan */mens rea* memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mendirikan Negara Papua Merdeka, padahal Papua dan Papua Barat menurut peraturan perundangan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Propinsi yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara dalam negara, dan para terdakwa membentuk struktur organisasi ketentaraan selain Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan menjadikan struktur organisasi wilayah dan dirinya di luar struktur organisasi TNI yang sah menurut aturan hukum Negara Indonesia; Rangkaian Perbuatan para terdakwa, yang semuanya merupakan warga negara Indonesia, tersebut dilakukan di Markas Besar di Viktoria Bevani PNG maupun dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kabupaten Keerom) dan rangkaian perbuatan para terdakwa melakukan makar untuk memisahkan sebagian wilayah (dhi. Papua dan Papua Barat) dari Negara Kesatuan Indonesia secara tegas dilarang dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHP maupun Pasal 106 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun para terdakwa berangkat ke Markas Besar di Viktoria Bevani Papua tidak berbarengan, namun tujuan para terdakwa kesana sama yaitu mengikuti dan menghadiri undangan Jefri Pagawak dalam rangka mengikuti sidang umum OPM TPNPB dan menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dalam kaitan memperingati HUT OPM TPNPB tersebut dan dari para terdakwa dipilih dalam jabatan dan pangkat dalam struktur organisasi OPM TPNPB;

Dengan demikian maka unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Penasehat hokum para terdakwa melakukan pembelaan/pledoi sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat hukum para terdakwa tersebut, Penuntut umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan tanggapan atas pembelaan tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari Pledoi/pembelaan penasehat hokum para terdakwa pada pokoknya para terdakwa tidak terbukti melakukan makar memisahkan Papua dan Papua Barat dari Negara kesatuan Republik Indonesia tetapi Para terdakwa hanya mengikuti dan menghadiri HUT OPM TPNPB karena diundang melalui tilpon oleh Jefri Pagawak;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasehat hokum para terdakwa tersebut sebetulnya Majelis hakim telah mempertimbangkan ketika



Majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut umum, sehingga untuk efisien dan efektifnya dan tidak berulang-ulang maka pertimbangan Majelis hakim tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim terhadap pembelaan pembelaan penasehat hukum para terdakwa atau dengan demikian pembelaan penasehat hukum para terdakwa tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu pengenalan. Septinus Rumere;
- 1 (satu) lembar kaos berkerah merk Cunnam warna Putih-biru muda-biru tua;
- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna silver;
- 1 (satu) buah tas merk Polo warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk Acer warna hitam Berlist Hijau;
- 1 (satu) Pasang merk Bel Air warna hitam;
- 1 (satu) Buah buku Tulis berwarna kuning hitam;
- 1 (satu) lembar statemen politik sidang umum OPM-TPNPB;
- 1 (satu) lembar hasil siding Umum OPM-TPNPB tanggal 06 Juli 2021 – 10 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar lagu kebangsaan Negara Papua Barat yang berjudul “Hai Tanah Ku Papoea”
- 1 (satu) Lembar Army Teritorial West Papua;
- 1 (satu) lembar kartu peserta sidang umum OPM-TPNPB 2021 Markas Besar Victoria a.n. Ishak Samuel Usior;
- 1 (Satu) lembar Nama dan Pjabat TPNPB;
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian ATK dari Foto Copy Tanah Imbi pada Tanggal 11 Juni 2020;
- 1 (Satu) buah Batu Gosok;
- 1 (satu) buah Blick Note;
- 1 (satu) buah Jangka Tulis;
- 1 (satu) buah suntikkan yang berisikan tinta Printer warna hitam;
- 1 (satu) botol pewarna Rambut Merk Tancho;
- 2 (dua) dos isi ulang staples
- 3 (tiga) buah pulpen ;
- 1 (satu) buah Pinset;
- 1 (satu) buah spidol warna hitam;
- 1 (satu) renteng kunci beserta 1 buah Gembok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Nota belanja ATK dari Cahaya Qalbu pada tanggal 11 Juni 2021 dan Nota belanja Kantong dari CV.Toserba Aneka;
- 3 (tiga) buah kertas Cover warna biru Tua;
- 3 (tiga) buah kertas Cover warna biru;
- 3 (tiga) Buah plastik Cover dan beberapa lembar kertas Putih yang ditaruh didalam Map batik;
- 1 (satu) kertas gambar denah tempat Upacara di Mabes Victoria bewani, yang dibuat oleh Isak Samuel Usior,S.St Alias ISAK;

Karena merupakan barang/sarana yang ada kaitannya dengan kejahatan ini, maka beralasan hukum agar semuanya dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) buah Kacamata dan 1Kalung Salib;
- 1 (Satu) Unit Laptop merek Acer warna Hitam beserta Alat Charger dan Mouse;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO berwarna Hitam dan Biru;
- 1 (satu) Buah buku Tabungan Simantap Mandiri, Taspen an. Isak Samuel Usior;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Papua an, Isak Samuel Usior;
- 1 (satu) helai baju kameja Putih lengan panjang;
- 1 (satu) helai celana pendek kain warna putih;
- 1 (satu) unit cas Handphone;
- 1 (satu) buah kabel cas warna hitam dan putih;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) unit Printer merk Canon seri Ip2770;
- 1 (Satu) unit External Slim DVD-RW Merk Asus Seri SDRW-08D2S-U Lite;
- 1 (satu) unit Handphone Lipat Merk Samung warna Silver;
- 1 (satu) unit Handphone senter Merk Nokia warna biru muda;

Karena ada yang berhak memilikinya, maka beralasan hukum agar dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu maksud dan tujuan pemidanaan dan keadaan yang memberatkan serta yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam /*vindikatif* namun pidana ini dimaksudkan mendidik para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi di kemudian hari, dan menjadikan para terdakwa sadar bahwa Papua dan Papua Barat adalah Propinsi dalam bingkai Negara Keatuan Republik Indonesia dan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada negara dalam Negara, tetapi yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/ Distrik, Desa/ Kelurahan /Kampung dan pidana ini bertujuan menyadarkan para terdakwa bahwa sebagai warganegara Indonesia yang sah menurut hukum harus taat dan patuh pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik

Halaman 125 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan meyakinkan para terdakwa sebagai warganegara Indonesia yang sah bahwa memisahkan diri atau memisahkan sebagian wilayah (dhi Papua, Papua Barat) dari Negara kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (dhi. PNG) maupun di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (dhi Kab. Keerom) adalah dilarang dan ada ancaman hukumannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHP dan 106 KUHP;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan para terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Para terdakwa tidak merasa bersalah karena tidak melakukan kesalahan terhadap Pemerintah Indonesia
3. Perbuatan para terdakwa memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia membahayakan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
4. Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga Istri dan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YANUS KOGOYA Alias YANUS, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I ISAK SEMUEL USIOR, S.St Alias ISAK, Terdakwa II YANUS KOGOYA Alias YANUS, Terdakwa III SEPTINUS RUMERE dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama para terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu pengenal an. Septinus Rumere;
 - 1 (satu) lembar kaos berkerah merk Cunnam warna Putih-biru muda-biru tua;
 - 1 (satu) buah flash disk merk Sandiks warna silver;

Halaman 126 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merk Polo warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas merk Acer warna hitam Berlist Hijau;
 - 1 (satu) Pasang merk Bel Air warna hitam;
 - 1 (satu) Buah buku Tulis berwarna kuning hitam;
 - 1 (satu) lembar statemen politik sidang umum OPM-TPNPB;
 - 1 (satu) lembar hasil sidang Umum OPM-TPNPB tanggal 06 Juli 2021 – 10 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar lagu kebangsaan Negara Papua Barat yang berjudul “Hai Tanah Ku Papoea”
 - 1 (satu) Lembar Army Teritorial West Papua;
 - 1 (satu) lembar kartu peserta sidang umum OPM-TPNPB 2021 Markas Besar Victoria a.n. Ishak Samuel Usior;
 - 1 (Satu) lembar Nama dan Pejabat TPNPB;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian ATK dari Foto Copy Tanah Imbi pada Tanggal 11 Juni 2020;
 - 1 (Satu) buah Batu Gosok;
 - 1 (satu) buah Black Note;
 - 1 (satu) buah Jangka Tulis;
 - 1 (satu) buah suntikkan yang berisikan tinta Printer warna hitam;
 - 1 (satu) botol pewarna Rambut Merk Tancho;
 - 2 (dua) dos isi ulang staples
 - 3 (tiga) buah pulpen ;
 - 1 (satu) buah Pinset;
 - 1 (satu) buah spidol warna hitam;
 - 1 (satu) renteng kunci beserta 1 buah Gembok;
 - 2 (Dua) Nota belanja ATK dari Cahaya Qalbu pada tanggal 11 Juni 2021 dan Nota belanja Kantong dari CV.Toserba Aneka;
 - 3 (tiga) buah kertas Cover warna biru Tua;
 - 3 (tiga) buah kertas Cover warna biru;
 - 3 (tiga) Buah plastik Cover dan beberapa lembar kertas Putih yang ditaruh didalam Map batik;
 - 1 (satu) kertas gambar denah tempat Upacara di Mabes Victoria bewani, yang dibuat oleh Isak Samuel Usior,S.St Alias ISAK;
- Dirampas untuk dimusnakan;**
- 1 (satu) buah Kacamata dan 1 Kalung Salib;
 - 1 (Satu) Unit Laptop merek Acer warna Hitam beserta Alat Charger dan Mouse;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO berwarna Hitam dan Biru;
 - 1 (satu) Buah buku Tabungan Simantap Mandiri, Taspen an. Isak Samuel Usior;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Papua an, Isak Samuel Usior;
 - 1 (satu) helai baju kameja Putih lengan panjang;
 - 1 (satu) helai celana pendek kain warna putih;
 - 1 (satu) unit cas Handphone;

Halaman 127 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kabel cas warna hitam dan putih;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) unit Printer merk Canon seri Ip2770;
- 1 (Satu) unit External Slim DVD-RW Merk Asus Seri SDRW-08D2S-U Lite;
- 1 (satu) unit Handphone Lipat Merk Samsung warna Silver;
- 1 (satu) unit Handphone senter Merk Nokia warna biru muda;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Linn Carol Hamadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Estiqomah D.U. Hapsari, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Victor Suruan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Mathius, S.H., M.H.

Linn Carol Hamadi, S.H.

Hakim Ketua.

Eddy Soeprayitno S. Putra. S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Estiqomah D. U. Hapsari, ST. SH